Dr. Anton Minardi, S.IP., SH., M.Ag., MA.

POLITIK ISLAM

Kepemimpinan Berbangsa dan Bernegara dalam Islam

Politik Islam:
Kepemimpinan Berbangsa dan Bernegara dalam Islam
Oleh: Dr. Anton Minardi, S.IP., SH., M.Ag., MA.

Penyunting: Aep Syaiful Hamidin
Penata Sampul: Muhamad Revaldi
Penata Aksara: Mutiara Amelia Putri

Penerbit:

MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI
(ANGGOTA IKAPI)
Jl. Nata I No. 10 Sayati, Margahayu, Kab. Bandung
Email: manggumedia@gmail.com
Situs: www.penerbitmanggu.co.id

2019

222 hlm.; 14,5 cm × 20,5 cm

ISBN 978-602-5717-76-5

Sospol

Kata Pengantar

Hidup ini ibadah, tidak ada yang meminta hidup dan tidak ada yang minta hidup seperti ini. Semuanya sudah diatur untuk hidup, kita hanya menjalaninya dengan aturan-aturan sang Pencipta yaitu Alloh SWT. Jadi tiada lain bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada-Nya.

Ibadah mencakup seluruh kehidupan baik urusan ritual, sosial, ekonomi dan politik. Baik dimensi jasadi maupun ruhani. Ibadah itu ada aturannya. Tidak mungkin Alloh SWT. menciptakan makhluk termasuk manusia kecuali ada aturan ibadah ritual kepada-Nya. Tidak mungkin Alloh SWT. menciptakan banyak manusia kecuali ada aturan ibadah sosialnya. Tidak mungkin Alloh SWT, menciptakan adanya makhluk hidup yang membutuhkan sumber-sumber ekonomi kecuali ada aturan ibadah ekonominya. Tidak mungkin Alloh SWT, menciptakan adanya manusia yang diberikan potensi untuk memimpin dan berbeda kepentingannya kecuali ada aturan ibadah politiknya.

Seluruh dimensi kehidupan tercakup dalam Islam. Selanjutnya umat manusia hanya perlu untuk menterjemahkan secara teknis dan melaksanakannya saja. Kita hidup bukan untuk membuat aturan karena aturan itu dibuat oleh yang membuat kita. Tidak

mungkin kita sebagai ciptaan membuat aturan untuk diri kita, dan lebih tidak mungkin kalau kita sebagai makhluk yang justru mengatur Sang Pencipta.

Ibadah politik merupakan di antara bidang yang harus kita jalankan dengan benar sebagai bentuk pengabdian kita kepada-Nya. Tentu saja Islam sangat konsen mengenai politik karena politik merupakan cara hidup manusia untuk menjalankan misi hidupnya di dunia yaitu melaksanakan peribadatan kepada Alloh SWT. secara sempurna.

Politik itu adalah cara dan wadah atau alatnya adalah negara. Maka ketika mendirikan negara atau mengelola negara itu adalah sebagai implementasi ibadah kita agar semaksimal mungkin dapat melaksanakan seluruh kewajiban sebagai hamba-Nya, dan menjadi hamba terbaik. Peribadatan kita kepada Alloh SWT. tidak akan dapat dilaksanakan seluruhnya dan dilakukan secara baik jika urusan sosial, ekonomi dan politik tidak diurus secara Islami.

Bandung, Romadhon 1433 H/Juli 2012.

Dr. Anton Minardi, S.IP., SH., M.Ag., MA.

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Bab 1
Politik Islam 1
A. Pokok Pembahasan 5
B. Tujuan dan Manfaat Pembahasan 10
C. Kerangka Teoritis 11
D. Model Analisis 15
E. Sigifikansi Studi 16
Bab 2
Akar Politik Islam 17
A. Teori Negara 17
B. Teori Bentuk Negara 22
C. Teori Sistem Pemerintahan 25
D. Teori Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 28
E. Teori Syariat Islam 31
Bab 3
Konsep Negara dalam Perspektif Islam 37
A. Dasar-Dasar Teologis Gagasan Negara Islam 49

1. Konsep Negara dalam al-Qur'an dan as-Sunnah 51
2. Perkembangan Konsep Negara 57
B. Landasan Faktual Negara Islam 64
C. Teori Negara Islam Mulai dari Zaman ke Zaman 67
1. Zaman Klasik 67
2. Zaman Modern 68
D. Gagasan-Gagasan Negara Islam dalam Praktik 71
1. Sistem Kemasyarakatan di Mekkah dan Madinah 75
2. Pola Dakwah dan Kepemimpinan Islam di Mekkah dan Madinah 77
3. Konstitusi Madinah 81
4. Diplomasi dan Penyebaran Islam 83
5. Supremasi Syariat Islam 86
6. Bentuk Negara 87
7. Sistem Pemerintahan 91
a. Kepemimpinan Khulafa' Al-Rasyidin 94
b. Pelanjut *Khilafah* dan Pengangkatannya 95
c. Sistem Pemerintahan *Khilafah ala Manhaj an-Nubuwah* 102
d. Penamaan Negara dan Kepala Pemerintahan 106
e. Penegakkan Syariat Islam 109
E. Praktik *Khilafah* Sampai Runtuhnya *Khilafah* Utsmaniyah 111
1. Pengangkatan Khilafah yang Berubah 111
2. Penyimpangan Kekuasaan 114
3. Tenggelamnya Konsep *Khilafah* dan Munculnya *Nation State* 119

4. Runtuhnya *Khilafah Utsmaniyah* dan Implikasinya 130
F. Beberapa Model Negara Islam Masa Kini 133
1. Arab Saudi 133
2. Iran 134
3. Pakistan 136
4. Malaysia 136
G. Problematika Gagasan Negara Islam 138
1. Integralisme *versus* Sekularisme 140
2. Para Pendukung Konsep Negara 145

Bab 4

Politik Islam di Indonesia 151

Bab 5

Kesimpulan 169
A. Konsep Negara dan Realisasinya 170
1. Konsep Negara Islam 170
2. Realisasi Konsep Negara 173
3. Problem dan Peluang dalam Dakwah 174
a. Problem 175
b. Peluang 176
B. Implikasi Teoritik 179
1. Negara 180
2. Bentuk Negara 181
3. Sistem Pemerintahan 181
4. Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 182
5. Syariat Islam 184

Bab 6
Rekomendasi 188
A. Realitas 188
B. Sistem Kepartaian 191
C. Sistem Non Kepartaian 195
D. Pemerintahan *Khilafah* 197
Daftar Pustaka 199
Indeks 206
Biodata Penulis 212

Bab 1
Politik Islam

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna dan tidak akan ada habisnya untuk dibahas dan digali khasanah keilmuan darinya. Islam merupakan ideologi universal. Islam sebagai gaya hidup terpanjang dan tertua yang pernah ada dalam sejarah peradaban hidup manusia di dunia. Islam memiliki khasanah keilmuan berdimensi integralistik sekaligus holistik. Selain mengurus urusan ketuhanan, juga kemanusiaan dan kealaman–baik dari dua sisi material maupun spiritual. Kedua sisi itu mengisi setiap ruang kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.

Pada kehidupan politik, Islam menawarkan cakrawala pemikiran yang paling luas dalam berbagai formulasi gagasan, yaitu mengenai norma-norma sosial dan hukum. Sedangkan di sisi lain, Islam menawarkan cakrawala pemikiran mengenai berbagai kebaikan dan aspirasi yang baru. Islam memberikan simbol-simbol yang paling efektif untuk mobilisasi politik, apakah untuk membangkitkan masyarakat untuk mempertahankan suatu rezim atau untuk melawan suatu rezim yang dianggap kurang memiliki legitimasi. Untuk dapat memahami politik Islam, perlu memahami gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan yang dipersepsikan serta diekspresikan dalam istilah-istilah Islam. Kita harus berusaha

BAB 1
POLITIK ISLAM

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna dan tidak akan ada habisnya untuk dibahas dan digali khasanah keilmuan darinya, karena merupakan ideologi yang universal sekaligus gaya hidup yang terpanjang dan tertua yang pernah ada dalam sejarah peradaban hidup manusia dan dunia. Islam memiliki khasanah keilmuan berdimensi integralistik sekaligus holistik, selain mengurus urusan Ketuhanan, juga Kemanusiaan dan Kealaman baik dari dua sisi material maupun spiritual. Kedua sisi itu mengisi setiap ruang kehidupan sosial, politik maupun ekonomi.

Pada kehidupan politik, Islam menawarkan cakrawala pemikiran yang paling luas dalam berbagai formulasi gagasan, pada satu sisi mengenai norma-norma sosial dan hukum, sedangkan di sisi yang lainnya mengenai berbagai kebaikan dan aspirasi yang baru. Islam memberikan simbol-simbol yang paling efektif untuk mobilisasi politik, apakah untuk membangkitkan masyarakat untuk mempertahankan suatu rezim atau untuk melawan suatu rezim yang dianggap kurang memiliki legitimasi. Untuk dapat memahami politik Islam, perlu memahami gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan yang dipersepsikan serta diekspresikan dalam istilah-istilah Islam, kita harus berusaha memahami bahasa perdebatan politik di antara umat Islam, kata-kata yang mana yang digunakan dan yang dipahami, dan kerangka kerja yang mana yang biasanya digunakan dalam seluruh komunikasinya. Bahasa politik Islam yang orisinil yang menyangkut berbagai aspek dalam Islam ditunjukkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan praktek dari kaum Muslim yang terdahulu[1]. Bukan sekedar bahasa politik tetapi merupakan suatu tuntutan politik Islam menjadi suatu sistem kehidupan yang sempurna yang mampu mewujudkan cita-cita

politik Islam itu sendiri yaitu terbentuknya sistem Khilafah Islam yaitu suatu tata pemerintahan manusia yang beriman kepada Alloh SWT. dengan gaya kepemimpinan dan pemerintahan yang khas. Sistem Khilafah itu dapat diwujudkan dalam suatu komunitas masyarakat muslim, negara bahkan mencakup dunia, karena sesungguhnya Islam tidak mengenai sekat negara atau nasionalisme tetapi universal berlaku di mana saja dan kapan saja sehingga kaum muslimin di seluruh dunia adalah satu dan dipersatukan oleh Khilafah Islam.

Kajian mengenai negara menurut Islam, sebelumnya telah dilakukan dalam berbagai bentuk pengkajian termasuk dalam bentuk penelitian disertasi. Di antara pengkajian disertasi tersebut, antara lain seperti telah dilakukan oleh Rahman Zainuddin, Musda Mulia, dan Muhammad Hasbi Amiruddin dalam perspektif yang berbeda. Ketiga pengkajian itu tidak secara khusus dan fokus membahas mengenai topik-topik negara Islam, tetapi lebih fokus membahas mengenai Islam dan politik. Misalnya pengkajian Rahman Zainuddin menemukan sejumlah kesimpulan dalam disertasinya tentang Pemikiran Politik Ibnu Khaldun sebagai berikut:

---

[1] Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1988), 5-6.

Pertama, konsep kekuasaan dan konsep negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah dua buah konsep yang harus dipertentangkan, akan tetapi dua buah konsep yang saling menunjang dan saling membutuhkan. Konsep kekuasaan lebih dahulu adanya, karena ia lahir dalam sebuah masyarakat sederhana yang belum berkehidupan kenegaraan untuk akhirnya mencapai pada puncak perkembangannya sampai kepada kekuasaan negara. *Kedua,* manusia adalah puncak penciptaan Tuhan dan dikaruniai dengan kemuliaan yang luar biasa yaitu ditunjuk sebagai wakilNya (Khalifah) di atas bumi. *Ketiga,* cikal bakal kehidupan politik dalam masyarakat manusia, yaitu asal mula timbulnya kekuasaan, adalah munculnya kepemimpinan yang pada puncaknya adalah kekuasaan negara. *Keempat,* kekuasaan negara adalah puncak dari segala kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. *Kelima,* negara bagi Ibnu Khaldun adalah penjelmaan dari kekuasaan dalam bentuknya yang paling sempurna, karena tidak ada lagi sesuatu kekuasaan lain yang berada di atasnya. *Keenam,* bahwa terdapat pemaksaan dan bahkan juga kekerasan dan penindasan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Adapun nafsu dan kesewenang-wenangan penguasa telah bertentangan dengan maksud-maksud kekuasaan itu, dan merupakan pertanda bahwa kekuasaannya sudah mendekati kehancurannya. *Ketujuh,* dasar kekuasaan dan negara, dan bahkan dasar seluruh kegiatan politik, adalah sifat-sifat kemuliaan dan budi pekerti yang luhur[2].

Musda Mulia meneliti tentang Pemikiran Politik Muhammad Husain Haikal tentang gagasan negara Islam. Hasilnya dari penelitiannya adalah:

Pertama, antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. *Kedua,* dalam agama terdapat nilai-nilai *tauhid* (pengesaan Allah SWT.) yang mendukung sistem demokratis; *sunnatullah* (hukum Allah SWT.) mendorong sikap dinamis dan percaya pada hukum kausalitas; dan *musawah* (persamaan antar manusia) dimana masyarakat tidak didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.[3]

Sedangkan Muhammad Hasbi Amiruddin mendapatkan kesimpulan dalam pengkajiannya tentang Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, bahwa:

"*pertama,* Islam tidak memerintahkan secara tegas mengenai sistem ketatanegaraan, namun terdapat sejumlah nilai dan etika dalam Al-Qur'an. *Kedua,* mengenai bentuk negara dan pemerintahan Fazlur Rahman lebih cenderung memilih bentuk Republik yang penyelenggaraannya secara demokrasi. negara Islam harus berdiri atas kehendak sejumlah umat sendiri dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah."[4]

Pengkajian ini sendiri akan memfokuskan untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang konsep negara menurut Islam, yaitu menyangkut masalah bentuk negara, sistem pemerintahan, masalah kepemimpian, syari'at Islam dan perealisasiannya dari berbagai pandangan para ahli politik Islam dan para motor pergerakan Islam.

---

[2] A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,* (Jakarta: Gramedia, 1992), 246-250.

[3] Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal,* Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Paramadina, 2001), 239-240.

[4] Muhammad Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* Disertasi tahun 1996 pada Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 147-149.

A. Pokok Pembahasan

Membahas tentang negara, Christopher Pierson berpendapat bahwa pembahasannya mencakup "kontrol terhadap kerusuhan, masalah teritorial, kedaulatan, konstitusi, kekuasaan impersonal, birokrasi publik, wewenang/legitimasi dan kewarganegaraan."[5] Sedangkan menurut Zainal Abidin Ahmad. pembahasan mengenai negara mencakup: "musyawarah, undang-undang dasar, susunan pemerintahan, dan pembagian kekuasaan."[6]

Pemerintahan atau negara menurut Islam berdiri pada beberapa pondasi yang sesuai dengan Islam. Pondasi-pondasi tersebut menurut Hasan Al-Banna adalah 1) Tanggung jawab pemimpin di hadapan Allah SWT. dan manusia. 2) Persatuan umat Islam atas dasar aqidah Islam. 3) Menghormati kehendak umat melalui kewajiban untuk bermusyawarah, mengambil pendapat-pendapat dari umat Islam dan menghormati perintah dan larangan dari umat.[7] Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah 1) Kedaulatan di tangan syara'. 2) Kekuasaan milik umat. 3) Mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. 4) Hanya Khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi atau menetapkan hukum) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.[8]

Berdasarkan definisi tersebut, penulis akan membatasi kajian negara menurut Islam yang mencakup ada tidaknya konsep negara, yang mencakup bahasan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, masalah pengangkatan pemimpin, syari'at Islam dan bagaiaman merealisasikannya. Pembahasan mengenai bentuk negara menyangkut apakah negara Islam berbentuk negara teokrasi, tirani, atau demokrasi; apakah sistem pemerintahan menurut Islam itu sama dengan Trias Politika atau memiliki format khusus yang berbeda dengan sistem lainnya; dan apakah Islam mengatur urusan kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, mekanisme pengangkatannya, dan lamanya waktu seseorang menjadi pemimpin. Poin-poin tersebut yang akan menjadi fokus kajian dalam pembahasannya nanti.

Berdasarkan beberapa keterangan dan pandangan mengenai konsep dan keberadaan negara atau pemerintahan Islam di atas, penulis berasumsi bahwa konsep negara menurut Islam itu ada, tetapi tidak satu dan realisasinya dapat berbeda-beda. Sebagai indikator ada atau tidaknya negara menurut Islam, penulis mengajukan beberapa teori tentang negara sebagai berikut: **Pertama**, berdasarkan unsur-unsur berdirinya suatu negara. Miriam Budiardjo berpandangan bahwa negara terdiri dari beberapa unsur yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan memiliki kedaulatan[9]. **Kedua**, berdasarkan Sifatnya. Theda Skocpol berpandangan bahwa negara menjadi alat (yang sifatnya memaksa) yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok "anggota" dari pemerintahan, kelompok-kelompok yang mempunyai kekuasaan (memaksa) dalam masyarakat yang

---

[5] Christopher Pierson, *The Modern State*, (New York: Routledge, 2000), 8.
[6] Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), 166-188.
[7] Lihat Hasan Al-Banna, *Musykilatuna Ad-Dakhiliyyah fi Dhai An-Nizham Al-Islami, Majmu'ah Rasail*, hal. 359, dalam Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqhu As-Siyasi 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan Odie Al-Faeda, (Solo: Media Insani Press, 1424/2003), 62.
[8] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzomi Hukmil Islam*, hal. 49-54.
[9] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 41-45.

bersangkutan[10]. **Ketiga**, berdasarkan tujuannya. David Held berpandangan bahwa negara atau aparatur pemerintahan muncul dimana-mana untuk mengatur berbagai persoalan kita mulai dari pendaftaran kelahiran sampai dengan urusan sertifikat kematian[11].

Teori negara dalam khasanah Islam terdapat dalam berbagai referensi klasik sampai dengan modern. Dan teori yang paling mutakhir mengenai teori negara Islam dan telah menjadi inspirasi bagi teoritisi maupun praktisi politik Islam selanjutnya, adalah apa yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha tentang Negara Islam, sebagai suatu evolusi dari teori Khilafah Islam yang sebelumnya berkembang. Pandangan beliau mendapatkan dukungan dari beberapa ahli di antaranya adalah Robert N. Bellah, Thomas W. Arnold, Jean Jacques Rosseau, William Montgomery Watt, John L. Esposito, Antony Black, dan Dale F. Eickelman & James Piscatori yang penulis jelaskan di kerangka pemikiran.

Sebagai pendukung yang lainnya, penulis mengemukakan beberapa pandangan dari para ahli yang menyangkut teori negara yang menjadi fokus penelitian disertasi ini yaitu mengenai eksistensi negara Islam, bentuk negara, sistem pemerintahan, pengangkatan pemimpin, dan syari'at Islam sebagai berikut:

1. Bentuk negara menurut Islam. Terdapat beberapa pendapat mengenai bentuk negara menurut Islam. Ada yang mengatakan berbentuk khilafah,[12] republik[13], dan ada pula yang menyebutkan bahwa Islam tidak menyebutkan bentuk negara tertentu tetapi hanya memberikan tata nilai etika bagi *suluk* (tingkah laku) dan *muamalah* (pergaulan dengan sesamanya).[14]

2. Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah atau imamah yang bertugas menegakkan syari'at Islam dan melakukan da'wah ke seluruh penjuru dunia. Sistem tersebut menjelaskan (memiliki) bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan pemikiran, konsep, serta standar-standar (tertentu) yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan. Struktur pemerintahan meliputi *Khalifah* (kepala negara), *muawin tafwidh* (pembantu Khalifah bidang pemerintahan), *muawin tanfidz* (pembantu Khalifah bidang administrasi), *amirul jihad* (panglima perang), *wali* (pemimpin daerah), *qadli* (hakim), *mashalih daulah* (departemen negara) dan *majelis umat* (lembaga wakil rakyat)[15].

3. Pengangkatan pemimpin. Wajibnya hukum mengangkat pimpinan bagi kaum muslimin telah disepakati berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Sahabat dan Qaidah Asy-Syar'iyah[16]. Karakteristik utama seorang pemimpin adalah sifat *ash-shiddiq* (jujur), memiliki sifat amanah dan memiliki sifat kepedulian terhadap umat[17]. Menyangkut mekanisme

---

[10] Theda Skocpol, *States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, Rusia and China* (terjemahan), (Jakarta: Erlangga, 1991), 23.

[11] David Held, *Political Theory and the Modern State Essay on State, Power, and Democracy*, (California: Stanford University Press, 1989), 11.

[12] Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.* hal. 36.

[13] M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 149.

[14] Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*,(Jakarta: Paramadina, 2001), 202-203.

[15] An–Nabhani, *op.cit.*, hal. 14, 39 dan 57.

[16] Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Intimedia, 2001), 27-33.

[17] Muslih Abdul Karim, *Kita Butuh Pemimpin Yang Qowiy dan Amin* dalam buku *Geliat Da'wah di Era Baru*, Kumpulan Wawancara Da'wah, (Jakarta: Izzah Press, 2001), 172.

penetapan pemimpin, Islam tidak menetapkan satu prosedur tertentu. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang menyatakan pengangkatan dengan cara *bai'at* (kebulatan tekad), *amanah* (pilihan dari pimpinan sebelumnya), atau ada juga yang melalui musyawarah majelis syura. Bahkan ada juga yang menyatakan berdasarkan keturunan dan *Imamah* (kepemimpinan terletak pada 12 orang Imam)[18]. Sedangkan mengenai masa jabatan pemimpin tidak mempunyai batasan masa kerja dengan patokan waktu tertentu, selama pemimpin itu masih tetap menjaga syara', menerapkan hukum-hukumnya serta mampu melaksanakan urusan-urusan negara dan kepemimpinan[19].

4. Syari'at Islam. Syarat pokok berdirinya suatu negara atau pemerintahan Islam adalah dilaksanakannya syari'at Islam dalam praktek bernegara dan bermasyarakat. Keluasan hukum Islam terlihat pada nama yang dipilih dan diberikan para pemeluknya, syari'at. Kata itu berarti sebuah jalan yang lurus atau suatu cara hidup. Maka, Al-Qur'an sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak saja berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam. Sumber hukum konstitusi Islam kedua yang tidak kalah penting adalah As-Sunnah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW., manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada semua manusia. Segenap praktek kehidupan Khulafaur-Rasyidin juga termasuk As-Sunnah. Ketiga, adalah Ijma' atau konsensus berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan, secara kolektif, kemudian mencapai suatu kesepakatan bulat. Keempat, Qiyas atau analogi logis[20].

B. Tujuan dan Manfaat Pembahasan

Pembahasan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai konsep negara menurut Islam, yang mencakup bentuk negara, sistem pemerintahan, dan mekanisme pengangkatan pemimpin perspektif Islam. Selain itu diharapkan dapat menjawab pertanyaan menyangkut dasar negara, dimensi keadilan bagi warga negara, dan bagaimana metode perealisasian gagasan negara tersebut.

Adapun beberapa manfaat yang ingin diraih yaitu, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu politik, khususnya studi mengenai pemikiran politik Islam. Selain itu diharapkan dapat mengetengahkan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai perspektif Islam mengenai konsep negara dan metode merealisasikan konsep negara tersebut dalam konstelasi politik dunia.

C. Kerangka Teoritis

Perbedaan mengenai kaitan agama dan negara seringkali muncul sebagai penyebab perbedaan pemikiran dan praktek politik suatu masyarakat. Masalah ini pun hadir di tengah-tengah umat Islam.

---

[18] Mehdi Muzaffari, *Authority in Islam*, terjemahan Abdul Rahman Ahmed berjudul *Kekuasaan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 35-40.

[19] An-Nabhani, *op.cit*., hal. 114.

[20] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan berjudul *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-50.

Pandangan yang menyatakan bahwa Islam dan negara adalah suatu yang padu[21] (*dien* (agama), *dunya* (dunia), *wa daulah* (negara)), menyebabkan orientasi politik yang menekankan pelaksanaan syari'at Islam sebagai landasan pemerintahan dan negara. Sementara itu terdapat pandangan yang lain, bahwa walaupun Islam tidak hanya menyangkut persoalan ritual, tetapi Islam juga tidak meletakkan pola yang baku mengenai teori negara.[22] Selain itu ada juga yang mengembangkan pemikiran bahwa Islam terpisah dari urusan negara.[23] Pembagian seperti ini dapat pula diperoleh dari pemikiran Munawir Sadjali. [24]

Tabel 1

Aliran Pemikiran Islam

Aliran	Pemikiran
Fundamentalis	Menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk masalah politik dan negara
Modernis	Memberikan prinsip-prinsip dalam lapangan kehidupan, Tetapi tidak mencakup pokok hal-hal yang detail dalam hal pemerintahan atau negara
Sekuleris	Baginya mengatur urusan ritual dan tidak mengatur persoalan politik dan negara

Mereka yang memiliki orientasi politik Islam, diposisikan oleh Bahtiar Effendy pada dua spektrum yang berbeda. Satu yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas politik atau kedaerahan; dan bahwa aplikasi konsep *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi. Di pihak lain berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*.[25]

Tabel 2

Islam Politik

---

[21] Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, hal. 241. Pemikir yang termasuk aliran ini adalah Sayyid Quthb, Abu A'la al-Maududi dan Ali al-Nadvi.

[22] Mereka yang mengembangkan pemikiran tersebut di antaranya adalah Muhammad Husain Haykal, Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan.

[23] Lebih lanjut lihat Ali Abdul Raziq dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm.*

[24] *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukan hanya ritual, tetapi juga sosial dan politik bahkan mengatur segala urusan termasuk masalah kenegaraan. Tokohnya seperti Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu A'la Al-Maududi. *Aliran kedua* berpendirian sekuler. Tokohnya seperti Ali Abdul raziq dan Thaha Husein. *Aliran ketiga* berpendirian bahwa Islam memberikan landasan bernegara, tetapi tidak lengkap. Tokohnya seperti Muhammad Husein Haikal. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 1-2.

[25] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, op.cit.*, hal.12-13.

Spektrum	Pemahaman Politik
Formalis	Islam memiliki konsep negara, untuk itu Islam harus jadi dasar negara
Substansialis	menetapkan konsep negara secara baku tetapi hanya memberikan prinsip-prinsip utama mengenai persoalan politik dan negara, untuk itu prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan

Gagasan negara dalam Islam zaman modern pada abad ke 20 berawal dari kondisi dunia yang sedang berubah drastis, terutama akibat serbuan Barat yang mengharuskan umat Islam bangkit. Menurut Nikki R. Keddie "Kebangkitan Islam modern sesungguhnya telah lahir semenjak abad kesembilan belas, melalui kampanye yang didengungkan oleh Utsmaniyah Muda mengenai pentingnya **Pan-Islamis reformis**. Selain itu, ada anggapan dari banyak kalangan bahwa gagasan tersebut lahir dari seorang pembaharu yang terkemuka yaitu Jamaluddin Al-Afghani (1838/9-1897) yang mendapatkan pendidikan Syi'ah di Iran."[26] Ide-ide yang dikembangkan Afghani menurut Nikkie, tidak terlepas dari pengalaman hidup yang dialaminya pada saat itu, sehingga ia melakukan beberapa gerakan yang intinya mengadakan advokasi terhadap Islam dari serbuan barat.[27]

Kemudian gagasan-gagasannya menurut Hamid Enayat dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muhammad Abduh (1849-1905) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Keduanya orang Mesir yang kelak dikenal mengembangkan teori-teori negara menurut Islam. Abduh memadukan antara humanisme dan rasionalisme modern dengan kehidupan awal Islam (*salafiah*), sedangkan Ridha lebih banyak mengembangkan teori-teori kenegaraan yang menjadi doktrin bagi kaum fundamentalis di kemudian hari. Selanjutnya pemikiran-pemikiran Rasyid Ridha diyakini telah memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan ideologi aktivis Ikhwanul Muslimin (didirikan oleh Hasan Al-Banna 1928) di Mesir dan aktivis lainnya di dunia Muslim Sunni.[28]

Selanjutnya spirit pembaharuan Islam telah menyebar kepada seluruh gerakan Islam lainnya di dunia. Seperti kepada Jami'ati Islami yang didirikan oleh Abul A'la Al-Maududi di India (1947), lalu berkembang di Pakistan. Begitu juga terhadap gerakan lainnya seperti Hizbut Tahrir di Palestina (1953) dan gerakan-gerakan lain seperti Syarikat Islam (1905), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1922) dan Nahdlatul Ulama (1926) di Indonesia yang telah menjadi motor penggerak lahirnya kemerdekaan RI tahun 1945.

Inti pemikiran Ridha dapat kita temui dalam salah satu karyanya berjudul: *Khilafah aw' al-Imamat 'al-Uzma,* 1922. Beliau membangun pendiriannya mengenai negara menurut Islam, sebagai berikut:

"*pertama,* menelusuri dasar-dasar kekhilafahan dalam teori politik Islam; *kedua,* Ridha menunjukkan hubungan antara teori dan praktik politik Muslim Sunni; *ketiga,* Ridha menyempurnakan gagasannya sendiri mengenai negara Islam

[26] Nikki R. Keddie, *Sayyid Jamaluddin Al-Afghan,* dalam buku Ali Rahnema (ed.) *Pioneers of Islamic revival,* terjemahan Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), 17-31.
[27] *Ibid.,* hal.34-35.
[28] Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought,* (London: Macmillan Press, 1982), 69.

dengan istilah *ad-Dawlah* atau *al-Hukumat al-Islamiyyah*, dalam pengertian modern. Atau terkadang Ridha menggunakan istilah *al-Khilafat al-Islamiyyah* atau *Hukumat al-Khilafah.*"[29]

D. Model Analisis

Kaum revivalis berpandangan holistik yaitu memahami Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh yang mengatur setiap urusan dalam kehidupan mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya hukum, pertahanan, dan keamanan. *Pertama*, Islam adalah agama, kehidupan dunia, dan prinsip bernegara. *Kedua*, satu-satunya solusi bagi masyarakat dalam hidup di dunia adalah Syari'at Islam. *Ketiga*, Krisis multidimensional yang sedang terjadi akibat dari manusia khususnya umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Islam, untuk itu umat Islam harus bangkit dan kembali melaksanakan Islam secara sempurna dalam berbagai bidang.

SKEMA MODEL ANALISIS

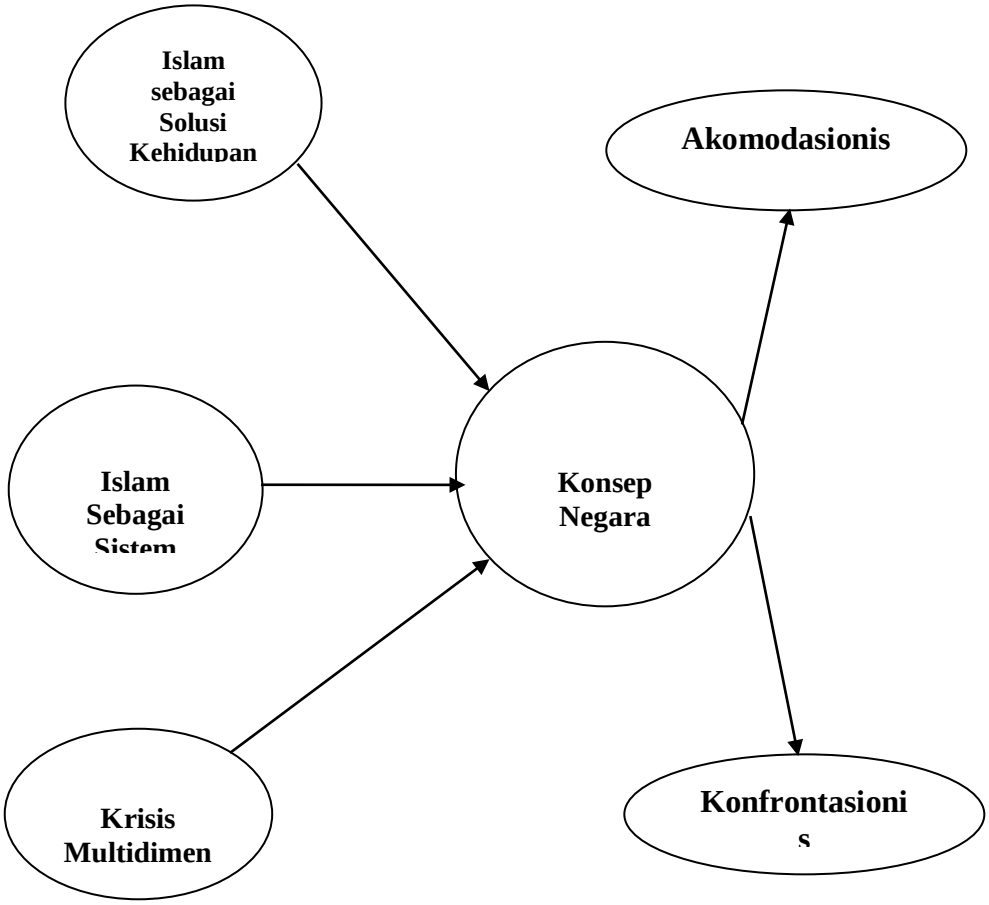

[29] *Ibid.*, hal. 70-77.

E. Sigifikansi Studi

Secara teoritik, studi ini diharapkan memberikan implikasi akademis bagi pengembangan ilmu politik ke depan, terutama dalam kajian politik Islam khususnya mengenai konsep negara menurut Islam. Studi ini diharapkan memberikan suatu referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

Secara empirik, hasil studi ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi para pelaku politik, bahwa Islam memberikan dasar-dasar konsep negara dan sistem pemerintahan yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan politik nasional secara umum dan khususnya pada masyarakat yang menginginkan suatu penerapan syari'at secara sempurna. Pada prakteknya hasil studi ini diharapkan memberikan implikasi pada praktek menjalankan negara, pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip politik Islam agar memperoleh keberkahan.

F. Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode peneltian dibagi atas 4 bagian, yaitu: *pertama,* metode analisis. *Kedua,* konteks studi. *Ketiga,* teknik pengumpulan data. *Keempat,* sumber data dan informasi.

Pemaparan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan cara melakukan ilustrasi terhadap objek penelitian. Penjelasan terhadap beberapa hal di atas dilakukan sebagai suatu pendekatan untuk mencari suatu alternatif konsep ideal yang praktis dan solutif terhadap perdebatan seputar konsep negara Islam.

Metode Analisis

Studi ini dilakukan melalui kajian *Static Comparative Analysis* (analisis komparatif Statis)[30] terhadap data primer dan sekunder mengenai konsep negara perspektif akomodasionis dan konfrontasionis, serta metode perealisasiannya. Analisis komparatif statis dilakukan terhadap sejumlah data yang telah dipastikan otentisitasnya.

Analisis komparatif statis dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik (*longitudinal analysis*). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan utama, yaitu pertama, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi[31].

---

[30] *Static Comparative Analysis* yaitu melakukan eksplorasi adanya varian-varian dalam konsepsi tentang suatu hal (misalnya konsepsi negara) serta praksis perealisasiannya. Dedi Nur Hidayat, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian untuk Program Studi Ilmu Politik Program S3,* Tahun 2006.

[31] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Karya, 1989), 4.

Penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*), yaitu secara khusus menganalisis konsep negara Islam serta metode perealisasiannya di Indonesia. Studi kasus dipilih untuk memperoleh otentisitas dari suatu realitas yang terjadi melalui suatu kajian yang mendalam dan substansial.

Robert K. Yin memberikan pertimbangan atas digunakannya studi kasus. Pertama, tipe penelitian. Kedua, luas kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa perilaku yang diteliti. Ketiga, tingkat fokusnya terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari peristiwa historis[32].

Studi difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep negara perspektif Islam serta bagaimana merealisasikannya? Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam melakukan research tanpa pengaruh pihak tertentu. Penelitian ini juga menampilkan sesuatu yang *up to date* berdasarkan pada isu dan waktu penelitiannya.

Konteks Studi

Studi ini dilakukan dalam kondisi transisi dari suatu sistem politik yang otoriter pada masa Orde Baru menuju kepada sistem yang demokratis dengan datangnya reformasi. Kondisi transisi politik tersebut telah memberikan peluang kepada para aktivis Islam untuk kembali menyuarakan Islam atau tuntutan penerapan syari'at Islam di berbagai daerah dari mulai tuntutan penerapannya di masyarakat, di pemerintahan hingga kepada ajakan mendirikan negara Islam, dengan beragam metode penyampaian yang ditempuhnya.

Analisis terhadap fenomena tersebut, dilakukan melalui suatu penelitian mengenai asal-usul konsep negara yang berkembang di dalam khasanah umat Islam, tokok-tokoh dan gerakan-gerakan yang menyuarakannya semenjak masa klasik hingga modern, berbagai aspek yang mempengaruhi konsep dan gerakan dalam sejarah aspirasi umat Islam yang menyuarakan Islam dalam negara maupun negara menurut Islam di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pertama, data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa kajian-kajian, kebijakan-kebijakan dan berbagai buku yang ditulis oleh para aktivisnya dan berbagai referensi yang dijadikan rujukan mereka. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai pengkajian mengenai negara perspektif Islam, serta berbagai referensi yang dianggap shahih untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya[33].

Selain itu sebagai teknik kedua, data-data pun diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) atau diskusi terhadap informan dalam hal ini yaitu dengan tokoh-tokoh Islam yang telah ditentukan secara sengaja (*purposive*). Penentuan informan dilakukan atas dasar kriteria jabatan, posisi, dan penguasaan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Informasi yang diperoleh sedapat mungkin dikumpulkan secara lengkap, lalu dianalisa hingga menemukan

---

[32] Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 7-8.

[33] Lebih detil diuraikan oleh Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitatif Research*, Second Edition, (Thousand Oaks: Sage Publication, 1995), 79.

informasi yang lengkap dan akurat[34], dan dapat mendeskripsikan objek penelitian. Sebagai bahan pembanding, wawancara juga akan dilakukan dengan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap sebagai nara sumber yang kompeten dalam masalah penelitian.

Ketiga, untuk memperoleh data-data yang akurat dan otentik, penulis melakukan penelusuran data melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh berbagai gerakan Islam dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain yaitu *liqo'* (pertemuan), *halaqah* (pengajian) baik yang rutin maupun yang insidental, seminar, dan aksi-aksi lainnya yang dilakukan oleh berbagai gerakan Islam. Penulis telah melakukan penelusuran itu semenjak tahun 2002 sampai dengan 2012.

Sumber Data dan Informasi

Data dan informasi penelitian ini, diperoleh dari beberapa sumber primer dalam berbagai penerbitan yaitu: dokumen, buku, hasil penelitian, terbitan khusus,

majalah, surat kabar, dan *Web-Site*; juga dari sumber sekunder sebagai pelengkap.

Bentuk data lainnya didapat dari nara sumber sebagai berikut: Rahman Zainuddin, Deliar Noer, Hartono Marjono, Surahman Hidayat, Anis Matta, Abu Ridha, Ismail Yusanto, Lesmana Ibrahim, Herman Ibrahim, dan Sidiq Aminullah, Dadang Kahmad, dan berbagai nara sumber yang penulis temui dan berdialog dengannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini akan menjelaskan latar belakang pembahasan, pokok masalah dan pemikiran politik Islam secara umum.

BAB II : Bab ini akan menjelaskan akar politik Islam dan teori negara serta berbagai landasan konsepsional maupun faktualnya.

BAB III : Bab ini akan menjelaskan lintasan sejarah teori politik Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW. sampai kini.

BAB IV : Bab ini akan menjelaskan Islam perspektif revivalis akomodasionis dan revivalis konfrontasionis mengenai Islam dan negara serta benang merah antara Islam dan negara.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan mengenai konsep negara perspektif Islam dan bagaimana metode perealisasiannya serta implikasi teoritis yang dihasilkan.

BAB VI : Bab ini akan mengajukan rekomendasi yang ideal dan aplikatif untuk menerapkan sistem Khilafah dalam kehidupan keberagam umat.

---

[34] Irving Copy dalam buku C.A Qadir, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 51.

BAB 2
AKAR POLITIK ISLAM

A. Teori Negara

Eksistensi suatu pemerintahan pada intinya adalah terdapat kekuasaan untuk memimpin atau memerintah. Chusnul Mariyah dalam tesis disertasinya menjelaskan bahwa kekuasaan:

> "merupakan suatu terminologi yang komplek untuk didefinisikan. Sejumlah tipe telah didapatkan untuk mengidentifikasi perbedaan dari sejumlah sumber yang menjelaskan tentang pelaksanaan kekuasaan. Landasan kekuasaan fokus pada pemegang kekuasaan, sementara bentuk kekuasaan fokus pada sejumlah alasan dan motif untuk menjalankan kekuasaan. Hal tersebut mencakup instrument-instrumen kekuatan, sejumlah pemberian materi dan simbol-simbol legitimasi"[35].

Negara merupakan sarana untuk mengimplementasikan kehendak dan cita-cita warganya. Definisi negara yang dikemukakan oleh Christoper Pierson adalah bahwa:

> "Negara adalah suatu sarana dari praktek memerintah (dipahami sebagai manajemen dari berbagai hubungan). Secara rasional negara memperhatikan segala hal 'untuk membangun elemen-elemen konstitutif dari individu-individu' yang hidup dalam suatu cara tersendiri yang memperkuat negara."[36]

Prinsip-prinsip (ummah) bernegara dan bermasyarakat yang telah dipraktekkan oleh Muhammad SAW. menurut Robert N. Bellah, " terlalu modern pada masanya." Prinsip-prinsip modern itu dicoba diterapkan, yang dalam istilah Montgomery Watt merupakan "kesatuan politik tipe baru" dan menurut Thomas W. Arnold merupakan "rintisan awal kehidupan kebangsaan dalam sejarah kemanusiaan".[37]

Jean Jacques Rosseau menyebutkan bahwa:

> "Nabi Muhammad SAW. memiliki pandangan yang sangat sehat. Ia membangun sistem politiknya dengan baik, dan selama bentuk pemerintahannya dapat dipertahankan di bawah para Khalifah yang menggantikannya, pemerintah tetap satu dan baik karenanya. Tetapi orang-orang Arab yang menjadi makmur, beradab, berbudaya, lembek dan pengecut, dikuasai oleh pemisahan antara kedua kekuasaan terjadi lagi".[38]

William Montgomery Watt menjelaskan bahwa:

> "Kekuasaan politik terbesar yang dimiliki Muhammad pada saat dia meninggal bukan semata berkaitan dengan hak kenabian dan kepribadiannya yang kuat, tetapi juga secara teknis diakui sebagai pemimpin Muhajirun Makkah dalam federasi suku-suku yang membentuk pemerintahan Islam. periode empat khalifah yang terbimbing dengan benar kerap dianggap sebagai masa yang ideal, karena Islam diterapkan dengan sempurna".[39]

John L. Esposito menyatakan bahwa:

---

[35] Chusnul Mariyah, *Urban Conflict in Australia: The Redevelopment of Inner Sydney*, (Sidney: Department of Government-The University of Sidney, 1998), 15.
[36] Christoper Pierson, *The Modern State*, (New York and London: Routledge, 1996), 6.
[37] Asrori S. Karni, *Civil Society & Ummah*, (Jakarta: Logos, 1990), 67.
[38] JJ. Rosseau, *Du Contract Social*, terjemahan, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 118.
[39] William Montgomery Watt, *Islam, A Short History*, terjemahan, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 1999), 35-44.

> " Perjalanan Nabi (hijrah) ke Madinah menandai awal lembaran baru dalam kehidupan beliau dan para pengikut beliau. Mereka merupakan satu komunitas religio-politik orang beriman yang mendominasi oasis Madinah. Hijrah Muhammad ke Madinah pada tahun 622 merupakan awal dari kehidupan panjang Islam sebagai satu kekuatan politik. Selama kira-kira sepuluh tahun di Madinah (622-632), Muhammad mengkonsolidasikan kontrol beliau atas masyarakat kota yang beragam, dan beliau memperluas kekuasaan dan pengaruh Madinah di Arab".[40]

Antony Black juga menunjukkan eksistensi negara Islam, yaitu:

> "Alquran, wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad (w. 632) telah menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan. Kerajaan Persia dan Romawi Timur tidak siap menghadapi peristiwa besar yang terjadi setelah penggabungan itu. Antara 634 dan 656, tentara Arab menghancurkan dan memecah belah kedua kekuatan adidaya itu. Jantung kawasan Eurasia-Palestina, Suriah, Irak, Mesir, Persia, dan Oxus – jatuh ke tangan mereka. lima puluh tahun kemudian, mereka telah mencapai kawasan Atlantik dan Indus. Tak ada wilayah yang bisa direbut kembali. Semua itu terjadi berkat kekuatan agama. Semua capaian itu dibangun atas dasar sebuah agama dan gagasan-gagasan baru yang dengan khas menggabungkan iman dengan kekuasaan politik. Muhammad dan pengikutnya melahirkan sebuah *ummah* (masyarakat, bangsa) baru, mereka sekaligus memunculkan rasa kebangsaan Arab dan satu bentuk komunitas internasional baru. Komunitas baru ini didasarkan atas syari'at yang dirancang untuk menetapkan aturan-aturan tentang moral, hukum, keyakinan dan ritual agama, perkawinan, jenis kelamin, perdagangan dan masyarakat.[41]

Thomas W. Arnold yang menganalisis secara tajam istilah khilafah, dalam bukunya *The Calipate.* Menurutnya bahwa:

> "Khilafah mengandung arti politis dan ideologis, yang bersandar pada kata-kata khilafah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ahli fiqih dalam hadits-hadits Nabi SAW. yang menggambarkan bagaimana bentuk, sistem, dan karakter khilafah sebagai suatu pemerintahan negara.

Dale F. Eickelman & James Piscatori menyimpulkan bahwa:

> "Dalam pemikiran Islam, kerangka rujukan adalah pertalian tak terpisahkan dari keseluruhan: "agama dan negara". Pandangan tentang ketidakterpisahan ini mendapat dukungan oleh lebih empat puluh referensi dalam Al-Qur'an mengenai perlunya mematuhi "Allah, Nabi-Nya, dan mereka yang memerintah" (misalnya, 4:59). Pendangan ini juga terbentuk dalam sunah Nabi, yang sekaligus berperan sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik.[42]

Selain para pendukungnya yang berusaha merumuskan kembali pendirian Khilafah baru pada 1925 di Mesir, terdapat juga pihak yang tidak setuju berdirinya suatu negara menurut Islam. Gagasannya berlandaskan pada praktek pemerintahan setelah Khulafa' Ar-Rosyidin (pemerintahan yang mendapatkan petunjuk Tuhan) yang lebih bersifat monarki dan despotis, serta mengembangkan argumen yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada perintah untuk mendirikan negara. Salah satu tokohnya adalah

---

[40] John L. Esposito, *The Oxford Hostory of Islam: Bab I, II & III,* terjemahan, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 15.
[41] Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present,* terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 35-36.
[42] Dale F. Eickelman & James Piscatori, *Muslim Politics,* terjemahan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 55.

Ali Abdul Raziq. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW. yang menurutnya memisahkan antara urusan pemerintahan dengan agama.[43]

> Melalui hadits tersebut Ali Abdul Raziq menyimpulkan bahwa: ”Rasulullah SAW itu bukan seorang raja, tidak berambisi untuk menjadi raja, dan tidak pula memprogram dirinya untuk kedudukan itu. Bahkan Ali mempersilahkan para pihak untuk mencari (masalah negara) dalam Mushaf Al-Qur’an dan Al-Hadits, pasti tidak akan menemukannya.”[44]

Ini merupakan ide awal bagi sekuleris Islam, yang memisahkan Islam dari praktek negara. Mereka berpandangan bahwa apabila Islam masuk ke dalam negara, dikhawatirkan akan dijadikan alat pelegitimasi kekuasaan. Tetapi di luar pendapatnya, banyak kalangan yang justru berpendapat sebaliknya. Kekhawatiran tersebut karena melihat praktek yang tidak amanah dari pengelola negara.

Pada awalnya asumsi tentang eksistensi negara menurut Islam bersandar pada beberapa syarat utama berdirinya suatu negara dan adanya suatu kekuasaan yang mengatur persoalan publik. Syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintah, memiliki struktur dan organ negara, warga negara, wilayah, hukum atau undang-undang yang berlaku, dan kemampuan untuk melakukan diplomasi. A. Hasjmy menyatakan bahwa secara *de facto* Muhammad SAW. di Madinah telah mendeklarasikan negara Islam pada 16 Agustus tahun pertama hijrah ke Yatsrib (622 M) yang kemudian menjadi Madinah (Negara Madinah). Setelah itu Madinah dilanjutkan dengan melahirkan *Dustur Madinah* (Piagam Madinah) dalam bentuk kesepakatan berbagai unsur SARA di Madinah dan mengangkat Muhammad SAW. menjadi Panglimanya. Lalu beliau pun mengirimkan para diplomat Islam ke berbagai kawasan.[45]

Langkah yang dilakukan Rasulullah SAW. dalam mendirikan negara menurut Asrori S. Karni adalah *Pertama,* mendirikan masjid sebagai media konsolidasi umat. *Kedua,* mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar. *Ketiga,* membangun konsolidasi antara umat Islam dengan seluruh warga Madinah (termasuk non Muslim) melalui Piagam Madinah.”[46] Langkah Rosulullah SAW. tersebut menurut beberapa kalangan dianggap sebagai suatu pola yang baru dan sangat modern pada zamannya.[47]

---

[43] Hadits yang dikutipnya dari buku *as-Sirah an-Nabawiyyah* karya Ahmad Zaini Dakhlan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tenanglah, aku bukanlah seorang raja dan juga bukan seorang penguasa yang bisa memaksa secara sewenang-wenang. Dalam hadits lain beliau bersabda: “Aku memilih sebagai nabi dan hamba biasa”. Ali Abdur Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm,* terjemahan Afif Muhammad berjudul *Khilafah,* (Bandung: Pustaka, 1985), 117-118.

[44] *Ibid.*, hal. 118.

[45] A. Hasjmi, *Sejarah Kebudayaan Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 50-53.

[46] Asrori S. Karni, *Civil Society & Ummah,* (Jakarta: Logos, 1990), 70-71.

[47] Prinsip-prinsip (ummah) bernegara dan bermasyarakat tersebut, yang menurut Robert N. Bellah, “ terlalu modern pada masanya.” Prinsip-prinsip modern itu dicoba diterapkan, yang dalam istilah Montgomery Watt merupakan "kesatuan politik tipe baru" dan menurut Thomas W. Arnold merupakan "rintisan awal kehidupan kebangsaan dalam sejarah kemanusiaan". Hal tersebut karena tujuan negara Islam menurut Khalid Ibrahim Jindan adalah sebagai instrumen untuk meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Ibid.*.

Berangkat dari tesis dan teori di atas penulis membuat konklusi bahwa negara Islam pernah berdiri baik di bawah otoritas Kenabian, Khilafah Rasyidah, ataupun pemerintahan Islam biasa. Hal itu ditunjukkan berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti Piagam Madinah, konsolidasi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam terhadap seluruh warga negara baik Muslim maupun non Muslim, dan berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang telah dilakukannya.

B. Teori Bentuk Negara

Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimun tahun 1928 di Mesir berpendapat bahwa:

> "Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia."[48] Negara Islam berbentuk khilafah. Khilafah adalah kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di negara-negara Islam.[49]

Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa:

> "Bentuk negara Islam adalah Khilafah. Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan menurut ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia dapat diperjuangkan dan didirikan oleh umat Islam untuk daerah dan tanah air mereka masing-masing, dapat juga dibangun untuk seluruh kaum Muslimin di dunia ini. Jadi, ia bisa berbentuk nasional untuk suatu bangsa, bisa juga berbentuk internasional untuk seluruh kaum Muslimin di dunia".[50]

Fazlur Rahman berpendapat bahwa:

> "Negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyu-Nya. Implementasi negara tidak ditentukan secara khusus dalam Islam, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki (suatu negara) adalah *syura* (musyawarah) sebagai dasarnya".[51]

Melihat prakteknya, negara yang pernah diwujudkan pada masa Muhammad SAW. adalah negara kenabian yaitu negara yang berada di bawah kepemimpinan seorang nabi (*manhaj nubuwwah*). Lalu setelah Nabi wafat, negara berbentuk Khilafah yang dijalankan oleh para Khulafa' al-Rosyidin (pemimpin yang mendapatkan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah). Setelah itu negara semakin meluas, dan berubah bentuk menjadi sistem monarki sampai terakhir walaupun namanya Khilafah (Utsmaniyah) tetapi prakteknya adalah suatu monarki yang menamakan diri Khilafah Islamiyah. Karena merasa masih

---

Asrori. hal. 74. Juga buku Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 122.

[48] Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, dalam Aay Muhammad Furqan, *Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: Teraju Mizan, 2004), 65.

[49] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqhu As-Siyasi 'inda Al-Imam Hasan Al-Banna*, terjemahan, (Solo: Media Insani, 2003), 58-59.

[50] Zainal Abidin Ahmad, *Negara Islam*, (Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001), 11.

[51] M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 86.

melandasankan kebijakannya berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Setelah perkembangan sistem kenegaraan berdasarkan pada pola *nation state*, maka negara-negara Islam terpecah-pecah secara territorial dan tampil dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ada yang menamakan diri sebagai kerajaan Islam, kesultanan, keemiratan, dan republik.

Mengenai penamaan Negara (menurut) Islam terjadi perbedaan, Abdul Azis Thaba menyebutkan ada tiga teori yang berkembang, yaitu: "1) Bersumber pada teori *Khilafah*. 2) Bersumber pada teori *Imamah* dalam paham Islam Syi'ah. 3) Bersumber pada teori *Imarah* atau pemerintahan (Sunni)."[52] Di atas semua itu, yang terpenting adalah bagaimana penerapan nilai-nilai syari'at Islam dapat terimplementasi secara kaffah (menyeluruh dan lengkap) sebagai sumber hukum dan kebijakan.

Berdasarkan teori di atas, Hasan Al-Banna, Zainal Abidin Ahmad, dan fazlur rahman sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah Khilafah yang pendiriannya diawali di suatu negara tertentu dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi ketiganya tidak menyebutkan apakah Khilafah itu berbentuk negara Kesatuan atau yang lainnya.

C. Teori Sistem Pemerintahan

Menyangkut sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Islam, Abu A'la Al Maududi berpandangan bahwa:

> "Dalam suatu negara Islam, Pemerintahan dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konstitusi timbal-balik. Demokrasi kita, kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum Ilahi. Pemerintahan Islam mengenal lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislative berfungsi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). Hukum-hukum yang ditetapkan oleh lembaga ini tidak boleh bertentangan dengan aturan Ilahi. Eksekutif adalah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Muslim diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Tuhan dan rasulullah SAW. serta menghindari dosa serta pelanggaran. Yudikatif yaitu lembaga yang berfungsi untuk memutuskan perkara dengan berlandaskan pada hukum Tuhan. Ketiga lembaga itu merupakan satu kesatuan di bawah Kepala Negara Islam sebagai pimpinan tertinggi, hanya saja berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya.[53]

> Muhammad Al-Mubarak berpendapat bahwa:
>
> "Islam tidak menentukan suatu bentuk pemerintahan tertentu, dan juga tidak menentukan apakah harus berdasarkan sistem presidensial atau parlementer. Islam memberikan ruang yang fleksibel dalam menentukan sistem pemerintahan dan bentuk negara di atas prinsip-prinsip pokok sistem pemerintahan Islam yang esensial dan tidak boleh diabaikan. Prinsip-prinsip itu adalah, pertama, penentuan pemerintah, kepala negara, pemimpinnya, dan pemilihannya haruslah memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemimpin adalah haruslah orang yang terbaik dalam hal akidah (iman),

---

[52] Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Tesis di UGM, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 95-96.

[53] Abul A'la Al-Maududi. *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan, (Bandung: Mizan, 1995), 37-249.

ilmu, akhlak (moral), dan kecakapan politik administratif. Kedua, bai'at yaitu janji setia untuk menjalankan pemerintahan atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketiga, pengikatan diri dan beriltizam (berpegang teguh) kepada kaidah-kaidah tasyri' (hukum) yang dibawa Islam. Keempat, Syura yaitu musyawarah. Kelima, tanggung jawab. Keenam, hak umat dalam mengevaluasi, memantau, dan mengkritik. Ketujuh, kebebasan pemilikan umat dari milik pemerintah. Kedelapan, persamaan derajat. Kesembilan, keadilan. Kesepuluh, hak-hak manusia ditegakkan yaitu menjaga jiwa, kehormatan, akal, pikiran, harta, moral dan agama. Kesebelas, solidaritas sosial. Keduabelas, ketaatan atau tunduk kepada sistem, yaitu ketaatan kepada pemerintah selama taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW.[54]

Mengenai praktek pemerintahan Rasulullah SAW., seperti dijelaskan oleh Kencana Syafiie percaya bahwa selain sebagai nabi, Muhammad SAW. juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam[55] yang berlandaskan pada piagam Madinah.[56] Bahkan Muhammad Abdul Mun'im yang dikutip oleh Inu Kencana Syafiie menyatakan bahwa:

> "Pemerintahan Islam di Madinah telah memiliki perangkat organisasi yang mapan. Nabi SAW. Bertindak sebagai kepala negara, adanya parlemen, para Gubernur, lembaga pertahanan dan keamanan, dan para menteri yang memiliki bidang garapan masing-masing. Apabila disimpulkan struktur pemerintahan pada saat itu telah mencerminkan adanya lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Meskipun prakteknya mungkin berbeda dalam cakupan kerja dan kajiannya."[57]

Berdasarkan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Teodemokrasi berdasarkan pada wahyu Ilahi, sementara Muhammad Al-Mubarak berpandangan bahwa Islam tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu bagi sistem pemerintahan Islam. Al-Mubarak hanya memberikan penekanan bahwa pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menjalankan mekanisme Syura.

D. Teori Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.

---

[54] Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam: Al-Mulk wa Ad-Daulah,* terjemahan, (Solo: Pustaka Mantiq, 1989), 37-59.

[55] Muhammad SAW. (570-632) selain sebagai Nabi dan Rasul terakhir, juga pemimpin pemerintahan Islam. Beliau adalah pamong praja sekaligus negarawan, menerima dan mengirim duta-duta, mempersatukan suku-suku, berperang dan melaksanakan perdamaian, memimpin dengan penuh cinta kasih, membuat konstitusi (undang-undang dasar), bermusyawarah dan berdemokrasi.Lihat Inu Kencana Syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 403-404.

[56] Negara Islam memiliki undang-undang dasar atau konstitusi seperti Piagam Madinah, yang sumber utamanya menurut Zainal Abidin adalah "hukum Tuhan." Lihat Zainal Abidin Ahmad, *op. cit.*, hal. 94-95. Begitu pun menurut Muhammad Tahir Azhary negara Islam adalah Negara Hukum yang "berdasarkan pada prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat." Lihat Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Disertasi Ilmu Hukum di UI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 77-111. Juga Muhammad Kurdi Ali menjelaskan bahwa Undang-undang dalam pemerintahan mereka tercipta dari dua hukum, hukum syari'at dan hukum politik, lihat pada buku Zainal Abidin Ahmad, *op. cit.*, hal. 172.

[57] *Ibid*., hal. 178. (penjelasannya berupa struktur organisasi pemerintahan Islam).

Masalah kepemimpinan dalam Islam mencakup pemahaman tentang kepemimpinan Islam, syarat seorang menjadi pemimpin dalam Islam, mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam, dan masa kepemimpinan. Tentang penting dan wajibnya kepemimpinan dalam Islam dijelaskan oleh Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal, yaitu:

> "Semua sepakat bahwa mendirikan kembali kepemimpinan Islam yaitu sistem pemerintahan yang mengurus kaum muslimin melalui bentuk khilafah atas dasar *manhaj nubuwah* (metodologi kenabian) merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Kewajiban mendirikannya berdasarkan dalil Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, Ijma Al-Ulama (kesepakatan Ulama), dan Qaidah Asy-Syar'iyah (kaidah syari'at)".[58]

Kepemimpinan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga layak untuk dipilih sebagai pemimpin kaum muslimin. Syarat pemimpin negara Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah: "Kejujuran atau dapat dipercaya (amanah), kekuatan atau kecakapan (quwwah), berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh, dan mampu menjalin kerja sama."[59]

Setiap pemimpin dalam Islam harus memiliki penerimaan yang luas dari masyarakat, yang diwujudkan dengan adanya pengakuan dari para wakil rakyat dan dikukuhkan melalui *bai'at* (janji setia) terhadap visi dan misi negara Islam. Pemilihan seorang pemimpin merupakan syarat mutlak dalam kepemimpinan Islam, sebagaimana telah dilakukan oleh para Khulafa' al-Rosyidin. Menurut Mehdi Muzaffari:

> "Agama Islam, dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan suatu cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Kenyataan ini adalah suatu opini yang dipegang oleh sejumlah besar (*jumhur*) ummat Islam, dalam mazhab Sunni. Tak adanya sebuah nas yang memberikan instruksi tentang cara-cara pemilihan seorang pemimpin ini, menimbulkan berbagai cara dan prosedur. Empat Khalifah Rasyidun, yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam, selama 29 tahun (632-661 M), jelas nampak, bahwa setiap Khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda (empat cara).[60]

Cara yang pertama yaitu pada pemilihan Khalifah pertama yaitu Abu Bakar ra. adalah dengan pembaiatan oleh para sahabat, lalu diikuti oleh kaum muslimin secara langsung. Kedua, melakukan penyampaian amanat oleh Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab ra. sebagai pelanjutnya menjadi Khalifah kedua. Tetapi setelah Abu Bakar ra. wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat lalu beliau terpilih kembali melalui syura'. Ketiga, membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu di antara mereka Utsman bin Affan ra. sebagai Khalifah ketiga. Keempat, hampir sama dengan cara yang ketiga,

---

[58] Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal, *Negara Iideal Menurut Islam,* (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 27-33.

[59] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah,* terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 81.

[60] Mehdi Muzaffari, *Authority In Islam,* terjemahan, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994), 35-36.

pemilihan melalui majelis perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

Selanjutnya mengenai masa jabatan pemimpin dalam Islam, menurut Zainal Abidin Ahmad:

> "Masalah ini zaman dulu belum pernah dipecahkan. Khalifah menjalankan kewajiban sampai hari terakhir hidupnya. Karena saat itu belum dipersoalkan, maka ahli-ahli politik yang terpengaruh oleh Barat mudah sekali menuduh bahwa Khalifah bersifat monarki, bahkan ada pula yang mencap absolut. Keadaan yang sebenarnya adalah jauh dari itu. Sifatnya pasti demokratis, dengan pilihan rakyat, tetapi pada masa itu belum muncul masalah ketentuan waktu bagi jabatan itu.sungguh pun Islam tidak mencampuri masalah ini, tetapi tidak ada jeleknya kalau umat Islam menentukan waktu pemilihan Khalifahnya, misalnya unutk 5 tahun, 7 tahun, atau 3 tahun. Seorang Khalifah boleh berulang kali dipilih sampai hari wafatnya, seperti juga pemilihan Kemal Attaturk sebagai Presiden Turki, dan Roosevelt sebagai Presiden Amerika."[61]

Berangkat dari teori di atas penulis membuat konklusi bahwa Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah wajib adanya, syarat seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah adalah amanah, berpengetahuan luas, dan mampu bekerja sama. Mengenai tata cara pengangkatan pemimpin, Mehdi Muzaffari berpandangan Islam tidak menentukannya secara khusus kecuali harus melalui musyawarah dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adapun mengenai lamanya seorang memimpin, Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa Islam tidak membatasi waktu, tetapi membatasi syarat yang harus dipenuhinya. Sehingga kepemimpinan seseorang dapat saja ditentukan lamanya waktu memimpin.

E. Teori Syari'at Islam.

Syarat pokok berdirinya suatu negara atau pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah adalah dilaksanakannya syari'at Islam dalam praktek bernegara dan bermasyarakat. Keluasan hukum Islam terlihat pada nama yang dipilih dan diberikan para pemeluknya, syari'at. Kata itu berarti sebuah jalan yang lurus atau suatu cara hidup. Maka, Al-Qur'an sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak saja berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi yang lebih khusus lagi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang konstitusi negara Islam. Sumber hukum konstitusi Islam kedua yang tidak kalah penting adalah As-Sunnah atau segala perkataan dan praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW., manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah-Nya kepada semua manusia. Segenap praktek kehidupan Khulafaur-Rasyidin juga termasuk As-Sunnah. Ketiga, adalah Ijma' atau konsensus berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan, secaar kolektif, kemudian mencapai suatu kesepakatan bulat. Keempat, Qiyas atau analogi logis[62].

---

[61] Zainal Abidin Ahmad, *Negara Islam*, (Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001), 196.

[62] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-50.

Berdasarkan teori-teori di atas, negara menurut Islam baik dari konsep dan praktek dapat dianggap memenuhi syarat sebagai suatu bangunan konsep negara yang lengkap. Hal tersebut ditunjukkan beberapa indikator, yaitu:

Pertama, bahwa negara merupakan wadah untuk melaksanakan syari'at Islam. Syari'at Islam disusun dalam suatu konstitusi negara sebagai landasan berdirinya suatu pemerintahan. Seperti Piagam Madinah yang telah disepakati tidak hanya oleh kaum muslimin, tetapi juga kalangan lainnya seperti Yahudi dan penduduk lainnya. *Kedua,* Sistem pemerintahan mencerminkan adanya lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. *Ketiga,* bentuk negara adalah *khilafah* (pemerintahan Islam dunia), walaupun pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh suatu kawasan yang berdaulat. Meski demikian secara rinci mengenai bentuk negaranya, apakah negara kesatuan atau federal tidak dijelaskan. *Keempat,* kedaulatan mencakup beberapa bidang: dalam hal kekuasaan berada di tangan Allah SWT.; dalam bidang hukum ada pada syari'at Islam, yang telah disusun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan dalam bidang politik ada pada warganya. *Kelima,* pemerintahan dipimpin oleh seorang *kholifah* atau *imam* atau *amir.* Bahkan memiliki para gubernur dan para menterinya.

Dalam konstelasi politik Islam, menurut Khalid Ibrahim Jindan terdapat tiga aliran yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah Islam yaitu "Khawarij, Syi'ah, dan Sunni."[63] Ketiganya memiliki persepsi mengenai pemerintahan,[64] yang dalam prakteknya secara umum dipraktekkan oleh Syi'ah dan Sunni.

Konsep negara yang sesuai dengan Islam menurut Syiah kita dapatkan di Iran pasca revolusi Islam tahun 1979. Bentuk Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas (98%) rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada April 1979, sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Islam

---

[63] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah,* terjemahan Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 5.

[64] **Khawarij** berpandangan bahwa: "Imam (pemimpin) haruslah seorang dengan pribadi utuh dan adil serta saleh tanpa mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Mereka yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an layak untuk diganjar dengan hukuman yang berat, baik dari kalangan rakyat jelata maupun penguasa. Apabila dosa dilakukan oleh penguasa, maka cukup alasan bagi mereka untuk menumbangkan dan mengakhiri kekuasaannya." *Ibid.,* hal.5-6. **Syi'ah** memegang teguh prinsip Imamah, yang dianggap bukan sekedar suatu sistem pemerintahan, tetapi juga rancangan Tuhan yang dianggap menegaskan keimanan. Berpegang pada hadits yang berbunyi: "Siapa pun yang meninggal dunia tanpa mengenal Imamah yang benar pada masanya berarti ia mati sebagai orang yang tidak beriman." Orang yang memenuhi syarat menjadi pelindung dan penafsir hukum Tuhan hanyalah perantara supramanusiawi yang diberi petunjuk oleh Pencipta hukum tersebut, sampai datangnya Imam yang ke-12 yaitu *Al-Muntazar*, Muhammad Al-Mahdi. Pemimpin haruslah yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (12 orang Imam) setelah Nabi SAW." (ini prinsip yang dianut pemerintahan Iran saat ini). Sedangkan kalangan **Sunni** berpendapat bahwa: "khilafah adalah sistem yang melanjutkan kenabian dengan sistem kepemimpinan manusia biasa, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pandangan mengenai Khilafah dalam wacana Sunni berasal dari tiga jurusan, yaitu *pertama,* rumusan para penasihat Khalifah (kaum moralis atau para realis politis) seperti Ibnu Al-Muqaffa dan Abu Yusuf pada masa Khilafah Abbasiyah (8 M); *kedua,* rumusan para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd; dan *ketiga,* rumusan para ahli hukum (fuqaha) seperti As-Syafii, Al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra, Al-Ghazali dan Ibnu Jamah."

Iran (RII) disetujui mayoritas (99,5%) rakyat Iran melalui referendum yang diadakan pada 3 Desember 1979.[65]

RII menganut pembagian kekuasaan pada umumnya. Kekuasaan tertinggi eksekutif dalam struktur politik RII, berada di tangan *Imam* (pemimpin) atau Dewan Kepemimpinan (*Shura-ye Rahbari*). Pasal 5 UUD RII menyebutkan,

> "Selama ketidakhadiran Imam yang keduabelas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam RII, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang *faqih* (ahli hukum Islam). Apabila *faqih* seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para *fuqaha* yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan memegang tanggung jawab itu." Dalam pasal 107 disebutkan antara lain, "jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5….sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (*marja'i*) dan Pemimpin Revolusi Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini. Pemimpin ini berkedudukan sebagai *wilayatul faqih*.....apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima *marja'i* yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih kembali untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan akan diperkenalkan kepada rakyat."[66]

Kekuasaan legislatif di Republik Islam Iran ditangani oleh tiga lembaga: *pertama, Majles e-Shura e-Islami* (Majelis Konsultatif Islami beranggotakan 270 anggota dipilih oleh rakyat). *Kedua, Shuraye Nighaban* (Dewan Perwalian beranggotakan 12 anggota diangkat oleh Imam). *Ketiga, Majles-e Khubregan* (Majelis Ahli beranggotakan 73 orang dipilih oleh rakyat). Di Iran sendiri dalam masalah kepartaian menganut sistem multi partai, yang mencerminkan kelompok Islam, nasionalis, Kiri/Marxis, dan Royalis.[67] Selain itu juga terdapat lembaga kehakiman yang memutuskan perkara-perkara pemerintahan dan kemasyarakatan.

Adapun praktek negara menurut Islam perspektif Sunni kita dapatkan pada negara Pakistan. Berdiri pada 14 Agustus 1947, merupakan negara masa kini yang didirikan semata-mata demi Islam. Landasan negaranya adalah syari'ah Islam, dijunjung tinggi untuk meraih ridlo Allah SWT. dengan jalan melaksanakan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan mendukung keadilan dalam segala dimensinya. Pakistan menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Pemerintahan eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri, legislatif berbentuk Majelis Syura di pusat dan daerah; di pusat dibagi menjadi Majlis Tinggi yang mewakili negara, dan Majelis Rendah yang mewakili rakyat. Selain itu Pakistan memiliki lembaga yudikatif yang independen yaitu lembaga kehakiman yang tidak tergantung pada Presiden atau 'Amir maupun Majlis-e Syura. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan penuh

---

[65] Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah,* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 84.
[66] *Ibid.*, hal. 85.
[67] *Ibid.*, hal. 87-98.

untuk membatalkan setiap hukum yang mereka anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Syari'ah.[68]

Pakistan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1956 memiliki nama resmi Republik Islam Pakistan. Pada tahun 1962 predikat "Islam" sempat tertanggalkan, setelah UUD diubah. Baru dipulihkan kembali setelah diprotes keras dan luas dari masyarakat, sesuai dengan Pasal 198 dari UUD tahun 1956 menjamin tidak akan diundangkannya (rancangan) undang-undang yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Selain itu dalam UUD tahun 1962 memerintahkan pembentukan dua lembaga: Dewan Penasihat tentang ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam.[69]

Berdasarkan teori di atas, diambil konklusi bahwa Khalid Ibrahim Jindan berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah dasar berdirinya suatu negara Islam, dan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau konsensus, dan Qiyas atau analogi logis adalah sumber hukum positif bagi suatu negara Islam.

Perdebatan seputar kaitan Islam dan negara dan ada atau tidaknya negara Islam, terus berlangsung sampai sekarang. Saat ini gerakan ideologislah yang telah membawa kembali gagasan negara Islam di Indonesia, mereka muncul pada momentum reformasi dalam berbagai format pergerakan sosial keagamaan Islam. Menurut Stephen K. Sanderson, "Gerakan sosial keagamaan disebut juga gerakan revitalisasi atau *millenarian* (seribu tahun)."[70] Kecenderungan gerakan ideologis adalah mengakar (radikal), fundamental, dan militan. Menurut Horace M. Kallen gerakan ideologis yaitu "merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, dan berupaya mengganti tatanan tersebut dengan ideologi yang mereka bawa."[71]

Gerakan agama (Islam) menurut Soejono Soekanto adalah "gerakan sosial yang mempunyai tujuan keagamaan."[72] Gerakan (Islam) menurut Yusuf Qardhawi, adalah "sebuah aktifitas rakyat yang tumbuh atas dasar 'kebangkitan jiwa' dan 'kepuasan diri' yang penuh harapan dan keyakinan akan sesuatu dari Allah, bukan dari manusia.yang bertujuan untuk menegakkan kembali Islam dalam segala aspeknya."[73]

---

[68] Ziauddin Sardar, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come*, terjemahan Rahmani Astuti,, (Bandung: Pustaka, 1985), 137-144.

[69] Munawir Sadjali, *Islam danTata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 228.

[70] Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro*, (1993), 532-533. Dalam Islam, pembaharuan itu akan terjadi tiap seratus tahun dengan datangnya seorang pembaharu. " Dari Abu Hurairoh, Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap awal abad (100 tahun) bagi umat Islam seorang yang memperbaharui agamanya" (HR. Abu daud dan Hakim).

[71] Horace M. Kallen, "*Radicalism"* dalam Edwin R.A. Seligman. *Encyclopedia of The Social Sciences*, Vol.XIV, (New York: The Macmillan Company, 1972), 51-54.

[72] Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 323.

[73] Yusuf Qardhawy, *Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, terjemahan A. Najiyulloh, (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), 5-13.

Gerakan Islam fundamentalis mengkritik pemerintahan sekuler, dan berbagai ketidak-adilannya. Juga menuntut diberlakukannya syari'at Islam, yang menurut Oliver Roy disebut sebagai Islam fundamentalis. Seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama'ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS).[74]

BAB 3

KONSEP NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

"Mereka tidak lagi satu kelompok kecil, kelompok agama yang ditekan di Mekkah; sekarang mereka menerapkan satu komunitas religio-politik orang Beriman yang mendominasi oasis Madinah. Hijrah Muhammad ke Madinah pada tahun 622 M. merupakan awal dari kehidupan panjang Islam sebagai satu kekuatan politik, satu fakta yang disimbolisasikan oleh pemilihan tahun tersebut sebagai tahun pertama era Islam. Selama kira-kira sepuluh tahun di Madinah (622 – 632 M.), Muhammad mengkonsolidasikan kontrol beliau atas masyarakat kota yang beragam, dan beliau memperluas kekuasaan dan pengaruh Madinah di Arab.

John L. Esposito[75].

Negara Islam baik secara konseptual maupun operasional ditemukan dalam khasanah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Negara tersebut memiliki konsep dasar negara yang berdasarkan pada norma-norma Islam, yang dalam prakteknya telah diwujudkan oleh beberapa generasi pada masa Kekhilafahan Islam dan pada praktek negara-negara Islam masa kini. Bab ini akan menjelaskan bagaimana awal kemunculan konsep negara dalam khasanah pemikiran politik kaum muslimin, dasar-dasar teologis gagasan negara Islam, landasan faktual negara Islam, teori-teori negara Islam mulai zaman klasik sampai zaman modern, gagasan negara Islam dalam praktik dan problematika gagasan negara Islam dalam perdebatan dan praktik.

Kemunculan konsep negara sesungguhnya berawal dari adanya kesepakatan antara berbagai kalangan dalam masyarakat untuk mengupayakan tercapainya berbagai kepentingan dan cita-cita bersama mereka melalui suatu media yang dianggap mewakili semua kalangan. Kesepakatan tersebut disebut dengan *bai'at*, dan media tersebut adalah negara. Negara tersebut dijalankan oleh orang-orang yang terpilih untuk menyumbangkan segala keunggulannya baik fikiran, perbuatan dan semua keahliannya untuk cita-cita masyarakat. Cita-cita masyarakat itu adalah kebahagiaan lahir dan bathin, bahkan dunia dan akhirat.

Kaum muslimin mengenal istilah negara dari teks al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama dan praktek pemerintahan Rasulullah SAW di madinah. Pertama, terminologi yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah

---

[74] Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris & Co Ltd., 1994), 2-4.

[75] John L. Esposito, *The Oxford History of Islam*, terjemahan berjudul *Islam Warna Warni*, (Depok: Inisiasi Press, 2004), 15.

yaitu *al-khilafah* yang menunjukkan suatu sistem pemerintahan tertentu, *istikhlaf* artinya kekuasaan atau berkuasa, dan *al-kholifah* yang berarti penguasa[76].

Istikhlaf mengandung makna kekuasaan atau berkuasa dan yang berarti perwakilan Allah SWT. di muka bumi. Sistem pemerintahannya disebut sebagai *al-Khilafah,* sedang pemimpinnya adalah *al-Kholifah.* Pemerintahan dalam Islam merupakan hak manusia yang beriman untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntunan hukum Allah SWT., bukan menurut kehendak manusia semata. Manusia diberikan hak otonom untuk mengatur dan memimpin bumi berdasarkan hukum tersebut, apabila diperlukan menetapkan berbagai aturan lainnya yang belum secara rinci dijelaskan dalam hukum-hukum-Nya. Dengan demikian manusia memiliki kekuasaan yang tidak mutlak untuk mengatur bumi dan penghuninya. Dampaknya adalah bahwa negara sebagai media dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan jalan mengoperasionalkan aturan-aturan Tuhan.

Selain terminologi khilafah, banyak terdapat terminologi lainnya yang menjadi inspirasi bagi terbentuknya konsep kepemimpinan, kekuasaan dan negara bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah *dar* seperti dalam istilah *dar al-Islam* dan *dar al-kuffar* (negara Islam dan negara kafir); *sulthan* seperti Sultan Hasanal Bolkiah di Kesultanan Brunai; *Imamah* seperti dipakai oleh sistem kepemimpinan di Iran; *imarah* seperti dipergunakan oleh Uni Emirat Arab; *mulkiyah* seperti dipakai oleh al-Mulkiyah al-Arabiyah As-Su'udiyah.

Kedua, pemerintahan Islam telah dipraktekkan pada 622 M. oleh Rasulullah SAW. di Madinah dan dilanjutkan oleh para khulafa' al-Rosyidin. Pemerintahan ini berdiri di atas suatu konsensus antara kaum muslimin, yahudi dan kaum musyrikin dalam suatu *dustur madinah* atau *shahifah madinah* yaitu Undang-

---

76 Lihat : Ayat yang menjelaskan mengenai kepemimpinan atau kekuasaan adalah sebagai berikut: "Dan Allah SWT. telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang sholeh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa *(istikhlaf*) di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa (*istikhlaf*). Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa." (QS. An-Nur:55). Sebuah hadits yang menerangkan lebih lanjut diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir berkata: "Kami sedang duduk-duduk di masjid Rasulullah SAW., sedangkan Basyir adalah orang yang sangat mencukupi haditsnya. Lalu dating Abu Tsa'labah sambil berkata: "Ya Basyir ibn Said, apakah kamu hafal hadits Rasulullah tentang umara? "berkata Huzaifah: "Saya hafal khutbah beliau." Lalu duduklah Abu Tsa'labah. Selanjutnya Abu Huzaifah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 1. Hendaklah kamu sekalian menjadikan *nubuwwah* (kenabian) itu sebagai sumber inspirasi. Karenanya, tegakkanlah ia dan dirikanlah. 2. *Al-Khilafah* (pemerintahan) itu hendaklah berdasar *manhaj nubuwwah* (metode kenabian). Tegakkanlah ia dan praktikkan dalam amal nyata. 3. Seorang pemerintah hendaklah mampu menjadi pengganti sosok pribadiku. Tegakkan dan buktikan dengan pancangan yang kokoh kuat. 4. Jadilah pemerintah yang mempunyai wibawa dan kekuatan untuk memaksa (Itulah yang patut dilakukan sekarang di dunia Islam yang lagi tertindas oleh kekuatan kuffar. Karenanya jadilah sebagai sumbu yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan tanpa memandang perbedaan dalam segala bentuknya). Buktikanlah ini semua dan tegakkan serta tinggikan setinggi-tingginya.. Insya Allah. 5. Hendaklah *al-Khilafah* hadir dengan metode kenabian. (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). Kitab *Fathul Baari,* jilid XIII, hal. 214.

Undang Dasar Negara Islam di Madinah[77]. Bagi kaum muslimin piagam itu dimaksudkan untuk menegakkan syari'at Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah)[78], sedangkan bagi komunitas lainnya di Madinah untuk memenuhi kekosongan kepemimpinan dan menghentikan pertarungan yang senantiasa terjadi di antara mereka[79].

Ketiga, dari aspek tujuan negara yaitu: "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial", seperti yang ditetapkan oleh pembukaan UUD 1945, pada pemerintahan di Madinah pun sudah ditetapkan sebagai tujuan masyarakat. Dari aspek fungsi negara yang didefinisikan oleh Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan peraturan dan melaksanakan peradilan[80], pemerintahan di Madinah sudah pula memenuhi syarat tersebut. Bahkan nilai-nilai universal seperti perdamaian dan tata dunia telah dilaksanakan dan disebarkan melalui jalan diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Madinah.

Piagam Madinah merupakan suatu lompatan peradaban yang jauh menjangkau masa depan, karena sebelumnya tidak pernah ditemukan suatu dokumen yang demikian sebagai suatu landasan didirikannya suatu negara manapun di dunia. Piagam Madinah yang berlaku sebagai Undang-Undang pemerintahan Madinah, telah menetapkan sejumlah tugas dan kewajiban warga negaranya dan mengakui kebebasan beragama dan kepemilikan harta mereka. Selain itu piagam tersebut merupakan dokumen politik pertama yang menggariskan dasar-dasar kehidupan sosial dan ekonomi serta kehidupan militer bagi segenap penduduk Madinah, baik muslimin, yahudi ataupun musyrikin. Pada kehidupan ekonomi, antara lain dokumen itu menentukan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin. Pada kehidupan sosial, ditetapkan kewajiban memelihara kehormatan tetangga, jaminan keselamatan jiwa dan harta bagi segenap penduduk, kebebasan beragama bagi penduduk, kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang bersalah dan di depan pengadilan tidak ada perbedaan antara siapa pun. Pada aspek militer, menggariskan kepemimpinan (*za'amah*) Muhammad bagi segenap penduduk Madinah dan beliaulah yang menyelesaikan segala perselisihan antar penduduk. Dokumen itu mengharuskan bergotong-royong melawan musuh dari luar, sehingga dengan demikian penduduk Madinah tersusun dalam satu barisan dan satu tujuan. Selanjutnya dokumen tersebut menegaskan dengan pasti, bahwa tidak boleh sekali-kali bagi musyrikin

---

[77] Fuad Mohammad Fachrudin, *Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 257.

[78] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah,* terjemahan Masrohin berjudul *Teori Politik Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 122.

[79] Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam,* terjemahan Samson Rahman berjudul *Diplomasi Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 11.

[80] Definisi tujuan dan fungsi negara berdasarkan penjelasan pada buku Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 77 dan 222.

Madinah membantu musyrikin Quraisy (Mekah), baik dengan jiwa maupun harta, dan menajdi kewajiban bagi kaum yahudi untuk membantu belanja perang selama kaum muslimin berperang[81].

Setelah wafatnya Muhammad SAW., kepemimpinan negara di Madinah dilanjutkan oleh para Khulafa' ar-Rosyidin hasil pemilihan umat. Pertama adalah Abu Bakar ra., kemudian Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka dilanjutkan oleh Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, selanjutnya pemerintahan Islam terpecah menjadi beberapa pemerintahan yang lebih kecil wilayah kekuasaannya seperti Mughal, Safawi, Qazar, Fatimiyah dan Utsmaniyah. Utsmaniyah bertahan sampai abad ke-20, yaitu sampai 6 Maret 1924 dimana sistem khilafah digantikan dengan sistem sekuler demokrasi. Seiring dengan kekuasaan kaum muslimin yang melemah, terminologi khilafah atau *daulah* (negara) Islam pun seakan punah ditelah oleh sistem komunis dan kapitalis. Semenjak itu kaum muslimin pun pada umumnya lebih mengenal kedua sistem tersebut ketimbang sistem khilafah.

Pada masa Khilafah Rasyidah atau Khulafa' ar-Rosyidin memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, Khilafah berdasarkan pemilihan. Kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Ketiga, didirikan *bait al-mal* (perbendaharaan negara) untuk menunjang penegakkan syari'at dan kesejahteraan umat. Keempat, pemerintahan yang terbuka bagi aspirasi masyarakat. Kelima, undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi negara. Menjauhkan diri dari *ashabiyah* (fanatisme kesukuan). Keenam, kemerdekaan yang sempurna untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat[82].

Selanjutnya pasca Khilafah Rasyidah, pemerintahan berubah menjadi *mulkan Adh-dhon* (kerajaan yang menggigit) atau diktator. Di antara ciri-cirinya adalah: pertama, kholifah (pemimpin) berubah menjadi penguasa. Diawali dengan usaha Muawiyah untuk mendapatkan jabatan itu dengan cara kekerasan, sehingga Hasan bin Ali ra. mundur sebagai kholifah pada tahun 41 Hijriyah dan menyebabkan para sahabat dan *tabi'in* (pengikutnya) untuk bersepakat memberikan *bai'at* (janji, kesepakatan atau pengangkatan pemimpin) kepada Muawiyah. Kondisi penyimpangan tersebut diperdalam setelah penunjukan Yazid sebagai Putera Mahkota, dan selanjutnya kepemimpinan kaum muslimin menjadi turun-temurun dan menjadi kerajaan. Kedua, cara hidup para pemimpin menyerupai cara hidup kaisar dan kisra, dan meninggalkan cara hidup Nabi SAW. dan Khulafa' ar-Rasyidin. Ketiga, perubahan kondisi Baitul Maal dari suatu amanat bagi kholifah menjadi kas negara yang dimiliki penguasa dan keluarganya. *Keempat*, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat yaitu hilangnya hak *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan). *Kelima*, hilangnya kekebasan peradilan. Para penguasa dan para raja dengan alasan-alasan politis atau pribadi, tidak lagi memberi kebebasan kepada mahkamah-mahkamah untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang adil dan tepat, sehingga keadilan menjadi sulit sekali dicapai dalam perkara-perkara yang

---

[81] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 47.

[82] Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khjilafah wa Al-Mulk*, terjemahan Muhammad Al-Baqir berjudul *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 111-130.

diajukan melawan para amir, para gubernur, para komandan, bahkan antek-antek penguasa dan para sahabat dekat istana-istana kerajaan. *Keenam,* berakhirnya pemerintahan berdasarkan musyawarah, digantikan dengan kediktatoran pribadi, dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menyatakan segala yang *haq* (benar) dan mengenali yang *haq*, sebagaimana orang-orang ini (ahli ilmu) pada gilirannya juga menjauhkan diri dari para raja. *Ketujuh,* munculnya kefanatikan kesukuan atau ashabiyah qaumiyah, seperti sikap membedakan lagi antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam (non Arab) dalam kepemimpinan dan imam sholat. *Kedelapan,* hilangnya kekuasaan hukum. Batasan syari'at dilanggar demi kepentingan pribadi, sedangkan kebijaksanaan politik pemerintahan para raja itu sama sekali tidak mengikuti dan tidak pula tunduk kepada agama[83].

Praktek sistem khilafah yang menjadi wadah umat Islam untuk mewujudkan cita-citanya di seluruh dunia berhenti pada saat runtuhnya khilafah Islam yang terakhir, yaitu khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 dimana kondisi pemerintahannya memang sudah jauh dari sistem khilafah yang sejati. Praktis konsep khilafah ditinggalkan, dan bermunculanlah konsep *nation state* (negara bangsa). Walaupun demikian, wacana penegakkan kembali khilafah tetap bergulir yaitu ketika para ulama perwakilan seluruh dunia bermuktamar di Mesir tahun 1925 untuk membahas kembali khilafah Islam[84].

Salah satu pemikiran yang berpengaruh di Indonesia mengenai "negara Islam" adalah pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish mengakui bahwa dirinya memiliki ide yang sejajar dengan pandangan Mohamad Roem mengenai negara Islam. Rekapitulasi ide beliau adalah sebagai berikut:

1. Liputan Islam kepada segenap persoalan hidup sebenarnya terjadi, terutama, hanya pada *level* ajaran etisnya saja, yang bertitikapikan doktrin bahwa segala perbuatan sadar (*ikhtiari*) manusia harus semata hanya untuk Allah, demi rida-Nya. Inilah dasar paham bahwa Islam tidak *memisahkan* antara kegiatan "profan" dan kegiatan "sakral", namun jelas tetap *membedakan* antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya.
2. Dengan begitu bidang politik, seperti juga banyak bidang yang lain, sesungguhnya diliput Islam hanya secara garis besar segi etisnya saja. Sedangkan pada tingkat di bawah *level* etis itu, Islam tidak, atau sedikit sekali, dan rasanya memang tidak perlu, memberi ketentuan terperinci. Hal ini mengingat pentingnya dibiarkan adanya ruang gerak secukupnya dalam sistem paham kaum Muslimin untuk mengakomodasikan tuntutan-tuntutan khusus ruang dan waktu.
3. Karena itu perincian praktis bidang politik itu, seperti halnya dengan banyak bidang yang lain, terwujud oleh perlembagaan sejarah, dan tumbuh sebagai hasil kegiatan intelektual kemanusiaan. (Berkenaan dengan ini Fathi Osman menyebut tinjauan Joseph Schacht dan Fazlur Rahman). Menurut dia, para pemikir Muslim memikul tanggung jawab berat untuk memberi kejelasan mana hal-hal yang *parametris* dan mana pula yang merupakan *variabel* historis.

---

[83] *Ibid.*, hal. 200-223.
[84] Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought,* (London: The Macmillan Press Ltd., 1982), 59.

4. Pendekatan bidang politik berbeda dari bidang syari'ah (yaitu syari'ah dalam pengertiannya yang sempit - meminjam istilah saudara Amien Rais - yang sebagai istilah teknis dan historis memang mengandung perbedaan dengan apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an). Politik bukanlah bagian dari syari'ah sempit itu, tapi berdiri berdampingan dengannya. Ia lebih mendekati filsafat, dengan dinamika dan wataknya sendiri.
5. Meskipun seharusnya mengilhami ideologi politik orang-orang Muslim, tapi Islam itu sendiri bukanlah, dan tidak bisa disebut sebagai, sebuah ideologi atau teori (dengan implikasi hasil pemikiran manusia), seperti banyak dikatakan para pemikir Muslim apologetik. Sebab, sebagai agama atau *ad-din* Islam adalah suatu pengajaran yang bersifat Ilahi (wahyu), yang harus diterima dan dipertahankan demikian.
6. Letak sebenarnya konsep Islam di bidang politik berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrem yang berlawanan: 'Ali Abdul Raziq di satu pihak, dan Sayyid Qutb serta Maududi di pihak lain.
7. Dalam bidang politik itu, umat Islam dibenarkan belajar dan mencontoh siapa saja, biarpun bukan-Muslim, asalkan nuktah-nuktah persoalannya relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.
8. Demokrasi, meskipun banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tiada ternilai harganya, yang untuknya sampai sekarang belum diketemukan alternatif yang lebih unggul.
9. Meskipun dikatakan bahwa Demokrasi tidak musti melibatkan sekularisasi, tapi Fathi Osman juga mengharap agar para pemikir dan politisi, demi kejernihan dan kecermatan, menerangkan bahwa sekularisme itu sendiri, menurut definisinya yang benar, tidaklah berarti permusuhan kepada agama.
10. Disayangkan oleh Fathi Osman bahwa banyak kaum Muslim yang menderita paranoia menghadapi Barat, sehingga reaksi mereka kepadanya kurang wajar. Sebaliknya banyak orang Barat yang dikungkung oleh prasangka dalam memandang Islam, sehingga penilaian mereka kepadanya tidak objektif. Fathi Osman mengharapkan adanya dialog yang sehat dan terbuka antara kedua peradaban besar itu, demi kepentingan umat manusia sejagad.[85]

Namun demikian, Nurcholish mengakui adanya nuktah menarik dari Pak Roem yang harus ditambahkan di sini secara khusus, yaitu bahwa konsep Islam tentang kemasyarakatan dan politik itu telah mencapai kesempurnaannya pada masa-masa terakhir misi Rasulullah saw. sejak turun wahyu *Al-yauma akmaltu lakum dinakum*...sampai wafat beliau, yang jangka waktunya tidak lebih dari sekitar tiga bulan. Implikasinya ialah, seperti diisyaratkan oleh Pak Roem, bahwa sesudah itu tidak ada lagi "Negara Islam" yang sempurna, karena tidak ada orang yang lebih mendekati kesempurnaan seperti Nabi[86].

Sebagai balasan dari Pak Roem yang menarik mengenai tema ini adalah paragraf berikut: "Saya dapat mengikuti apa yang saudara tuliskan dalam surat saudara di halaman 6: "Seperti Pak Roem, banyak orang yang alergi kepada istilah "Negara Islam". Begitu pula banyak orang yang alergi kepada istilah

---

[85] Agus Edi Santoso (penyunting), *Tidak Ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem,* (Jakarta: Djambatan, 1997), 25-27.
[86] *Ibid.*, hal. 27.

"sekularisme". Hanya ada perbedaan yang saya lihat: yang alergi kepada istilah "Negara Islam" ialah mereka yang tidak simpati kepada Islam, timbul curiga kalau-kalau atau dengan cara di bawah tanah mendirikan "Negara Islam", sedang yang alergi kepada istilah "sekularisasi" adalah umat Islam sendiri. Saya setuju sekali, bahwa saudara sampai kepada kesimpulan untuk tidak memakai lagi istilah "sekularisasi". Memang orang tidak atau sulit dapat membedakan sekularisasi dari sekularisme. Karangan saya, jika orang dapat menangkap apa yang dimaksud, menganjurkan di negara kita sekarang ini jangan main-main dengan istilah "Negara Islam"[87].

Setelah menelaah dua pendapat Nurcholish Madjid dan Mohamad Roem, nampak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah menginginkan suatu penerapan esensi dari Islam yang tidak menimbulkan kontroversi aplagi bencana pertentangan antara kelompok yang tidak suka kepada "Negara Islam", dengan kelompok yang tidak suka "sekularisasi". Perbedaannya adalah bahwa Pak Roem mengakui adanya "Negara Islam", walaupun setelah Nabi SAW. wafat tidak ada lagi "Negara Islam" yang sempurna. Sementara Pak Nurcholish berpandangan bahwa sebutan "Negara Islam" yang formalistik itu tidak pernah digunakan, baik oleh Nabi sendiri maupun para pengikutnya selama berabad-abad, dan jelas sekali pula bahwa ia muncul di kalangan umat hanya sebagai gejala di zaman modern ini saja. Dua pandangan besar inilah yang kemudian seperti menjadi dua kutub pemikiran politik umat Islam di Indonesia.

A. Dasar-Dasar Teologis Gagasan Negara Islam

Di tengah-tengah krisis yang sedang melanda sistem Kholifah dan pertentangan seputar ada tidaknya pemerintahan Islam, muncul ide tentang negara Islam sebagai alternatif bagi Khilafah. Di antara derasnya kekuatan Barat dalam sekulerisasi di wilayah Timur Tengah, telah bangkit puritanisme dari Abdul Wahab (Wahabi) dan gerakan salafiah yang terinspirasi oleh Muhammad Abduh. Kembali Islam dikonseptualisasikan sebagai sebuah agama yang selaras antara humanisme dan rasionalisme dari manusia modern. Tidak hanya itu, tetapi menjangkau pemikiran politik-keagamaan. Muhammad Rasyid Ridho (w.1935) merupakan teoritikus negara Islam dalam dunia modern[88].

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh Ridho dalam menyusun ide negaranya, yaitu: 1) Dia menelusuri akar-akar dari Kekhilafahan dalam teori politik Islam. 2) Kemudian dia menunjukkan kesesuaian antara teori tersebut dengan praktek politik Muslim Suni. 3) Akhirnya dia menyempurnakan idenya bahwa negara Islam harus terwujud.

Pada tahap pertama, Ridho memperkenalkan teori klasik mengenai Khilafah yang berdirinya merupakan suatu kewajiban, yang berdasarkan pada hukum agama (syari'ah), dan bukan seperti kaum Mu'tazilah yang berlandaskan pada rasio (akal). Untuk membuktikannya, dia bersandar pada sabda Rosul

---

[87] *Ibid.*, hal. 45-46.
[88] Hamid Enayat, *op.cit.*, hal. 69.

(hadits) dan kesepakatan (ijma' sahabat), tetapi bukan pada Al-Qur'an. Pendirian Ridho tersebut, berdasarkan pada kutipan-kutipan dari Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Iji dan Sa'ad ad-Din at-Taftazani yang telah memberikan pengaruh terhadap pendekatan legalistiknya. Pada tahap kedua, Ridho berusaha menjawab kesulitan-kesulitan praktis Khalifah khususnya menemukan orang yang tepat untuk menjadi Khalifah bagi seluruh kaum muslimin, sebagaimana kesulitan untuk menentukan kota yang paling tepat sebagai ibu kota negara. Ketika mencari kandidat Khalifah, dia menemukan Syarif Husain dari Mekah tetapi sikapnya despotis, kurang pengetahuan, pro Inggris dan berlawanan dengan kaum reformis. Terhadap kandidat dari Turki dan Mesir dia lebih bersikap diam (mungkin karena Turki sedang dalam proses sekulerisasi, sedangkan Mesir masih dalam koloni Inggris). Hanya kepada Imam Yahya dari Yaman dia merasa cocok karena penguasaannya terhadap hukum agama, bermoral tinggi, efisien, semi independen dan keturunan Qurays. Tetapi dia mengajukan syarat apabila masyarakat Hijaz, Tihamah dan Najd setuju, Imam harus menjalankan peraturan dari Ijtihad dari kebanyakan kaum muslimin. Sayang dalam poin ini Imam Yahya lebih cenderung melaksanakan sekte Zaidiyah dari aliran Syi'ah. Akhirnya dia berkesimpulan Kholifah harus muncul dari kalangan yang dapat bekerjasama antara kaum Turki dan Arab, serta memenuhi kualitas yang dibutuhkan guna meneruskan regenerasi Islam. Tahap ketiga, Ridho beralih dari pertanyaan seputar Khilafah kepada negara Islam suatu kondisi yang hampir tidak dapat dipersepsikan yaitu transisi. Terminologi yang dia pergunakan adalah *ad-Dawlah* atau *al-Hukumat al-Islamiyyah* (negara atau pemerintahan Islam).

Dalam Islam klasik, istilah negara atau pemerintahan telah dikenal, jika bukan sebagai bentuk *Khilafah* atau *Imamah*, istilah lain adalah *Imarah* (Emirat) atau *Wilayah* (penjagaan atau kegubernuran), atau 'pemerintahan Khilafah' (*hukumat al-khilafah*). Pada perencanaannya terdapat banyak ambiguitas di antaranya yaitu tawarannya untuk mereorganisasi Khilafah, tetapi secara aktual menawarkan suatu entitas baru. Pada kasus lain dia menawarkan prinsip kedaulatan umum, dan kemungkinan seseorang untuk membuat berbagai hukum[89].

Konsep Negara Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Konsep dasar politik dan negara dalam Islam berawal dari keterlibatan Rasulullah SAW. dalam urusan kemasyarakatan dan ikut dalam menentukan suatu kebijakan bagi kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Pendapat tersebut banyak mendapat persetujuan dari berbagai kalangan muslim bahkan dari kalangan orientalis. Di antara mereka adalah V. Fritzgerald dalam bukunya "Muhammedan Law", berkata: "Tidaklah Islam itu semata agama belaka, akan tetapi ia adalah sistem politik (*a political system*) juga, sekalipun pada masa akhir-akhir ini terdapat sebahagian dari kaum muslimin yang mengaku diri mereka "modernis" berusaha memisahkan antara dua faktor ini. Pemikiran Islam seluruhnya terdiri atas dua prinsip dasar yang tidak terpisah ini, maka tidaklah dapat dipisahkan salah satu daripadanya dari yang satu lagi". C.A. Nallino (1872-1938) seorang dosen bahasa Arab pada Universitas Toreno di Plerma dan Roma berkata:

[89] *Ibid.*, hal. 70-77.

“Sesungguhnya Muhammad telah mendirikan pada satu waktu/serentak: Agama (*a religion*) dan negara (*a state*) dan batas-batasnya senantiasa tetap sepanjang masa hidup beliau”. Hjalman Schacht seorang ahli keuangan dan politik Jerman (lahir 1877) dalam bukunya “Encyclopaedia of Social Science” berkata: “Sesungguhnya Islam mementingkan lebih daripada agama semata. Ia membawa pula teori undang-undang dan politik. Secara keseluruhan dapat dikatakan, bahwa Islam adalah sistem lengkap dari kebudayaan mencakup agama dan negara sekaligus”.

R. Strothmann dalam bukunya “The Encyclopaedia of Islam” berkata: “Islam adalah satu phenomena agama dan politik: Sesungguhnya pendirinya adalah seorang nabi, seorang politikus, bijaksana atau “negarawan”. D.B. Macdonald dalam bukunya “Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory” berkata: “Di sini Madinah telah terbentuk satu Negara Islam yang pertama dan telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi undang-undang Islam”. Sir T. Arnold dalam bukunya “The Chaliphate” berkata: “Nabi Muhammad dalam waktu yang sama adalah seorang kepala agama dan negara”. Dan Gibb seorang orientalis Inggris (1856-1901) dalam bukunya “Muhammedanism” berkata: “Pada saat itu telah menjadi jelas bahwa Islam tidak semata tekad kepercayaan perseorangan, tetapi mengharuskan berdirinya satu masyarakat merdeka yang mempunyai cara tertentu dalam pemerintahan. Ia memiliki undang-undang dan sistem yang khusus baginya”[90].

Memahami konsep negara dalam Islam tidak terlepas dari landasan awalnya yaitu kajian terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. yang terbagi kepada dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Pembangunan politik Islam tidak hanya dimulai semenjak periode Madinah, tetapi menurut para ahli telah dilakukan semenjak periode Mekah. Bahkan menurut Tijani Abdul Qadir Hamid, Rasulullah SAW. melakukan tiga poin penting pada periode Mekah untuk mendirikan negara Islam. Poin Pertama: 1) Menjatuhkan legitimasi konstitusional dari pemerintahan Mala suku Quraisy. 2) Keharusan untuk menghantam slogan-slogan keagamaan yang dijadikan oleh suku Quraisy sebagai pilar di dalam melegitimasi rezim mereka. 3) Keharusan mengajak untuk mengatur seluruh kehidupan sesuai dengan format agama dengan berpedoman pada Kitab yang diturunkan Allah SWT. dari langit (wahyu) sebagai pengganti bagi agama konvensional (buatan manusia). 4) Keharusan mengajak untuk bersandar kepada syari’at yang diwahyukan sebagai pengganti dari ambisi-ambisi pribadi serta kemauan-kemauan individual. Poin kedua, keharusan untuk mengancam atau bila kondisinya memungkinkan menghantam kepentingan-kepentingan ekonomi suku Quraisy. Poin ketiga, keharusan untuk menikam Quraisy dari luar melalui aliansi, kesepakatan bertetangga, serta perjanjian saling menolong dan saling mempercayai. Beberapa langkah politis Rasulullah SAW. yaitu: 1) Perjalanan ke Thaif untuk memperoleh pertolongan dan kepercayaan manusia. 2) Melakukan Traktat bertetangga dengan kabilah Naufal dan memperoleh suaka dari Mut’am bin Adi. 3) Negosiasi dengan Bani Amir, mengingat mereka kabilah pejuang yang besar jumlahnya serta kabilah yang terhormat, bahkan

[90] Fuad Mohammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 29-30.

kabilah yang tidak pernah ditawan, tidak menginduk kepada kerajaan tertentu, serta belum pernah membayar upeti[91].

Sementara pada periode Madinah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendirikan pemerintahan itu adalah: Pertama, mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan masyarakat di Madinah dengan Islam. Kedua, melakukan Bai'at Aqabah I yang isinya meneguhkan keimanan, Bai'at Aqabah II yang menyatakan sehidup semati antara kaum muslimin dengan Rasulullah SAW. untuk memuluskan jalan bagi hijrahnya Rasulullah SAW. Ketiga, membangun Masjid di Quba dan di Madinah sebagai sentral negara Islam. Keempat, menyelesaikan persengketaan di antara kaum Anshar, persoalan orang-orang yahudi, dan persoalan orang-orang Muhajirin. Kelima, memproklamasikan berdirinya negara Islam berdasarkan Konstitusi Madinah[92].

Temuan penulis mengenai konsep yang mengandung arti negara atau pemerintahan atau kepemimpinan politik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah sebagai berikut: *Khilafah, Dar, Baldah, Qaryah, Imamah, Sulthan, Imarah, Daulah, Jama'ah, Ummah, Mulkiyah, Hukumiyyah* dan *Madinah*. Semua istilah tersebut menunjuk pada arti komunitas yang memiliki ikatan tertentu dan memberikan otoritas penting pada suatu kalangan untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pada istilah-istilah tersebut terkandung makna adanya masyarakat, pemimpin, wilayah dan aturan yang disepakati. Akan tetapi terminologi yang sering digunakan untuk menunjukkan suatu negara atau pemerintahan tertentu dan sudah digunakan adalah *Khilafah, Dar, Sulthan, Daulah, Imarah, Mulkiyah* dan *Hukumiyah*. Seperti Khilafah ar-Rosyidin, Dar al-Islam/Dar as-Salam, Kesultanan Brunai, Daulah Misri, Emirat Arab, Mamlakah/Hukumiyah as-Su'udiyah.

Terminologi awal yang diyakini menjadi landasan utama konsep negara menurut Islam adalah khilafah dan dar al-Islam. Merujuk pada pemikiran Muhammad Rasyid Ridho dalam kitab *al-Imamah al-Udzma*, konsep negara terbagi pada Dar al-Islam dan Dar al-Kuffar. Dar al-Islam yaitu negara Islam yang merupakan wilayah kekuasaan dan tempat bermukimnya kaum muslimin. Sedangkan Dar al-Kuffar yaitu negara kafir yang merupakan wilayah yang dikuasai orang-orang kafir (non Muslim). Dar al-Kuffar ini terbagi menjadi Dar al-Harb dan dar al-Muahadah. Dar al-Harb yaitu negara kafir yang memerangi negara Islam, sedangkan Dar al-Muahadah yaitu negara kafir yang mengadakan perjanjian damai atau bersahabat dengan negara Islam. Dalam hal kewarganegaraan, di dalam Dar al-Islam terdapat kaum muslimin, ahl al-Dzimmiy yaitu non Muslim yang dilindungi dan al-Musta'min yaitu orang-orang warga negara lain yang sedang berada di wilayah Dar al-Islam serta meminta perlindungan dari pemerintah Islam. Sedangkan bagi

---

[91] Tijani Abdul Qadir Hamid, *Ushul Fikri as-Siyasi fi al-Qur'an al-Makiy*, terjemahan berjudul *Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 196-209.

[92] Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Qira'ah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah*, terjemahan berjudul *Sirah Nabawiyah Maksud Politis Perilaku Rasulullah SAW.*, (bangil: Al-Izzah, 2004), 116-160.

kaum muslimin yang berada di wilayah Dar al-Kuffar tidak dapat secara khusus dilindungi oleh Dar al-Islam, kecuali di negara yang sudah ada perjanjian damai antara mereka dengan Dar al-Islam.

Mengenai Khilafah menurut Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal semua sepakat bahwa system pemerintahan yang mengurus kaum muslimin melalui bentuk khilafah atas dasar *manhaj nubuwah* (metodologi kenabian) merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Para ulama ahlus sunnah wal jama'ah sependapat tentang hal tersebut. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan esensial yang dinukil langsung dari nash sharih Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang shahih. Pertama, dalil Al-Qur'an Al-Karim QS.An-Nisa (4):58 yang menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Lalu QS. An-Nisa (4):59 yang menunjukkan wajibnya taat kepada Allah SWT., Rasul-Nya dan Ulil Amri (pemimpin atau wakil ummat), dan memberi penjelasan mengenai rukun-rukun daulah (negara) yaitu, 1) Para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar'i dan menjalankan hukum-hukum syari'at. 2) Al-Ummah (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada ulil amr. 3) Peraturan, perundang-undangan, dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari'at agama Islam. Kedua, dalil As-Sunnah An-Nabawiyah yaitu hadits yang dijadikan sandaran para ulama mengenai wajibnya mendirikan Khilafah sangatlah banyak bertebaran di berbagai kitab hadits. Imam Bukhari ra. membuat pasal khusus mengenai system Khilafah, dan urusan praktikum hukum Islam yang dinamakan Kitab Al-Ahkam (Kitab Hukum-Hukum), sedangkan Imam Muslim ra. Mengumpulkan hadits-hadits seperti itu di dalam Kitab Al-Imarah (Kitab Pemerintahan). Ketiga, dalil Ijma Al-Ulama yang menyepakati bahwa imamah dan khilafah adalah urusan syari'at agama yang sangat urgen. Ijma ini mengacu pada kesepakatan para sahabat sebagai generasi salaf (pendahulu) yang terbaik, yang telah bersepakat untuk menentukan kepemimpinan dalam sistem Khilafah setelah wafatnya Nabi SAW. Keempat, dalil Qaidah Asy-Syar'iyah dimana berdirinya daulah Islamiyah (negara Islam) bukan tujuan final dari substansi agama, tetapi ia merupakan kelaziman agama (Islam). Kewajiban-kewajiban agama tidak mungkin diterapkan secara komprehensif dan simultan oleh umat (masyarakat Islam) tanpa adanya pranata-pranata kongkrit mulai dari soft-ware sampai hard-warenya. Sebuah kaidah fiqh disebutkan: "Jika kewajiban tidak bias sempurna kecuali dengannya, maka ia (hukumnya) adalah wajib"[93].

Perkembangan Konsep Negara

Sudah menjadi kata sepakat bagi para ahli, bahwa perkembangan pemikiran politik itu mempunyai hubungan langsung yang tidak terpisah dengan perkembangan sejarah. Soal ini terbukti jelas dalam "Pemikiran Politik Islam" di mana sejarah Islam itu sendirilah yang membawa dan mencetuskan "Politik

[93] Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam Kajian Teori Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Modern*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 27-33.

Islam". Dengan kata lain dapat disebut, bahwa "Politik Islam" dengan "Sejarah Islam" sejalan dan masing-masing sempurna menyempurnakan ibarat darah dan daging[94].

Perkembangan konsep negara dalam Islam seiring dan sejalan dengan perkembangan sejarahnya. Dimana konsep negara tersebut dapat dilihat dari perjalanan sejarah kaum muslimin. Pertama, kondisi Mekah sebelum diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. di mana kebodohan dan kesesatan (jahiliyah) menjadi karakter dan budaya masyarakat di sana. Kedua, masa setelah diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. yang membawa masyarakat jahiliyah kepada tatanan hidup yang berhukum, membangun komunitas jama'ah kaum muslimin, tempat berkumpul dan berkomunikasi (masjid) dan kawasan pemukiman, dan terdapatnya Imam atau pemimpin serta unsur-unsur pimpinan lainnya. Ketiga, masa di mana Islam mengalami proses pengimplementasian secara kultural dan struktural politis. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui tahapan pengutusan Mus'ab bin Umair sebagai perintis menuju ke Yatsrib (Madinah), lalu Bai'at Aqabah I, Bai'at Aqabah II dan menyukseskan hijrahnya Rasulullah SAW. Keempat, masa setelah hijrah Rasulullah SAW. ke Madinah, diikuti dengan melakukan pendirian Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai sentral aktivitas kaum muslimin, mempersaudarakan kaum muslimin dari kalangan Muhajir (orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah) dan kalangan Anshar (orang-orang penduduk asli Madinah yang menerima kedatangan para Muhajir), menyelesaikan konflik Suku Aus, Suku Khazraj, dan Yahudi. Setelah itu dibangunlah suatu Traktat Madinah/Piagam Madinah yang menyepakati komunitas umat di Madinah, menyatakan aturan yang berlaku secara eksplisit, perjanjian damai dan pengangkatan Muhammad SAW. sebagai pemimpin di Madinah. Kelima, terjadinya berbagai peristiwa yang mengharuskan Rasulullah SAW. mengeluarkan berbagai kebijakan dari mulai mengadakan perjanjian Hudaibiyah (perjanjian damai dengan kafir Quraisy Mekah), menetapkan digelarnya beberapa peperangan, mengusir kalangan Yahudi yang berkhianat terhadap perjanjian Madinah, membebaskan Mekah (Futuhat Mekah), melaksanakan Haji Wada' sampai kepada mengutus para diplomat Islam ke berbagai wilayah kekuasaan asing.

Keenam, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah melegitimasi sistem Khilafah yang berlangsung selama empat periode kepemimpinan dengan sistem Khilafah al-Rosyidin yang telah memilih Abu Bakar Siddiq ra., Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali bin Abi Thalib ra. (sampai 40 H/661 M) sebagai pengganti kepemimpinan setelah periode Kenabian yang menghilangkan sifat-sifat primordialitas, chauvinistis, dan egoisme. Kaum muslimin telah sepakat dengan suatu prinsip-prinsip persamaan dengan kedewasaan politik yang sangat tinggi, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah sebagaimana sebelum masuknya Islam biasa terjadi. Ketujuh, telah terjadi perubahan drastis di mana tadinya negara Islam hanya terdapat di kota Madinah "City State", tetapi pada pemerintahan Khulafa' al-Rosyidin wilayahnya telah menjangkau Irak, Syam, Mesir, Afrika, Armenia, Persia, serta beberapa pulau di Lautan Putih sampai ke

[94] Fuad Mohammad Fachruddin, *op.cit.*, hal. 11.

Swinthilla dari Kerajaan Bizantin pada tahun 628 M. Maka Negara Islam pun sudah menjadi “A World State”, walaupun bukan suatu “Empire”.

Kedelapan, setelah Utsman bin Affan wafat karena dibunuh dan Ali bin Abi Thalib pun dipilih dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, di mana tidak terjadi kesepakatan di antara para sahabat walaupun beliau mendapatkan suara dari masyarakat kebanyakan. Bahkan ada di antara para sahabat yang tidak mau ikut serta dalam prosesi pemilihan dan mengasingkan diri, sebab tidak mau menambah kekacauan yang dimbul di waktu itu. Beberapa koreksi Ali bin Ai Thalib terhadap kebijakan Utsman bin Affan seperti mengembalikan tanah-tanah yang telah dibagikan kepada kerabat dan sahabat beliau ke Baitul Mal (Kas Negara). Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi keras, ditambah dengan tuntutan keluarga Utsman yaitu Muawiyah untuk menghukumi pembunuh Utsman. Sehingga terjadilah Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan terpilihnya Muawiyah sebagai kholifah melalui cara-cara politik, yang telah membawa dampak pada terpecahnya umat menjadi tiga kelompok besar yaitu Sunni, Syi’ah dan Khawarij. Kelompok Sunni adalah kalangan yang menjadikan para sahabat Nabi umumnya sebagai rujukan, sedangkan Syi’ah adalah kalangan yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib, dan Khawarij adalah mereka yang menentang terjadinya pemilihan Muawiyah dan sekaligus menyalahkan Ali bin Abi Thalib yang dianggap telah menyetujui pemilihan ulang Kholifah.

Kesembilan, setelah Muawiyah berkuasa dan menjelang wafatnya kekuasaan Khilafah diserahkan kepada puteranya yaitu Yazid yang tidak ingin melepaskan kekuasaan dari Bani Umayah. Begitu pula selanjutnya Bani Abbasiyah memapankan anak keturunannya sebagai pemegang tampuk kekuasan kaum muslimin. Kesepuluh, munculnya beberapa kelompok di antara kaum muslimin yang telah membawa perubahan sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya. kelompok Murji’ah yang dipimpin oleh Jahm bin Shafwan di Damaskus ibu kota Khilafah Umayyah pada pertengahan abad pertama Hijriyah, yang berpendapat bahwa mereka mengundurkan sesuatu hukuman atas orang yang berdosa dari kaum muslimin sampai hari Hisab (pembalasan). Pengaruhnya besar sekali, terutama kepada penerapan hukum-hukum Islam menjadi kendor malah menjadi hilang dengan alasan menjadi urusan akhirat. Munculnya Mu’tazilah akibat konflik antara murid dan guru yaitu Wasil bin Atha’ (699-748) dan Hasan al-Basri (642-728), yang berbeda pendapat seputar orang mu’min yang melakukan dosa besar, murid mendebat gurunya dengan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang mu’min juga bukan orang kafir. Orang seperti ini menurut Wasil berada di *al-Manjil baina al-Manjilataini* (suatu tempat di antar dua tempat).

Pengaruhnya besar sekali, terutama bagi kaum rasionalis yang mengembangkan penafsiran-penafsiran naskah-naskah al-Qur’an dan hadits lebih cenderung menggunakan rasio. Sebagai respon dari kalangan Mu’tazilah, muncullah penentangan dari kalangan ahli hadits yang dikenal juga dengan “Ahli Sunnah wal Jama’ah” yang lebih berfokus kepada pengkajian ilmiah daripada urusan politik. Generasi ini pun telah

melaihirkan suatu generasi yang lebih cenderung “Tafaqquh fi ad-Din” fokus dalam mendalami ilmu-ilmu Islam. Kesebelas, terpecahnya Khilafah Islam menjadi Kerajaan-Kerajaan seperti Mughal, Syafawi, Qazar, Fatimiyah dan Utsmaniyah. Walaupun pada umumnya mengklaim sebagai Khilafah, tetapi tidak menjadi suatu wadah bagi kesatuan umat Islam sedunia. Terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah yang jatuh pada 3 Maret 1924, sebagai simbol runtuhnya praktek Khilafah akibat serangan imperialis Barat. Kaum muslimin setelah 13 abad menjalankan sistem Khilafah, dipaksa untuk menerapkan beberapa tuntutan Barat khususnya Inggris setelah berhasil menginvasi Turki. 1) Turki menghapus sistem Khilafah Islamiyah dan mengusir penguasa Islam (Kholifah) dari bumi Turki berikut sumber ekonominya. 2) Turki berjanji untuk memadamkan setiap gerakan yang dibangun untuk menghidupkan kembali sistem Khilafah dalam pemerintahan Turki berikut eksponen-eksponennya. 3) Turki harus memudahkan hubungannya dengan Islam. 4) Turki mau mengubah sistem perundang-undangan dari Islam yang telah berlaku sekian lama dengan ideologi materialisme. Demikianlah syarat-syarat buat Kemal Attaturk untuk mendapatkan kekuasaan di Turki pasca Khilafah.

Kedua belas, terjadinya Konferensi Ulama sedunia tahun 1925 di Mesir menunjukkan tidak berhentinya keinginan umat Islam untuk tetap memberlakukan syari’at Islam, khususnya sistem Khilafah. Hanya saja ketika menemui kesulitan untuk mempersatukan umat Islam dan memilih siapa yang paling tepat untuk menempati posisi Khalifah, konferensi tersebut menemui kebuntuan. Tetapi setelah Barat benar-benar melaksanakan imperialisme di dunia Islam dan menggantikan tatanan sosial-politik Islam yang sebelumnya berlaku dengan sistem sosial-politik Barat pada abad ke dua puluh, telah menjadi suatu alasan yang kuat bagi perlawanan kaum terjajah terutama perlawanan yang berasal dari kaum muslimin. Semangat Pan Islamisme muncul, dan kesadaran akan pentingnya otoritas kaum muslimin dalam bidang politik pemerintahan dan memegang kendali negara menguat. Di antaranya adalah konsep negara Islam, sebagai alternatif bagi sistem Khilafah yang dirasakan terlalu sulit dan terlalu besar untuk diimplementasikan. Ketiga belas, semangat Pan Islamisme itu telah memberikan inspirasi bagi kaum muslimin di seantero jagat, sehingga pada awal abad ke-20 bermunculan berbagai gerakan Islam yang menyerukan diberlakukannya kembali semangat Piagam Madinah dan pemerintahan Islam.

Rangkaian panjang sejarah kaum muslimin dalam pemahaman dan aplikasi ajaran-ajaran Islam, telah membawa dampak signifikan tehadap pembentukan konsep negara menurut Islam. Pertama, pada mulanya konsep kepemimpinan dalam Islam dilandasi dengan firman Allah SWT. mengenai manusia (Adam AS.) sebagai Kholifah di muka bumi yang pengertiannya terbatas pada aspek pemeliharaan bumi berdasarkan kaidah-kaidah Ilahi. Kedua, selanjutnya kaum muslimin menemukan praktek-praktek dari para Nabi dan Rasulullah yang bersinggungan dengan urusan pemerintahan seperti Nabi Daud AS., Sulaiman AS., Musa AS, dan Yusuf AS. Ketiga, pada zaman Rasulullah SAW. Muhammad SAW. konsep pemerintahan ini mendapatkan penegasan dari sabdanya yang menyatakan bahwa kaum muslimin akan mendapatkan giliran

untuk dipimpin oleh pemerintah yang menjalankan sistem Kenabian, lalu sistem Khilafah rasyidah, lalu sistem Kerajaan yang diktator, lalu sistem Kerajaan yang sewenang-wenang, dan akan kembali kepada sistem Khilafah pada akhir zaman. Keempat, kaum muslimin seolah mendapatkan legitimasi untuk mengembangkan konsep negara Islam, setelah sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar materialisme tidak berhasil membawa manusia kepada kesejahteraan hakiki. Kelima, konsep negara dalam Islam seolah mendapatkan jalan dan legitimasi dari konsep negara modern. Karena negara Islam dianggap mampu menjelaskan prisip-prinsip dasar kenegaraan, ataupun dianggap sebagai sistem pemerintahan yang mampu mengakomidir seluruh kepentingan dan melindungi hak-hak asasi manusia secara integral. Berdasarkan pada keyakinan tersebut, banyak kalangan dari kaum muslimin merasa yakin bahwa syari'at Islam dapat diberlakukan dengan perangkat-perangkat pemerintahan, yang dianggap akan mampu menjawab setiap persoalan dan memberikan solusi yang tepat dan lebih efisien.

B. Landasan Faktual Negara Islam

Argumentasi faktual negara Islam selain secara memiliki landasan teologis, tetapi juga landasan historis, sosiologis, politis, dan reformis. Pertama, landasan historis. Setelah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Madinah tahun 622 M, pelaksanaan ajaran Islam tidak sekedar implementasi dari sebuah jama'ah atau komunitas Islam, akan tetapi secara lebih luas lagi Islam diimplementasikan dalam sebuah tatanan pemerintahan atau negara. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) kesepakatan yang dibangun antara kaum Muhajir yaitu orang-orang muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menjadi suatu umat. 2) Kesepakatan yang berhasil dibangun antara kaum Muslimin dengan Yahudi dan umat-umat lainnya (Kristen, Musrikin, dan Munafikin) yang tersurat dalam Piagam Madinah. 3) Nabi memerintah umat di Madinah dengan suatu manajemen organisasi tertentu dan telah memiliki badan-badan organisasi kenegaraannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Muhammad Husain Haikal dalam buku "Hayatu Muhammad", Ibnu Hisyam dalam buku "Sirah Nabawiyyah", dan Munawwar Kholil dalam buku "Kelengkapan Sejarah Rosulululllah".

Kedua, landasan sosiologis. Selain mendirikan masjid Quba, Nabi telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan yang lainnya di Madinah. Secara sosiologis umat di Madinah diberikan keleluasaan untuk tetap menganut kepercayaannya masing-masing, memiliki hak yang setara di depan hukum, dan diberikan jaminan kehidupannya baik segi kehormatan, hak asasi manusia, maupun segi keamanannya. Pendapat demikian didukung oleh beberapa ahli di antaranya

adalah A. Hasjmi dalam buku ”Dimana Letaknya negara Islam” dan Syaukat Hussain dalam buku ”Hak Asasi Manusia Dalam Islam”.

Ketiga, landasan politis. Yatsrib adalah nama Madinah sebelum Nabi hijrah ke sana, tempat itu tidak memiliki satu pemimpin yang dapat menyatukan kabilah-kabilah atau berbagai kaum yang terdapat di sana. Hal tersebut dapat disebabkan karena secara umum tabiat orang Arab adalah keras, dan satu sama lain ingin saling mengungguli, sehingga sering kali terjadi bentrokan fisik di antar mereka. Aus dan Khazraj adalah salah satu contoh dari kaum yang berseteru sebelum masa Islam di Madinah, tetapi ketika Nabi Hijrah, Islam dilaksanakan banyak dari kedua kaum itu yang masuk Islam dan dipersaudarakan secara iman dan Islam akhirnya selain mereka selamat juga konflik di antara mereka berakhir. Agama mempunyai peranan yang penting dalam memupuk persatuan, dengan jalan menghilangkan persainagn dan perasaan saling iri dan dengki yang biasanya ada terdapat di dalam kelompok solidaritas. Dengan adanya unsur ini, seluruh perhatian tertuju kepada kebenaran saja. Mereka diersatukan dengan tujuan yang sama[95]. Lebih penting lagi adalah ketika Piagam Madinah berhasil disepakati, Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi pemimpin di Madinah yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi di sana. Beliau menjadi tempat mengadu dan bermusyawarah, menjadi hakim yang memutuskan perkara, dan menjadi pemimpin dalam kondisi damai maupun peperangan. Argumen seperti ini didukung oleh Muhammad Rawwas Qal’ahji dalam buku ”Sirah Nabawiyah mengungkap Maksud Politis Perilaku Rasulullah SAW.”.

Keempat, landasan reformis. Landasan ini bermakna bahwa Islam merupakan ajaran yang menyeluruh dan lengkap, yang membawa kepada arah kehidupan yang lebih baik di segala bidang. Islam mengajarkan kesetaraan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, dan toleransi sebelum diajarkan oleh para pakar dan bangsa manapun di dunia modern ini. Islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran tetapi tidak untuk dipaksakan. Ajaran tersebut dapat terlaksana dengan sempurna apabila memiliki perangkat-perangkatnya, antara lain adalah kekuasaan, otoritas politis atau wewenang, dan hukum yang jelas. Tanpa itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, untuk itu suatu tuntutan yang jelas bahwa apabila ingin melaksanakan Islam sepenuhnya, maka perangkat-perangkat tersebut haruslah ada. Di samping itu, masa kini umat Islam adalah umat yang memiliki jumlah dan peradaban sangat besar, sehingga merupakan suatu keniscayaan apabila Islam memiliki otoritas yang maksimal di dunia kontemporer bahkan selain suatu negara tetapi juga suatu Khilafah. Berbagai pakar mengungkapkan hal tersebut, termasuk di dalamnya adalah Abul A’la Al-Maududi dalam buku ”Khilafah Islamiyyah Kesatuan Politik Ummat Islam Suatu Realita Bukan Khayalan”.

C. Teori Negara Islam Mulai dari Zaman Klasik Sampai Dengan Modern

[95] A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun,* (Jakarta: Gramedia, 1992), 165-166.

Teori negara Islam sesungguhnya bukan hal yang asing dalam wacana, diskusi, perdebatan, bahkan praktek kenegaraan di dunia. Berikut akan dipaparkan beberapa pemikiran politik Islam dari para ahli politik atau kenegaraan Islam semenjak zaman klasik sampai dengan zaman modern.

Pertama, pada zaman klasik umumnya para pemikir politik Islam berpandangan idealis yaitu berpendapat bahwa negara harus ada karena Nabi Muhammad SAW. Telah melaksanakannya. Beberapa pandangan dari beberapa ahli pada masa itu adalah sebagai berikut:

Al Farabi (260-339 H/870-950 M) mengemukakan konsep ”Madinah al-Fadhilah” yang berarti Negara Utama. ”Negera Utama itu adalah negara kota yang berjuang untuk mencapai tujuan akhir yaitu kebahagiaan (dunia dan akhirat). Untuk itu negara haruslah dikelola oleh orang yang utama juga”[96].

Ibnu Taimiyah bertutur bahwa: ”Pengambilan kepemimpinan adalah wajib bertujuan demi kepentingan agama dan *taqarrub* (menedekatkan diri) kepada Allah demi kesejahteraan dunia dan akhirat”[97].

Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa: ”Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”[98].

Al-Ghazali (1058 M) menjelaskan perihal kekuasaan dengan memilah manusia ke dalam dua golongan, yaitu: ”Pertama, para Nabi dan Rasul. Kedua, mereka yang dipilih Allah SWT. dari hamba-Nya untuk menjadi penguasa. Disebutkan dalam hadits bahwa: ’Penguasa adalah pengayom Allah di muka bumi’”[99].

Sementara Ibnu Khaldun menyatakan bahwa: ”Tatanann hukum di negeri itu haruslah hukum Islam”. Di halaman lainnya, beliau menjelaskan bahwa bentuk negara menurut islam adalah Khilafah”[100].

Kedua, pada zaman modern pada umumnya para ahli politik Islam berpandangan lebih realistis dalam membahas tentang negara Islam. Selain tetap mengaitkan dengan praktek Nabi SAW. dalam memerintah, mereka umumnya berpendapat bahwa negara ada adalah untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu kebutuhan yang meningkat dari masyarakat terhadap kekuasaan, mendorong berkembangnya pembagian atau pemisahan kekuasaan. Berikut ini beberapa pandangan di antara para ahli pemikir politik Islam dan beberapa di antaranya adalah ahli dan sekaligus merupakan para aktivis politik Islam.

Abu A’la Al-Maududi pendiri Jami’ati Islami tahun 1940 di Pakistan menekankan pada penerapan hukum-hukum Allah SWT. dalam negara”[101].

---

[96] H.Z.A Ahmad, *Negara Utama Teori Kenegaraan Dari Sarjana Islam Al Farabi*, (Jakarta: Penerbit Jambatan, tanpa tahun), 60-61.
[97] Ibnu Taimiyah. *Asy-Syiyasah Asy-Syar’iyyah*, terjemahan, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 159-163.
[98] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wa Wilayatud Diniyyah*, terjemahan berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15-17.
[99] Al-Ghazali, *Nashihat al-Muluk*, terjemahan berjudul *Nasihat Bagi Para Penguasa*, (Bandung: Mizan, 1994), 125.
[100] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan berjudul *Muqaddimah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 232-233.
[101] Abul A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan berjudul *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 158.

Tijani Abdul Qadir Hamid menyebutkan bahwa: ”Negara Islam adalah negara Tauhid yang bebas dan bukan negara teokrasi, tetapi berdasarkan undang-undang”[102].

Mehdi Muzaffari menyatakan bahwa: ”Mayoritas kalangan teolog kaum Sunni, tetap berpegang pada prinsip perlu adanya Khilafah. Kecuali sejumlah kecil tokoh-tokoh Mu’tazilah, seperti Abu Bakar al-Asamm dan Hisham al-Fuwati”[103].

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa: ”Pentingnya politik yang adil dan tidak bertentangan dengan syara’”[104].

Hasan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin tahun 1928 di Mesir berpandangan bahwa: ”Negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syari’at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia”[105].

Taqiyuddin An-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir tahun 1953 di Palestina-Yordania berpandangan bahwa: ”Daulah Islam (negara Islam) adalah *thariqah* (metode) dan dapat merupakan seorang Khalifah yang menerapkan hukum syara’. Karena itu, Daulah Islam harus tetap ada dan tidak bersifat temporal”[106].

Ayatullah Khomaini pendiri Republik Islam Iran tahun 1979 menyatakan bahwa: ”Republik Islam haruslah bersyaratkan pemilihan umum dan doktrin politik ekonomi atau masalah sosial lainnya didasarkan pada ajaran Islam”[107].

Ziauddin Sardar menjelaskan bahwa: ”Negara Islam adalah negara Ummah, yang menjadikan negara tersebut sebagai sarana untuk membuat Islam menjadi tatanan yang dominan di negeri itu”[108].

Ahmad Hasjmy menyatakan bahwa: ”Negara Islam wajib berdasarkan dalil *aqli* (akal), *naqli* (syar’i), dan *tarikhi* (fakta sejarah)”[109]. Begitu pula menurut Ismail Raji Al-Faruqi[110], Yusuf Al-Qardhawi[111], Fazlur Rahman[112], Muhammad Al-Mubarak (w. 1981)[113], Muhammad Husain Haikal (lahir 1888)[114], dan Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya *Negara Ideal.*

---

[102] Tijani Abdul Qadir Hamid, *Ushul al-Fikri as-Siyasah fi al-Qur’an al-Makiy,* terjemahan berjudul *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 115-128.

[103] Mehdi Muzaffari, *Authority in Islam,* terjemahan berjudul *Kekuasaan dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1942), 32.

[104] *Ibid.,* hal. 32.

[105] Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan,* dalam buku Aay Furqan *Partai Keadilan Sejahtera,* (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), 65.

[106] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidhamul Hukmi fil Islam,* terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam,* (Bangil: Al-Izzah, 1997), 17.

[107] Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomaini,* (Jakarta: Gramedia, 1996), 78.

[108] Ziauddin Sardar, *Islamic Future: The Shape of Ideas to Come,* terjemahan berjudul *Masa Depan Islam,* (Bandung: Pustaka, 1987), 152.

[109] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 14-21.

[110] Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid,* terjemahan berjudul *Tauhid,* (Bandung: Pustaka, 1988), 148-149.

[111] Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Ummah Al-Islamiyyah...Haqiqah La Wahm,* terjemahan berjudul *Khilafah Islam,* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 63.

[112] Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* Disertasi IAIN Syahid tahun 1996, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

D. Gagasan-Gagasan Negara Islam Dalam Praktik

Hijrahnya Rasulullah SAW. ke Madinah merupakan babak baru dalam da'wah dan implementasi Islam. Langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana melaksanakan syari'at Islam itu secara menyeluruh. Pertama, memperkokoh kesatuan ummat. Kedua, mempersatukan kelompok-kelompok dan suku-suku yang bertikai. Ketiga, mengadakan kesepakatan damai antara kaum Muslimin dengan non Muslim. Keempat, menyepakati landasan kehidupan yang sangat modern pada zaman tradisional waktu itu yaitu Piagam Madinah, yang isinya menjunjung tinggi kepemimpinan (al-Qiyadah) yang adil (di bawah Muhamamd SAW.) , kebebasan (al-Hurriyyah), kesetaraan (al-Musawah), persaudaraan (al-Ukhuwwah), toleransi (at-Tasamuh) dan kerja sama (at-Ta'awun). Kelima, mengorganisir pemerintahan (A City State). Keenam, melakukan diplomasi dan menyebarkan da'wah ke seluruh dunia. Ketujuh, mendirikan suatu Khilafah (A World State).

Praktek Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dipisahkan dengan praktek politik. Beliau dianggap Al-Qur'an berjalan karena *uswah* (tauladan) dalam melaksanakan firman Tuhan itu, dan beliau pula terjemahannya (As-Sunnah). Beliau mengajarkan untuk bertauhid (mengesakan tuhan), juga perintah untuk melakukan perjanjian damai dengan masyarakat; mengajarkan ibadah *mahdlah* (ritual kepada Allah SWT.), juga mengajarkan ibadah *ghair mahdlah* (bermu'amalah baik dengan makhluk); mengajarkan berdamai, juga mengajarkan berperang; mengajarkan untuk menghindari bahaya, juga mengajarkan mengorganisasi masyarakat; mengajarkan berdagang, juga mengajarkan untuk produktif; mengajarkan melaksanakan hukum, juga menyepakati traktat; memberikan perintah, juga menetapkan larangan; menyuruh beramar ma'ruf (melakukan kebaikan), juga menyuruh nahyi munkar (mencegah kemunkaran); membina umat serta membiayainya; dan melakukan hubungan internasional dengan berbagai negara. Demikianlah esensi Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW., dengan logika sederhana kaum muslimin menangkap makna bahwa semua itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan adanya negara. Kenapa negara? Karena negara merupakan suatu otoritas yang paling tinggi sebagai suatu bentuk kesepakatan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama warganya, dan tidak dapat dipatahkan oleh siapapun dan dianggap mampu serta pantas dalam melakukan hubungan dengan asing.

Apabila merujuk pada unsur-unsur sebuah negara modern yang terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintahan[115], maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan Muhammad SAW. telah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Apalagi bila kita teliti bahwa telah terjadi kesepakatan atau kontrak sosial di antara

---

[113] Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam: Al-Mulk wa Ad-Daulah*, terjemahan berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 64-65.

[114] Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah* dalam Disertasi Musdah Mulia berjudul *Negara Islam* tahun 2000, (Jakarta: Paramadina, 2001), 109.

[115] Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 105.

warga di Madinah dengan dilahirkannya suatu Piagam Madinah, maka selain dapat dikatakan sebagai suatu negara yang modern tetapi juga dilihat dari esensi perjanjian tersebut telah memberikan jaminan hak asasi yang sangat jelas. Pemerintahan Islam di Madinah selain telah mendeklarasikan hak asasi manusia, tetapi juga sekaligus telah menjunjung tinggi pelaksanaannya.

Daulah Islamiyah atau negara pada waktu itu sudah memiliki karakteristik yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat. Muhammad SAW. tidak bertindak sebagai raja, apalagi sebagai diktator karena mendapat legitimasi dari Kerasulannya. Walaupun sebagai penerjemah daripada wahyu Ilahi, di lapangan beliau dalam urusan-urusan keduniaan senantiasa berkonsultasi dengan para sahabatnya. Menyangkut kekuasaan negara, pada waktu itu kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah SWT. Beliau benar-benar menjunjung tinggi kehendak ummat. Hal itu tercermin dari berbagai kebijakan yang menyangkut urusan politik, misalnya ditunjukkan ketika menentukan pelaksanaan Perang Badar, beliau mengikuti saran dari para sahabatnya. Begitu pun ketika akan menghadapi kekuatan Ahzab (pasukan gabungan international) beliau mengikuti saran sahabatnya untuk menerapkan strategi Khandaq.

Menurut teori “Trias Politica” Montesquieu kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap yang lain. Kekuasaan negara dibagi tiga bidang, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Dibandingkan dengan teori tersebut, negara menurut Islam sukar dibandingkan dengan negara manapun, baik yang memakai “Trias Politica” atau yang lainnya, karena menurut ajaran Islam, negara dan kedaulatannya adalah kepunyaan Allah SWT., sedangkan manusia hanya mendapat mandat dari-Nya untuk mengurus negara sesuai dengan ketentuan hukum-Nya[116]. Negara juga diperkenankan untuk menerjemahkan lebih lanjut secara teknis dari hukum-hukum Islam, agar dapat dilaksanakan secara operasional.

Selanjutnya bagian ini akan menjelaskan gagasan negara Islam dalam praktik yang mencakup bagian-bagian sebagai berikut yaitu: sistem kemasyarakatan di Mekah dan Madinah, pola da'wah dan kepemimpinan Islam di Mekah dan Madinah, Konstitusi Madinah, diplomasi dan penyebaran Islam, supremasi syari'at Islam, bentuk negara, sistem pemerintahan Islam semenjak Khulafa Al-Rasyidun sampai dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah dan beberapa model negara Islam kontemporer.

1. Sistem Kemasyarakatan di Mekah dan Madinah

Islam membangun sistem kemasyarakatannya dengan nilai-nilai perikemanusiaan yang hakiki yaitu beradab dan fitrah (suci). Pertama, sebagaimana wahyu yang pertama kali turun adalah “Iqra’!” yaitu “Bacalah!”, dimaksudkan untuk membebaskan dari keterpurukan ilmu pengetahuan, dan sekaligus memberikan pencerahan yang sama sekali baru. Kedua, melakukan desakralisasi terhadap sesuatu yang dianggap tuhan yang membelenggu dan telah membodohi umat, dan membebaskannya dengan bertuhan

[116] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233.

kepada Dzat Yang Maha Berkuasa yaitu Allah SWT. Ketiga, melakukan pembebasan (deslavery) dari segala bentuk perbudakan, baik perbudakan pemikiran, jasad sampai perbudakan jiwa. Perbudakan pemikiran seperti berbuat tahayyul, bid'ah dan khurafat, digantikan dengan wahyu ilahiah yang objektif dan rasional. Perbudakan jasad dari mulai penyiksaan sampai dengan jual beli manusia, diganti dengan mendudukkan manusia secara mulia berdasarkan keimanan, ketaqwaan dan amal sholehnya. Perbudakan jiwa adalah perbudakan yang sifatnya esensial batiniah yang menyangkut kehormatan, kebebasan dan kepuasan batin, yang tadinya dirasuki oleh nafsu amarah (biadab), diganti oleh nafsu muthmainnah (beradab, damai dan selaras dengan fitrah manusia). Keempat, merubah paradigma (rekonstruksi paradigma) yang berorientasi kepada materialisme kepada paradigma yang berdasarkan kekuatan ruhiah (suci Ilahiah). Kelima, memberikan tauladan yang mulia baik dalam perilaku yang meliputi ucapan (qauliyah), perilaku (fi'liyah), ketetapan (taqririyah), kesukaan (hamiyah), dan kebencian yang ditinggalkan (kurhiyah-tarkiyah), melalui Rasulullah SAW. Nabi akhir zaman; membangun perangkat-perangkat untuk penerjemahan Islam secara kaffah yaitu berbagai kesepakatan damai; dan struktur pemerintahan untuk mendukung secara politis sampai militer.

Pembangunan sistem kemasyarakatan di Mekah diawali dengan membangun pemahaman awal mengenai ajaran Islam, menanamkan *aqidah* (sistem kepercayaan) yang mengesakan tuhan dan menetapkan Allah SWT. sebagai Tuhan seluruh alam semesta, mengokohkan akidah (ikatan syahadat manusia dengan Tuhan), melakukan pembebasan-pembebasan dari segala bentuk penindasan dan perbudakan dalam bentuk kebodohan, kemiskinan dan kekotoran jiwa, mengembalikan manusia kepada fitrahnya (nilai-nilai kemanusiaan), dan melatih para kader dengan berbagai tempaan fisik dan mental, sehingga menjadi para pendukung dan sekaligus penda'wah Islam yang handal. Namun pada saat itu mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan Islam dengan sempurna, maka kehidupan kemasyarakatan baru tersosialisasi secara terbatas di kalangan kaum muslimin. Bentuk dari bangunan sistem Islam yang dibangun saat itu adalah prinsip persamaan derajat, menghilangkan rasialisme, primordialisme, chauvinisme, materialisme dihapuskan, dan mengikuti kepemimpinan yang agung (Nabi).

Setelah hijrah, barulah nilai-nilai yang sesungguhnya diimplementasikan. Masyarakat dibangun dengan fondasi yang kokoh secara akidah, umat diikat dengan persaudaraan Islam, dan masyarakat secara umum diajak bersaudara sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Kalau kita inventarisir sistem kemasyarakatan yang berlaku di Madinah pada waktu itu, prinsip-prinsip utamanya antara lain adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menerapkan prinsip keadilan sosial, pembebasan perasaan tak terbatas, pembebasan perasaan dari beribadat bukan kepada Allah SWT., pembebasan perasaan manusia dari segala rasa takut, pembebasan jiwa manusia dari pengaruh nilai benda, dan pembebasan jiwa manusia dari belenggu dirinya sendiri. Khutbah Wada Rasulullah SAW. yang menurut beberapa negarawan terkemuka dipandang sebagai "Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia" yang pertama (The First Declaration of Human

Rights) di dunia, yang telah menggariskan hak-hak dan kewajiban pokok bagi tiap-tiap manusia. Menurut A. hasjmy instisari Khutbah Wada tersebut adalah: 1) Keharusan menjamin jiwa, harta dan kehormatan tiap-tiap (semua) orang. 2) Keharusan memelihara amanah. 3) Keharusan membersihkan modal manusia daripada riba. 4) Penetapan hak dan kewajiban timbal balik bagi suami isteri. 5) Pernyataan semua manusia Muslim bersaudara dan sama derajatnya di sisi Allah SWT[117].

2. Pola Da'wah dan Kepemimpinan Islam di Mekah dan Madinah

Kepemimpinan Muhammad diterimanya bukan hasil dari amanah keluarga, perebutan kekuasaan dalam suatu konstalasi politik atau hasil dari suatu pemilihan umum, tetapi dari Tuhan Semesta alam yaitu Allah SWT. Kepemimpinan diterimanya di suatu tempat terpencil yaitu Gua Hiro, bukan di tengah-tengah kota. Kepemimpinan ini tidak membutuhkan legitimasi dari siapa pun dan tidak memerlukan penyematan pangkat dari siapa pun, karena sesungguhnya Yang Memiliki legtimasi dan pangkat tertinggi itulah yang memberikan dan mengangkatnya. Wahyu yang turun kepadanya antara lain QS. Al-Alaq (96):1-5 menjadi bukti kerasulan dan kepemimpinan Ilahi, dan membuat dirinya menjadi kuat untuk merubah kejahiliyahan kepada cahaya dan peradaban yang agung. Kemudian Malaikat Jibril AS. Berkata: "Hai Muhammad, kamu utusan Allah, sedang aku Jibril"[118].

Muhammad SAW. dibekali ilmu dan hikmah kepemimpinan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia yang lain setelahnya. Selain sebagai sosok pilihan langit, beliau juga *ma'shum* (terjaga dari kesalahan dan dosa). Melihat model kepemimpinan demikian kita dapat katakan memang kepemimpinan Muhammad SAW. adalah khas dan tidak sama dengan pemimpin lainnya. Kekhasan kepemimpinannya berlangsung dari masa da'wahnya di Mekah sampai ke Madinah. Hanya saja ada yang membedakannya yaitu pada periode Mekah belai melakukan dua langkah strategis yaitu pertama, *Iqamat al-Da'wah* (menegakkan da'wah), dan kedua, *Iqamat at-Tandzim* (menegakkan pengorganisasian). Keduanya berproses sesuai dengan tuntunan wahyu. Da'wah dilakukan dengan dua strategi. Pertama, secara sembunyi-sembunyi (*sirriyah*); Kedua, secara terang-terangan (*jahriyah*).

Da'wah secara sembunyi-sembunyi menurut pandangan berbagai ahli diterapkan mengingat kekuatan awal umat Islam yang masih lemah dan sebagai persiapan awal menggodok para kader pilihan. Kemudian da'wah secara terang-terangan dilakukan mengingat kekuatan kaum muslimin dan pengorganisasian massa sudah dirasa cukup untuk menggelar da'wah seperti itu. Sedangkan pengorganisasian itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan da'wah Islam. Diawali dengan pengorganisasian da'wah kepada keluarganya, lalu menyeru teman-teman dekat, dan akhirnya menyeru semua manusia. Seruan terbuka di Bukit Shafa itulah yang membuat perubahan pada pola kehidupan Muhammad SAW. berikutnya, yang tadinya

---

[117] *Ibid.*, hal. 58.

[118] Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Qira'ah Siyasiyah Li Sirah Nabawiyah*, terjemahan berjudul *Sirah Nabawiyah*, (Bangil: al-Izzah, 2004), 41-42.

mendapatkan gelar al-Amin yaitu “terpercaya” menjadi al-Majnun atau “orang gila” yang memecah belah keluarga dan kerabat. Usaha pengorganisasian dukungan dilakukan sampai dengan mencari suaka dan dukungan kepada Raja Najasy di Habasyah (Ethiopia), ekspedisi ke Thaif, meminta perlindungan kepada Bani Tsaqif, mengadakan perjanjian damai dengan Mut’am bin Adi dari Bani Naufal bin Abdul Manaf.

Kemudian da’wah selanjutnya menggunakan strategi hijrah, setelah melakukan pengorganisasi lewat pengkondisian tempat tujuan hijrah yaitu Yatsrib oleh Mush’ab bin Umair yang sengaja diutus beliau dengan bai’atnya. Selain tugasnya menyebarkan da’wah, tetapi juga memepelajari seluk-belauk kondisi geografi dan demografi negeri tersebut. Kemudian membina para kadernya melalui Bai’at Aqabah I yang diikuti oleh 12 orang laki-laki dari kaum Anshar (Madinah), kemudian Bai’at Aqabah II 73 orang laki-laki dan dua orang perempuan di antara isteri mereka, yaitu Nasibah binti Ka’ab al-Maziniyah dan Asma’ binti Adi. Dengan sifat kepemimpinan beliau yang memikat siapa saja yang berhubungan dengan beliau, dan yang membuat beliau sangat dicintai pengikutnya. Beliau sangat ramah, halus, sederhana dan penuh kasih saying, dan menguasai hati manusia hingga sedia mengorbankan segalanya untuk beliau.

Pengorganisasian da’wah di Madinah diselenggarakan dengan strategi *Iqamat ad-Daulah* (penegakkan negara). Penegakkan negara didasarkan dengan adanya Piagam Madinah yang merupakan bersekutunya warga Madinah untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan untuk mengelola potensi dan aspirasi masyarakat yang dipimpin oleh Muhammad SAW. Dengan berlandaskan pada suatu organisasi dalam sekup negara, maka da’wah Islam lebih berkembang dengan cepat. Organisasi negara pada zaman Rasulullah SAW. menurut Abdul Mun’im sudah memiliki struktur yang lengkap pada saat itu, yaitu adanya kepala negara yaitu Muhammad SAW., penyimpanan stempel, asisten pribadi atau sekretaris pribadi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Jawatan alih bahasa, korp para hakim, para gubernur, ketua pengadilan negeri/provinsi, menteri sekretaris negara, ahli qira’at Al-Qur’an, menteri penerangan, menteri urusan peranan wanita, menteri urusan Badui/arab, menteri urusan raja-raja, menteri urusan mushaf, menteri urusan pampas an perang, menteri urusan harta zakat, menteri urusan perdamaian, menteri urusan sipil perdata[119].

Kapasitas Muhammad SAW. sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literature. Beliau membuat undang-undang dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern. Di antara kegiatan kenegaraan lainnya Muhamamd SAW. mengadakan perjanjian damai dengan negara tetangga agar terjamin ketertiban ekstern, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengorganisasikan militer dan memimpin peperangan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum dan perjanjian, menerima perutusan-perutusan dari berbagai suku Arab di

---

[119] M. Abdul Mun’im, *Al-Idarah fi Shodril Islam*, Kementrian Urusan Agama Islam Republik Arab Mesir-Kairo, dalam buku Inu Kencana Syafi’ie, *Al-Qur’an dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 178.

Jazirah Arab, mengirim surat-surat dan delegasi kepada para penguasa di Jazirah Arab, menjadi hakam (arbitrer) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin musyawarah dan sebagainya. Sebagai pemimpin Muhammad SAW. mengelola zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin[120].

3. Konstitusi Madinah

Setelah sukses memindahkan kepemimpinan Islam dari Mekah ke Madinah, Muhammad SAW. menyiapkan suatu rencana yang sangat besar. Diawali dengan menyiapkan pembangunan masjid sebagai sentral resmi negara, lalu dilakukan pengorganisasian situasi dengan menciptakan keamanan dan stabilitas di Madinah dengan menciptakan traktat di antara penduduk Madinah. Sasaran antaranya adalah menyelesaikan persoalan di antara kaum Anshar, menyelesaikan persoalan orang-orang Yahudi dan menyelesaikan persoalan orang-orang Muhajirin. Isi traktat atau Piagam Madinah itu adalah 47 pasal, yang mengatur tentang sikap dan hubungan antar penduduk dan sosial-ekonomi-politik.

Naskah perjanjian ini berisi (berintikan) lima perkara yang sangat mendasar: 1) Mengakui kewarganegaraan orang-orang Yahudi di negara Islam. Sehingga, mereka punya kebebasan menjalankan agamanya, dan mereka mendapat perlindungan dan pembelaan dari negara. 2) Orang-orang Yahudi berkewajiban membantu negara Islam dalam mengusir musuh. 3) Orang-orang Yahudi berkewajiban mengingatkan negara Islam, mereka dilarang berkonspirasi untuk menghancurkan negara Islam, dan mereka dilarang berkonspirasi untuk menghancurkan negara Islam, dan mereka dilarang menyembunyikan informasi yang mereka ketahui jika informasi itu terkait dengan tipu daya yang membahayakan negara Islam. 4) Mengharuskan adanya rumah tahanan bagi orang-orang Yahudi, sebab mereka tidak boleh meninggalkan tempat tinggal-tempat tinggal mereka begitu saja, kecuali telah mendapatkan izin dari negara Islam. 5. Kedaulatan ada dalam negara Islam, sehingga persengketaan yang terjadi di antara sesama orang-orang Yahudi, atau antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam penyelesaiannya dikembalikan kepada negara Islam[121].

Pendapat lain menyatakan bahwa Piagam Madinah memproklamirkan suatu negara yang menyatakan secara eksplisit kemodernannya yaitu dengan dinyatakan dan dikuatkannya prinsip *peace* (perdamaian), *equality* (persamaan), *sovereignty* (kedaulatan negara), *consultation* (musyawarah) dan *brotherhood* (persaudaraan). Berdasarkan adanya undang-undang tersebut, ditambah dengan berbagai kebijakan beliau yang menyangkut urusan publik dan pengayoman kepada masyarakat maka banyak kalangan yang

---

[120] M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 53.
[121] Muhammad Rawwas Qol'ahji, *op.cit.*, hal. 157.

mengartikan bahwa inilah landasan awal berdirinya sebuah negara dalam Islam. Walaupun demikian tidak pernah disebutkan pada zaman Rasulullah SAW. bahwa Madinah adalah negara Islam. Hanya saja setelah pemerintahan dilanjutkan oleh para Khulafa' al-Rosyidin, Madinah dinyatakan sebagai Khilafah dengan pimpinannya dikenal dengan Kholifah. Kholifah ar-Rosul (Wakil Rasul) dan pengganti selanjutnya menyebut dirinya dengan Kholifah Kholifar ar-Rosul (Wakilnya Wakil Rasul) atau Amir al-Mukminin atau pemimpin kaum Mu'min (orang beriman).

Montgomery Watt menyatakan bahwa keharusan mengembalikan persoalan kepada Muhammad SAW. tidak berarti menyatakan bahwa keharusan mengembalikan persoalan kepada Muhammad SAW. tidak berarti akan secara otomatis menambah dan memperluas kekuasaan Muhammad, kecuali jika beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan etika moral berdiplomasi dan kesepakatan umum. Dia juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah jauh dari sifat pemimpin Madinah yang otokratik. Rasulullah SAW. selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang beliau ambil[122].

4. Diplomasi dan Penyebaran Islam

Landasan diplomatik negara adalah: 1) Menyampaikan ajaran Islam kepada negara bukan Islam. 2) Mengadakan hubungan dengan orang bukan Islam melalui perdamaian selagi mereka tidak mengancam keselamatan negara Islam. 3) Jihad dibenarkan bagi mempertahankan orang-orang Islam daripada perbuatan musuh yang mengancam keselamatan agama dan negara Islam. 4) Negara Islam bebas mengadakan perhubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara bukan Islam[123].

Dalam membahas diplomasi, berkaitan dengan pemahaman mengenai bentuk negara dalam Islam itu sendiri. Ada kalangan yang berpendapat bahwa negara Islam itu adalah negara yang berwawasan internasional yaitu meliputi berbagai wilayah di dunia selama termasuk ke dalam negara Islam yaitu konsep *Dar al-Islam* atau Khilafah. Tetapi ada juga kalangan yang berpendapat bahwa negara Islam itu adalah negara yang mencakup satu wilayah tertentu seperti di Madinah, sedangkan hubungan internasional atau praktek diplomasi adalah mencakup hubungan negara Islam baik dengan negara Islam yang lain maupun dengan negara non Muslim. Tetapi dalam hal ini penulis lebih cenderung memilih bahwa perbedaan konsep tersebut karena cara pandang yang berbeda terhadap negara. Yang pertama melihat setelah berkembangnya Islam ke hampir seluruh dunia, sedangkan yang kedua lebih melihat kepada awal bergeraknya negara Islam di Madinah. Hubungan internasional dalam Islam sesungguhnya berkaitan dengan urusan da'wah atau penyebaran Islam ke seluruh masyarakat di dunia. Untuk itu baik yang berhubungan dengan negara yang satu

---

[122] Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam,* terjemahan berjudul *Diplomasi dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 16-17.

[123] Mohammad Rumaizuddin Ghazali, *Sains Politik Islam,* (Pahang Darul Makmur Malaysia: PTS Publication&Distribution Sdn. Bhd., 2004), 88-89.

.

ideologi atau pun dengan yang tidak seideologi, diplomasi Islam harus dijalankan. Karena demikian praktek diplomasi negara Islam baik pada saat negara Madinah, maupun negara Khilafah. Tetapi yang perlu kita lihat adalah situasi dan kondisi mana yang memungkinkan untuk berjalannya suatu diplomasi. Karena tidak strategis bila mengharuskan diplomasi ketika sudah terwujudnya suatu Khilafah seperti dalam gambaran Khulafa' al-Rosyidin atau Muawiyah, Abbasiah sampai yang terakhir yaitu Khilafah Utsmaniyah.

Selain praktek bernegosiasi dalam perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Madinah, dan berbagai perjanjian lainnya, tetapi Muhammad SAW. juga menerima para utusan dari berbagai negeri dan mengutus para utusan ke berbagai negeri pula. Utusan tersebut berasal dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani Hanifa, Raja-raja Himyar, dan dari Kinda. Setiap utusan diperlakukan oleh Islam dengan sebaik-baiknya. Termasuk ketika Nabi SAW. menerima utusan dari Musailamah yang mengaku seorang Nabi, karena tetap menjunjung tinggi kebiasaan internasional beliau pun tidak membunuhnya tetapi malah membiarkannya bebas. Sementara utusan yang dikirim oleh Muhammad SAW. adalah ke Najasy di Habasyah (Ethiopia), Yamamah, Bahrain, Oman, Damaskus, Aleksandria, Hiraklius Kaisar Romawi, dan Kisro raja Persia. Suatu hal yang sangat langka dan sangat mengesankan adalah bahwa diplomasi yang dijalankan beliau adalah diplomasi moral. Bukan diplomasi budaya, ekonomi, politik, atau bahkan militer, tetapi diplomasi moral itulah yang menyebabkan para penguasa dan rakyat biasa tertarik masuk Islam. Isi dari kepentingannya adalah menyampaikan misi risalah suci Al-Islam, strateginya adalah sikap sopan, amanah atas kebenaran, komuikasi yang tepat, sabar dalam mencapai tujuan, lambat namun pasti, sederhana dan loyalitas tinggi. Sedangkan implementasinya adalah dengan melakukan berbagai perjanjian perdamaian, toleransi dan kerja sama secara fleksibel (selama tidak melanggar syari'at)[124].

5. Supremasi Syari'at Islam

Syari'at Islam merupakan landasan kehidupan dalam negara menurut Islam, bagi para pemeluknya. Tetapi seperti yang dicontohkan dalam Piagam Madinah bahwa dibolehkan untuk pelaksanaan hukum selain Islam di dalam negara bagi warga non Muslim di kawasannya sendiri. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa syari'at Islam itu hukum yang tertinggi dalam negara, karena tujuan didirikannya negara adalah untuk melaksanakan syari'at Islam. Syari'at Islam bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ditambah dengan Ijma dan Qiyas jika diperlukan dan relevan[125]. Karena syari'at Islam adalah produk dari Allah SWT. dan sangatlah suci dan lengkap, maka ia memiliki supremasi hukum yang tinggi, landasan yang kuat dan implementasi yang solutif.

Syari'at secara bahasa adalah "sumber mata air" artinya sebagai suatu sumber utama hukum, suci dan menjadi energi kehidupan. Secara istilah adalah hukum, yaitu peraturan yang telah ditetapkan secara azali

---

[124] Afzal Iqbal, *Diplomacy in Early Islam*, terjemahan berjudul *Diplomasi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 49-117.

[125] Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah*, terjemahan berjudul *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 49-51.

(dari awalnya) dan menjadi rujukan bagi aturan-aturan yang lebih lanjut. Cakupannya adalah semua ajaran Islam, mulai dari aqidah (ikatan kepercayaan antara manusia dengan Tuhan), ibadah (praktek ritual), muamalah (perilaku keseharian), akhlaq (budi pekerti), siasah (strategi) sampai kepada urusan daulah (negara) dan Khilafah (A World State). Tujuan syari'at adalah *hifd an-Nafs* (menjaga diri), *hifd ad-Din* (menjaga agama), *hifd al-Amal* (menjaga perbuatan), *hifd ad-dzurriyat* (menjaga keturunan), *hifd al-Mal* (menjaga harta), *hifd al-Aradh* (menjaga kehormatan dan *hifd al-Ardhi* (menjaga bumi). Pembagian hukum dalam Islam terdiri dari *al-Ahkam al-Khamsah* yaitu Wajib (suatu perintah yang wajib atau harus dikerjakan), Haram (terlarang untuk dilakukan), Sunat (sangat dianjurkan untuk dilakukan), Makruh (dibenci apabila dilakukan, disukai apabila ditinggalkan), Mubah (sesuatu yang boleh untuk dilakukan). Adapun vonis yang akan dijatuhkan sebagai suatu ketetapan hukum terbagi tiga, yaitu *Hudud* (ketetapan-ketetapan yang telah diundangkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan dalam Islam), *qishash* (suatu ketetapan yang juga telah diatur secara eksplisit yang sifatnya balasan dari perbuatan yang setimpal), dan *Ta'jir* (suatu ketetapan yang belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan harus ditetapkan aturan hukumnya oleh pemerintah (Islam)).

6. Bentuk Negara

Bentuk negara menurut Islam sampai saat ini pun belum terjadi suatu kesepakatan yang memuaskan di antara para ahli ilmu politik Islam. Mengenai apakah negara itu berbentuk monarki, oligarki atau demokrasi masih diperdebatkan baik pada level teoritis maupun praktis. Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat Islam, ada yang memiliki kecenderungan bahwa negara dalam Islam adalah monarki, demokrasi, teo-demokrasi, khilafah atau ada juga yang membebaskannya dalam pengertian bahwa yang penting adalah tujuan penerapan syari'at Islam tercapai serta tidak mempersoalkan bentuknya.

Pertama, yang tidak mempersoalkan bentuk negara adalah seperti Fazlur Rahman. Beliau berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai system ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Qur'an. Kendatipun Muhammad SAW. tidak menyatakan dirinya sebagai pemimpin tetapi beliau telah menjadikan negara sebagai alat bagi Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Fazlur Rahman secara tegas menyatakan bahwa "antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan". Beliau menyatakan yang paling penting dalam negara menurut Islam adalah adanya lembaga *syura'* (yaitu lembaga konsultasi dan yang menampung semua aspirasi)[126].

Kedua, yang berpendapat bahwa negara dalam Islam adalah dapat berbentuk suatu negara monarki. Referensi mereka rupanya merujuk pada praktek negara-negara pasca Khulafa' al-Rosyidin, seperti dinasti Umayah, Abbasiah, Mughal, Qazar, Safawi, Fatimiyah, dan Utsmaniyah. Sampai sekarang baik yang namanya Kesultanan, Keamiran (Emirat) atau bahkan Kerajaan (Mamlakah) menggunakan sistem monarki, seperti Saudi Arabia, Brunai Darussalam, Kuwait dan lainnya. Hanya saja ada yang sudah menggunakan

[126] M. Hasbi Amirudin, *op.cit.*, hal. 80.

sistem monarki konstitusional, seperti Malaysia memiliki raja tetapi mempunyai seorang Perdana Menteri yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ketiga, yang berpandangan bahwa negara menurut Islam adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada syari'at Islam. Alasannya selain demokrasi sebagai sebuah mekanisme merupakan konsep yang rinci, juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya secara eksplisit Pakistan mencantumkan Islam sebagai agama negara, tetapi juga mereka menyatakan sebagai negara demokrasi. Begitu pun seperti Iran, Sudan, Al-Jazair, Mesir dan lainnya. Demokrasi dalam pandangan mereka adalah suatu mekanisme kerja yang praktis untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Beberapa dukungan mereka terhadap konsep ini adalah 1) Nilai-nilai virtual demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu kebebasan, persamaan derajat, dan persaudaraan. 2) Prinsip syura' dalam Islam telah juga dipraktekkan dalam demokrasi. 3) Rasulullah SAW. tidak menyebutkan nama dari pemerintahan Madinah yang menurut mereka sangat demokratis. Di antara gerakan yang mendukungnya adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh asy-Syahid Hasan Al-Banna yang banyak mempengaruhi pemikiran para aktivis PKS di Indonesia.

Keempat, teo-demokrasi adalah gagasan yang juga hadir di tengah-tengah umat Islam. Di antara pendukungnya adalah Abul A'la Al-Maududi. Beliau menyusun konsep berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut beliau bahwa negara menurut Islam adalah negara yang meletakkan kedaulatan mutlak ada di tangan Allah SWT. yang diimplementasikan dalam kekuasaan syari'at Islam, sedangkan kekuasaan politik ada di tangan rakyat. Kekuasaan milik Allah SWT., manusia hanya menjalankan hak otonomnya di bumi ini untuk memimpin bumi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengenai rakyat diberikan hak-hak untuk menetukan nasibnya sendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Urusan politik diberikan haknya kepada masyarakat dengan leluasa dan bertanggungjawab untuk mengatur dirinya dan masyarakatnya dengan panduan wahyu. Pembagian kekuasaan tidak sama seperti teori "Trias Politica" yang membagi hak berkuasa kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena menurut Islam, kekuasaan menetapkan hukum ada pada Allah SWT., manusia hanya menambahkan aturan-aturan teknis dan melaksanakannya, dan yudikatif sebagai pihak yang menetapkan putusan pengadilan di dunia baik yang menyangkut urusan perdata maupun pidana[127].

Kelima, mereka yang berpendapat bahwa negara menurut Islam adalah negara Khilafah yaitu negara yang menjalankan sistem khilafah. Rujukannya adalah pemerintahan yang dijalankan Rasulullah SAW. dan Khulafa' al-Rosyidin. Di antara mereka ada perbedaan pendapat antara pihak yang membatasi rujukannya sampai Khulafa' al-Rosyidin, ada juga yang memasukkan sampai masa Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Satu pihak berpendapat bahwa masa setelah Khulafa' al-Rosyidin tidak layak dijadikan rujukan, karena mereka telah mempraktekkan sistem monarki. Sementara pihak kedua berargumen bahwa setelah Khulafa'

---

[127] Abul A'la Al-Madudi, *The Islamic Law and Constitution*, terjemahan berjudul *Prinsip-Prinsip Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 158-160.

al-Rosyidin pun mereka masih menamakan diri sebagai pemerintahan Islam dan ada banyak pemimimpin yang memerintah secara adil dan membuat peradaban Islam tambah maju dan jaya. Di antara mereka yang mengusung teori ini adalah harakah (gerakan) Hizbut Tahrir yang didirkan pertama kali sebagai Haiatut Tahrir oleh asy-Syahid Taqiyuddin An-Nabhani di Palestian.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat diresume bahwa negara menurut Islam tidak dipermasalahkan nama, bentuk negara berdasarkan kedaulatan mutlak Allah SWT., sementara rakyat diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah inilah yang dapat menentukan suatu kebijakan yang akan melahirkan kebijakan yang lainnya, atau akan menghasilkan suatu suatu kebijakan yang langsung harus dilaksanakan. Dapat memberikan suatu otoritas kepada para anggota Majelis Syura' saja, atau memberikannya secara umum dan terbuka kepada seluruh masyarakat sangat tergantung pada hasil musyawarah itu sendiri yang tujuannya adalah mendapatkan kebenaran dan mengimplementasikan Islam secara sempurna, serta mewujudkan cita-cita warganya sebaik dan semaksimal mungkin.

7. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dalam Islam nampaknya tidak begitu dijelaskan secara gamblang. Memaknai hal tersebut penulis memahaminya sebagai suatu kesempatan untuk mengadakan ijtihad, dan membuka peluang untuk memberikan kesempatan bagi ummat untuk memaksimalkan kreatifitas akal praktisnya dalam menemukan suatu konsep yang paling baik dan tepat pada masanya. Hal tersebut juga menandakan bahwa Islam selain universal tapi juga fleksibel dalam urusan-urusan keduniaan.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam ditujukan untuk mengamalkan Islam dan menegakkan hukum-hukumnya. Guna menjamin terlaksananya syari'at Islam itulah diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan legitimatif. Mengenai sistem pemerintahan terdapat beberapa pendapat di kalangan kaum Muslimin. Sebelum membahasnya, kita mengenal bahwa pemerintahan dalam bentuk negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan yaitu negara yang memusatkan kekuasaan hukum, agama, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan urusan diplomasi semuanya kepada pusat. Sedangkan daerah adalah menunggu dan melaksanakan keputusan dari pusat. Mengenai sistem otonomi daerah, ini pun masih termasuk ke dalam bentuk kesatuan, hanya saja beberapa urusan diberikan kepada daerah dalam pengaturannya. Seperti urusan budaya, eksploitasi potensi ekonomi dan perdagangan. Sementara negara Federal adalah negara yang memberikan kewenangan bagi daerah atau negara bagian untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan rakyat setempat. Sedangkan beberapa urusan pemerintahan, seperti hubungan luar negeri (diplomasi), keuangan (finansial), pertahanan (defensi), dan peradilan (yustisi), tetap merupakan kewenangan pemerintah nasional (national goverment)[128].

---

[128] Harun Alrasyid, *Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia,* dalam buku Adnan Buyung Nasution, Harun Alrasyid, Ichlasul Amal, dkk., *Federalisme Untuk Indonesia,* (Jakarta: Kompas, 2000), 8.

Berdasarkan kajian terhadap praktek sistem pemerintahan di Madinah, satu pihak menyatakan bahwa Islam telah mempraktekkan suatu bentuk negara kesatuan. Hal tersebut dinisbahkan pada kenyataan bahwa walaupun adanya suatu Majelis Syura', tetapi pemegang kekuasaan ada pada diri Muhammad SAW. Madinah memegang keputusan sentral untuk pengaturan berbagai persoalan yang menyangkut wilayah dan umat dalam negara. Pada zaman Muhammad SAW. memimpin, kesan sentralistis memang ada terutama karena beliau memegang otoritas eksekutif, hukum juga penegakkannya. Walaupun demikian, untuk urusan keduniaan, beliau senantiasa menegaskan bahwa urusan tersebut diserahkan kepada umat yang lebih ahli. Tetapi ketika zaman Khulafa' al-Rosyidin, pemisahan otoritas dalam pemerintahan sudah nampak. Adanya Kholifah sebagai pelaksana, berdirinya Majelis Syura' dan adanya Qadi (hakim) menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Pendapat lain menyatakan bahwa mengingat Rosulullah SAW. membiarkan suatu wilayah dengan pimpinannya yang semula, maka dapat diartikan bahwa beliau memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan kepemimpinan di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa Islam lebih cenderung mempraktekkan suatu negara Federal.

Melihat kenyataan itu, nampaknya kita melihat bahwa pada kondisi pemerintahaan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW., kecenderungannya mengarah pada suatu pemerintahan yang berbentuk kesatuan. Paling tidak hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa otoritas hukum, pelaksanaan dan keputusan hukuman ada pada diri beliau yang berada di Madinah Al-Munawwaroh (disinari). Selain itu, setiap penguasa yang bersyahadat dan bergabung dengan Islam diwajibkan untuk menerima dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dari Madinah, menunjukkan kecenderungan sistem kesatuan. Tetapi setelah pemerintahan berada di tangan Khulafa' al-Rosyidin, mengingat pembagian kekuasaan sudah didistribusikan kepada bidang-bidang dan dilaksanakan oleh para ahlinya, yaitu dengan adanya Kholifah, Majelis Syura' dan Qadhi, maka pemerintahan di masa itu lebih cenderung menunjukkan suatu pemerintahan yang distributif. Selain itu adanya kepemimpinan di berbagai daerah yang juga mendistribusikan otoritasnya seperti di pusat, menunjukkan kecenderungan kepada kemungkinan sistem federal atau paling tidak otonom. Apalagi setelah Kholifah Umar bin Khattab ra. tanah-tanah yang dibebaskan di berbagai tempat yang tadinya diambil oleh negara, setelah beliau memimpin dikembalikan lagi kepada penduduk setempat.

Berkaitan dengan apakah negara dalam Islam dekat dengan sistem parlementer atau presidential, penulis memiliki kecenderungan bahwa Islam memiliki sistem tersendiri. Tidak terdapat patokan yang pasti mengenai hal tersebut, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Menurutnya pemimpin memiliki otoritas untuk memilih para pembantunya. Tetapi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi termasuk penumpukan harta, seorang pemimpin disyaratkan memiliki jiwa pengabdian sesuai dengan tujuan

didirikannya negara yaitu untuk melaksanakan perintah Allah SWT[129]. Sistem pemerintahan Islam didasarkan pada suatu landasan yang kokoh baik secara aqli maupun naqli yaitu berlandaskan pada musyawarah. Melalui mekanisme musyawarah itulah pemimpin dan umat dapat menentukan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan syari'at dan kepentingan pelaksanaan syari'at tersebut. Selain karena Islam tidak menentukan suatu sistem tertentu yang sama dengan yang ada saat ini, juga karena Islam mampu "memayungi" semua kepentingan.

Kepemimpinan Khulafa' Al-Rasyidin

Kepemimpinan pada zaman Rasulullah SAW. "Manhaj Nubuwwah" memang mengintegrasikan apa yang dipisahkan oleh Montesquieu yaitu urusan eksekutif, legislati dan yudikatif, walaupun demikian beliau dalam urusan-urusan keduniaan memberikan ruang bagi kaum muslimin dan warga lainnya untuk bermusyawarah dalam menentukan suatu perkara. Sedangkan dalam urusan hukum beliau adalah penyampai dan pelaksanan juga, tidak ada legislasi dalam hal syari'at. Kecuali menyangkut kesepakatan antar dan di antara umat. Setelah memasuki periode kepemimpinan Khilafah Islam pada masa Khulafa' al-Rosyidin, kekuasaan mulai dibedakan. Pemisahan (separation) ini bukan berarti memisahkan kekuasaan, tetapi hanya membagi (distribution) tugas saja. Islam sebagai agama yang integral antara Iman dan amal sholeh, antara kata dan aksi, dan antara dunia dan akhirat, tidak mungkin memisahkan antara pelaksanaan program dengan penyusunan hukum dan dan penetapan hukuman. Pemisahan hanya akan menyebabkan terpisahnya antara cita-cita dan realitas, antara konsep dengan praktek, dan secara praktis sangat memungkinkan pertentangan antara tiga institusi itu, saling menyalahkan dan saling menapikan. Tetapi Islam mengajarkan bahwa kerja sama dalam kebaikan dan taqwa merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan. Sementara fungsi dan tugas manusia pasti berbeda, tetapi tidak berarti harus saling menapikan satu sama lainnya. Pemerintahan Islam berdasarkan pada konsep dan praktek Nabi dan para Kholifah di Madinah, sebagaimana perintah Nabi dalam haditsnya: "Taatilah aku, dan para Kholifah al-Rosyidin setelahku".

Pelanjut Khilafah dan Pengangkatannya

Rasulullah sendiri menurut kalangan Sunni tidak mengamanatkan kepemimpinan kepada siapapun. Sedangkan menurut kalangan Syi'ah beliau telah mengamanatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib ra. Tetapi tidak disebutkan apakah yang dimaksud adalah amanat kepemimpinan seluruh kaum muslimin ataukah kepemimpinan dalam sebagian urusan saja, atau hanya menunjukkan perlunya berkonsultasi kepada Ali apabila menyangklut masalah kepemimpian. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa ketika Muhammad SAW. dalam keadaan sakit parah, beliau mengamanahkan kepada Abu Bakar ra. untuk memimpin sholat berjamaah di Mesjid. Sehingga sebagian kalangan berpendapat bahwa Rasulullah SAW.

[129] M. Hasbi Amiruddin, *op.cit.*, hal. 99.

mengisyaratkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Wallahu A'lamu bi al-Shawab (Allah SWT. lebih mengetahui tentang hal tewrsebut). Yang terpenting adalah bahwa kepemimpinan adalah suatu yang mutlak adanya. Merupakan suatu ketetapan dalam Islam bahwa kepemimpinan adalah suatu keharusan. Hal tersebut dicanangkan baik dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa (4):58-59 maupun dalam hadits. Selain itu kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu Ijma' atau kesepakatan di antara para sahabat yang memikirkan wajib dan pentingnya didirikan suatu kepemimpinan kaum Muslimin setelah wafatnya Muhammad SAW. pada 12 Rabiul Awwal 11 H. Untuk itu pada peristiwa Saqifah Bani Saidah kaum Muslimin telah memutuskan kepemimpinan Khilafah kepada Abu Bakar As-Siddiq ra.

Mengenai pengangkatan para Khulafa al-Rosyidin terdapat beberapa cara yang berbeda, yang sesungguhnya adalah juga pemilihan dan pemberian amanah. Pertama, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan dengan cara bai'at. Kaum Anshar berkumpul di Saqifah dan bermaksud untuk menyerahkan Kekhilafahan kepada pemimpin mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sedang Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah menyendiri di rumah Fatimah. Namun, sebagian kaum Muhajirin yang lain bergabung kepada Abu Bakar. Usaid bin Hudair dari Bani Abdul Asyhal turut bergabung dengan mereka. Seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar, lalu ia berkata, "Sungguh kaum Anshar telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sepakat menyerahkan Kekhilafahan kepada Sa'ad bin Ubadah. Jika kalian masih berkepentingan dengan urusan mereka, maka temuilah sebelum masalahnya menjadi lebih gawat lagi". Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ikutlah bersama kami menemui saudara kita kaum Anshar, sehingga diketahui dengan persis apa yang mereka inginkan".

Setelah Abu Bakar, Umar dan rombongan Muhajir mendatangi Kaum Anshar, berdirilah seorang orator dari kaum Anshar. Beliau menyampaikan pidatonya yang intinya adalah bahwa mereka memuji Allah SWT., lalu mengatakan bahwa mereka adalah para penolong Allah, tentara Islam dan tuan rumah di tempat negara Islam berdiri. Artinya mereka merasa sebagai warga yang berhak atas kepemimpinan. Abu bakar berdiri, lalu menjawab apa yang dikemukakan orator kaum Anshar. Beliau menyatakan yang intinya adalah bahwa yang dikatakan kalian adalah hak kalian. Semua orang Arab tidak akan mengingkarinya, kecuali golongan Quraisy. Mereka mempunyai nasab dan keturunan terbaik di antara orang-orang Arab. Karena itu pilihlah di antara dua orang ini (Umar bin Khattab dan Abu Ubadah bin Jarrah) sambil memegang tangan mereka. Lalu kaum Anshar menjawab bahwa kami menjadi tempat pelindung dan tempat melindungi kemuliaannya. Kami punya pemimpin dan kalian pun punya pemimpin. Lalu suasana gaduh dan terdengar semakin tinggi, sehingga dikhawatirkan perselisihan ini menjadi-jadi. Dalam kondisi itu Umar bin Khattab berkata: "Wahai abu Bakar, ulurkan tanganmu. Abu Bakar pun mengulurkan tangannya. Lalu Umar membai'atnya, Muhajirin pun membai'atnya, dan seluruh kaum Anshar juga turut membai'atnya[130].

[130] Muhammad Rawwas Qol'ahji, *op.cit*., hal. 471-472.

Peristiwa tersebut terjadi pada 11 H/632 M, sedangkan masa kepemimpinannya (Kholifah ar-Rasul) sendiri berlangsung selama 2 tahun dari 11-13 H/632-634 M.

Kedua, pengangkatan Umar bin Khattab terjadi pada 13 H/Agustus 634 M. Kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun yaitu dari 13-23 H/634-644 M (wafat karena dibunuh). Kondisi sakitnya Abu Bakar as-Siddiq tidak menyebabkan perhatiannya terhadap kepemimpinan umat Islam mengendur. Malah dalam kondisi sakit itulah beliau berpikir keras tentang siapa yang akan menggantikannya. Beliau melakukan konsultasi dengan para sahabat Rasulullah SAW. yaitu terhadap Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Thulhah bin Ubaidillah. Thulhah menyarankan untuk berkonsultasi kepada orang banyak, lalu beliau pun mengundangnya. Beliau berkata kepada mereka: "Sudilah mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai orang yang akan aku tunjuk untuk penggantiku. Demi Allah, penunjukkanku itu bukan tanpa memikirkan sungguh-sungguh dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Aku menunjukkan penggantiku itu Umar bin Khattab. Sudilah menerimanya dan mematuhinya". Mereka serentak menjawab: "Sami'na wa Atha'na (Kami dengan dan kami patuhi)"[131]. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab (yang lebih suka menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin atau Kholifah al-Kholifah bukan Kholifah Allah) mengembalikan amanat kepemimpinannya kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab lalu berkonsultasi kepada para sahabat Rosulullah SAW., dan membentuk syura' yang terdiri dari enam orang sahabat agar salah seorang diantaranya diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya[132]. Pemilihan tersebut telah memilih kembali Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin.

Ketiga, Utsman bin Affan dipilih pada tahun 23 H/644 M, sedangkan masa kepemimpinannya adalah selama 12 tahun yaitu dari 23-35 H/644-656 M (wafat karena dibunuh). Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya, tetapi pesan beliau adalah: "Anda jangan sampai menunjuk dan mengangkat keluarga Al-Khattab dan jangan pula kepada keluarga Umayyah untuk memperkuda tengkuk Ummat". Beliau hanya mmpersilahkan kepada enam tokoh penasihat yang mendampinginya selama ini untuk mengadakan syura', dan memilih seorang pemimpin. Beliau berpesan: "Silahkan Suhaib al-Rumi menjabat sebagai Imam bagi setiap sholat selama tiga hari, dan pada hari keempat sepeninggalku hendaknya telah terpilih dan ditunjuk salah seorang di antara enam tokoh tersebut". Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf dan Thulhah bin Ubaidillah. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut: Mikdad bin Aswad Al-Anshari segera mengumpulkan enam tokoh itu di rumah Musawwar bin Mukhrimat dan terjadilah dialog. Abdurrahman bin Auf mengajukan saran agar ada di antara mereka yang mengundurkan diri, dan beliau sendiri yang pertama kali mengundurkan diri, yang lain pun mengikuti dan tinggal dua orang yaitu Ali bin

---

[131] Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 138.

[132] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Wilayah Ad-Diniyah,* terjemahan berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: GIP, 2000), 20.

Abi Thalib dan Utsman bin Affan kedua-duanya sama-sama menantu Rasulullah SAW. Tiga tokoh lainnya dan kedua calon itu sepakat untuk menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menetapkan pilihan terakhir. Sebelum menetapkan pilihannya beliau berkonsultasi kepada penduduk Madinah, dan terjadi pro dan kontra antara pendukung Utsman dan Ali. Berdasarkan pertimbangan mayoritas suara, beliau akhirnya menetapkan Utsman bin Affan sebagai Kholifah ketiga pada usianya yang ke-70 tahun dan diikuti oleh bai'at kaum muslimin termasuk Ali sendiri[133].

Keempat, Ali Bin Abi Thalib dipilih pada 35 H/656 M, kepemimpinannya berlangsung selama 6 tahun yaitu dari 35-41 H/656-611 M (wafat karena dibunuh). Setelah Kholifah Utsman bin Affan terbunuh, penduduk ibu kota Madinah didukung oleh pasukan yang datang dari Mesir, Basrah dan Kufah memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjabat sebagai kholifah. Pada mulanya beliau menolak, akan tetapi desakan massa yang begitu kuat akhirnya beliau menerima. Bai'at berlangsung di Mesjid Nabawi. Zubair bin Awwam dan Thulhah bin Ubaidillah mengangkat Ali dengan syarat bahwa beliau akan menegakkan keadilan terhadap para pembunuh Khalifah Utsman[134]. Sedangkan Al-mawardi meriwayatkan bahwa menurut suatu kelompok (kaum muslimin) pengangkatan Kholifah dapat dilakukan oleh bai'at satu orang seperti yang dilakukan oleh Abbas yang berkata kepada Ali ra.: "Bentangkanlah tanganmu untuk aku bai'at kamu". Maka orang-orang berkata, "Paman Rasulullah SAW. telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah"[135].

Semenjak kepemimpinan beliaulah terjadi perpecahan umat Islam yang akan membuat kelompok besar di antara kaum muslimin di kemudian hari yaitu Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Sunni yaitu kelompok para sahabat Nabi SAW. seperti Mughirah bin Syu'ba, Saad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar yang cenderung menarik diri dan mengambil sikap non aktif di dalam percaturan politik untuk masa selanjutnya. Walaupun sebelumnya lebih menyarankan Kholifah Ali ra. untuk menyelesaikan kasus Utsman bin Affan ketimbang mengganti para pejabat Muawiyah dan Mua'wiyah sendiri oleh Ibnu Abbas di Syiria sampai suasana mantap kembali. Hal tersebut diusulkan oleh Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan rekan-rekan lainnya untuk melakukan prioritas tuntutan rakyat, ketimbang merestrukturisasi pemerintahan Ali agar dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Syi'ah adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Khawarij adalah kelompok yang tidak setuju akan tindakan Ali yang membiarkan pemilihan ulang Kholifah dan menyalahkan tindakan Muawiyah yang menentang Kholifah Ali dan merebut kekuasaannya. Untuk itu mereka bersikap sendiri dan cenderung keras terhadap dua kelompok lainnya termasuk kepada para sahabat yang cenderung diam melihat persoalan tersebut. Sementara itu ada pula kalangan sahabat yang berbalik mengambil sikap yang lebih keras kepada Ali karena sikapnya yang seolah membiarkan pembunuh Utsman

---

[133] Joesoef Sou'yb, *op.cit.*, hal. 322-323.
[134] *Ibid.*, hal. 462-463.
[135] Imam Al-Mawardi, *loc.cit.*, hal.20.

bin Affan. Mereka adalah Zubair bin Awwam, Aisyah binti Abi Bakar dan Thulhah bin Ubaidillah, yang pada saat "Perang Jamal" mereka mendukung pasukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Tetapi setelah perang berakhir, mereka lebih cenderung pasif dalam urusan politik.

Peristiwa tersebut di atas, selanjutnya menjadi referensi bagi umat Islam bahwa pemilihan pemimpin kaum muslimin dapat menggunakan beberapa mekanisme. **Pertama**, melalui mekanisme bai'at yang dilakukan satu orang. **Kedua**, membentuk suatu majelis untuk menentukan dan memilih pemimpin. **Ketiga**, membentuk suatu majelis untuk menentukan mekanisme pemilihan pemimpin yang akan dilakukan. **Keempat**, berkonsultasi untuk memberikan amanat kepemimpinan kepada seseorang yang bukan berdasarkan kedekatan dan kekeluargaan (nepotisme). **Kelima**, membentuk dewan untuk berkonsultasi kepada masyarakat mengenai siapa yang dikehendaki oleh mereka untuk menjadi pemimpin seluruh umat. Lebih jauh lagi mengenai mekanisme pemilihan mana yang akan diambil, maka lebih tepat jika disepakati melalui mekanisme syura' atau musyawarah dalam suatu majelis berdasarkan wewenang dari seluruh umat.

Sistem Pemerintahan Khilafah *ala Manhaj An-Nubuwah*

Khilafah merupakan suatu sistem pemerintahan manusia atas segenap makhluk di atas bumi. Kepemimpinan manusia itu tidak sendirian, tetapi kolektif. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan melestarikan bumi dan seluruh isinya. Adapun siapa yang akan tampil memimpin itu tergantung pada pemenuhan seseorang terhadap kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan bumi ini. Kriteria tersebut berasal dari aturan Ilahiah yaitu Beriman dan Beramal Sholeh (QS. An-Nur (24):55). Lalu diterjemahkan oleh kriteria manusia yaitu: Pertama, Iman memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Pencipta alam ini, sehingga memiliki ketergantungan dan mendapatkan bimbingan-Nya melalui wahyu yang telah diturunkan. Kedua, Amal Sholeh yaitu seorang calon pemimpin harus berpengetahuan baik mengenai kebenaran dan pengaturan makhluk di bumi, serta telah sanggup mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amal sholeh dapat diterjemahkan sebagai kemampuan yang tinggi dalam memimpin, memiliki skill yang cukup secara administrative, dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya, professional dalam menjalankan tugas, dan mampu menyerap serta mengejawantahkan aspirasi warganya. Pada diri seorang kholifah mesti ada kemampuan konseptual, analisis, komunikasi, organisasi dan memberikan tauladan.

Sistem pemerintahan Khilafah adalah khas Islam, yaitu kepemimpinan orang-orang beriman untuk mengoperasionalkan hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis maupun yang sudah berlaku di alam raya ini. Sistem ini menunjukkan kedaulatan Allah SWT. bukan kedaulatan manusia. Manusia diberikan hak otonom untuk mengatur dirinya selama berlandaskan syari'at Allah SWT dan tidak berbenturan dengan nilai-nilainya. Kekuasaan mutlak berada pada-Nya, sedangkan kekuasaan politik diberikan kepada manusia. Makanya walaupun dalam sistem ini mengenal kepemimpinan dalam melaksanakan aspirasi dan berbagai program-program kerakyatan (eksekutif), kepemimpinan dalam menyusun dan menetapkan peraturan atau undang-

undang (legislative) dan kepemimpinan dalam hal memutuskan suatu perkara di pengadilan (yudikatif), tetapi dalam sistem Khilafah tidak mengenal pembagian kekuasaan yang ada adalah pembagian tugas. Pertama, hak dan kewajiban dalam kepemimpinan manusia itu adalah sama, yang berbeda adalah pekerjaannya dimana satu sama lain tidak boleh saling menapikan justru harus saling membantu dan melengkapi. Kedua, kepemimpinan itu merupakan suatu hak dan sekaligus kewajiban seorang yang beriman, untuk itu diambil dan dikembalikannya harus secara baik dan benar bukan untuk diperebutkan dan menimbulkan peperangan. Ketiga, tugas manusia memimpin itu adalah amanah dari Allah SWT. dan dari umat, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. dan kepada umat. Keempat, wewenang manusia untuk menentukan hukum itu terbatas pada penetapan aturan-aturan teknis yang belum diatur dalam hukum Tuhan (Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para Ulama), atau terhadap aturan-aturan yang baru yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Kelima, memutuskan suatu perkara tidak terlepas dari urusan aturan-aturan dan urusan praktis yang saling berkait dan saling mempengaruhi. Keputusannya pun harus adil, dan sangat memperhatikan kebenaran.

Pemerintahan Khilafah semacam inilah yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. setelah masa kenabian Muhammad SAW. Selain karena mereka telah hidup bersama-sama beliau dan dalam bimbingannya dan sangat memperhatikan urusan syari'ah, tetapi juga mendapatkan jaminan dari baginda Nabi SAW. sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Makanya pemerintahan mereka dikenal sebagai pemerintahan "Khilafah ala Manhaj an-Nubuwwah" yang berarti pemerintahan atas dasar metode Nabi SAW., juga dikenal sebagai "Khulafa' Al-Rosyidin" (Khilafah Rasyidah) yaitu para pemimpin yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk Allah SWT. Khilafah memiliki sistem pemerintahan sebagai berikut: Pertama, khilafah berdasarkan pemilihan. Kepemimpinan adalah amanah yang sungguh berat untuk dipertanggungjawabkan yang bertujuan untuk membawa manusia ke jalan Tuhan. Tidak selayaknya diberikan kepada orang yang tidak amanah dan tidak mengetahui jalan untuk menyelamatkan umat baik di dunia dan akhirat. Tidak pula untuk diperebutkan tetapi menjadi urusan semua umat untuk memusyawarahkannya dan memilih yang terbaik di antara mereka. Jadi seharusnya bukan menjadi urusan yang menjadi rebutan dan sumber konflik.

Kedua, pemerintahan berdasarkan musyawarah. Seorang kholifah tidak bertindak sendiri, tetapi senantiasa berkonsultasi kepada syura' dan kepada seluruh umatnya karena kebijakannya akan menyangkut dan menimbulkan akibat bagi seluruh umat. Ketiga, amanat Baitul Mal atau kas negara. Harta merupakan titipan Allah SWT. untuk didistribusikan bagi kesejahteraan umat dan sebagai fasilitas untuk beribadah, bukan sebagai alat meraih kekuasaan, popularitas dan kenikmatan sesaat (hedon). Keempat, pemimpin membawa umatnya kepada jalan kebenaran. Setiap pemimpin bekewajiban untuk membimbing umatnya bagi keselamatan dan kesejahteraan jasmani maupun ruhani, untuk itu selain dia harus cukup pengetahuannya mengenai hukum-hukum alam, dia juga dituntut untuk menguasai ajaran-ajaran Tuhan. Dia sendiri

merupakan tauladan bagi umatnya. Kelima, kekuasaan undang-undang. Tuhan tidak memerintah secara teknis, Dia hanya menentukan aturan-Nya saja, operasional kekuasaan-Nya di lapangan ada pada syari'at Islam. Undang-undang menjadi aturan yang menjamin keadilan dan menjadi pelindung bagi kholifah dan umat untuk melaksanakan setiap kebajikan dan pembangunan. Keenam, pemerintahan tanpa ashabiyah (fanatisme kesukuan atau kebangsaan). Khilafah berintikan Islam yang universal dan tidak sektarian. Kebudayaan diakui tetapi tidak untuk mendominasi, dan semuanya harus sesuai dengan aturan Ilahi. Persatuan umat seluruh dunia diutamakan dalam khilafah, dan menjadi suatu kekuatan utama dalam sistem ini karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ketujuh, berjiwa demokrasi. sistem ini menjadikan syura' atau musyawarah menjadi kewajiban dalam mengarahkan setiap kebijakan, menjadi wahana bagi setiap pembuatan keputusan (*decision making*) dan penetapan keputusan (*decision judging*). Selain itu menghargai perbedaan pendapat, bersikap toleran dan selalu mengambil jalan terbaik dan memperhatikan kepentingan umum di atas yang lainnya[136].

Penamaan Negara dan Kepala Pemerintahan

Kaum muslimin masih berdebat mengenai apakah Nabi Muhammad mendirikan negara atau tidak, apakah di Madinah itu suatu pemerintahan atau bukan, dan apakah beliau itu seorang kepala negara atau bukan? Semuanya masih memerlukan jawaban yang lebih terang. Tetapi bahwa dalam ajaran Islam terdapat sejumlah tata nilai dan etika dalam memerintah sudah diakui kaum muslimin secara lebih luas. Menurut Fazlur Rahman, kendati Nabi Muhammad SAW. tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Prinsip-prinsip syura atau musyawarah, keadilan, dibenarkannya mengkritik pemerintah, perdamaian dan prinsip menepati janji dalam setiap perjanjian. Lebih tegas lagi Fazlur Rahman menyatakan bahwa "antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan"[137].

Belum mantapnya wacana kenegaraan di kalangan kaum muslimin, menyebabkan tidak seragamnya pula mengenai penamaan suatu pemerintahan Islam. Prakteknya ada yang memakai nama Khilafah (World State), Imarah (Emirat), Mulkiyah (Kerajaan), Kesultanan, Darussalam (Negara Kesejahteraan), dan Jumhuriyah Islam (Republik Islam), atau sama sekali tidak memakai istilah-istilah tersebut tetapi cenderung memakai konsep-konsep kenegaraan dari Barat. Mengenai hal penamaan negara Rasulullah SAW. memang tidak menggunakan nama tertentu, beliau hanya menyebutnya sebagai Madinah Al-Munawwaroh (Kota yang Bersinar). Adapun mengenai terminologi khilafah sesungguhnya itu lebih merupakan suatu sistem kepemimpinan manusia atau orang-orang beriman di bumi atas semua makhluk yang ada padanya.

---

[136] Abul A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, terjemahan berjudul *Khilafah dan Kerajaan*,. (Bandung: Mizan, 1998), 111-133.

[137] Fazlur Rahman, *Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion*, (1986:154) dalam disertasi M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 80.

Mengenai nama kepala pemerintahan yang berkembang di kalangan kaum muslimin adalah kholifah, imam, amir dan malik, atau banyak yang menggunakan istilah lain seperti presiden. Memang masing-masing istilah itu mengandung arti dan maknanya sendiri. Kholifah menandakan suatu pemerintahan manusia atas otoritas yang diberikan oleh Allah SWT., imam merupakan istilah yang melekat pada suatu kepemimpinan spiritual, amir menandakan suatu pemerintahan yang berbasiskan pada otoritas administrative, sedangkan malik lebih melekat pada sistem monarki yang cenderung absolut. Makanya terminologi pemerintahan monarki ini hanya tepat untuk dinisbahkan bagi kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Karena kekuasaan atau wewenang itu hanya muncul akibat amanah yang dititipkan oleh rakyat kepada seseorang, dan wewenang yang diberikan oleh rakyat sesungguhnya adalah terbatas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah itu sesungguhnya terbatas pula, terutama menyangkut urusan pribadi manusia. Dalam kenyataannya pun jika pemerintah yang berkuasa adalah monarki, maka tetap ia merupakan pemerintahan yang terbatas karena ia tetap akan dipangaruhi oleh berbagai kepentingan masyarakatnya. Tetapi tidak untuk kekuasaan Allah SWT. yang tidak dapat diinterupsi, diintervensi dan tidak dapat dipengaruhi sama sekali oleh siapapun yang hakikatnya adalah makhluk (ciptaan-Nya).

Jadi konsepnya adalah kholifah yaitu sebagai pelaksana perintah dan larangan dari Tuhan yang harus diberlakukan di bumi. Adapun namanya terserah pada kesepakatan daripada suatu masyarakat, asal istilah atau nama tersebut tidak paradoks dengan arti sesungguhnya dari suatu pemerintahan yang bertujuan menegakkan keadilan, keterlibatan rakyat secara terbuka dan sejahtera. Para kholifah rasyidah ra. sendiri berbeda dalam menyebut dirinya. Abu Bakar merasa hanya layak sebagai *Kholifah al-Rasul* (penerus Rasul), Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai *Kholifah al-Kholifah al-Rasul* (penerusnya penerus Rasul) atau *Amir al-Mukminin* (pemimpin orang-orang beriman), Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pun sama lebih setuju menggunakan istilah Amir al-Mukminin. Maknanya adalah tidak merasa sebagai wakil Allah SWT. di muka bumi secara langsung, tetapi hanya sebagai pengemban amanah dari umat untuk merealisasikan cita-cita umat dan melaksanakan amanah dari syari'at itu sendiri yaitu ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Penegakkan Syari'at Islam

Pro kontra penegakkan syari'ah Islam pun terjadi seiring perubahan waktu dan arus yang berkembang setelah zaman Rasulullah SAW. Pada periode khilafah pro kontra itu terjadi seputar hukum mana yang paling tepat, yang ditandai dengan lahirnya berbagai madzhab fiqih. Pada periode setelah khilafah Utsmaniah yang merupakan khilafah terakhir, pro kontra itu terjadi seputar apakah syari'at Islam itu sudah atau belum terlaksana, atau seputar apakah syari'at Islam itu layak ditegakkan oleh negara atau oleh masyarakat sendiri? Maka dari sinilah lahirnya gerakan Islam kultural dan struktural. Sebenarnya, yang menjadi penyebab perdebatan di kalangan kaum muslimin saat ini adalah bahwa image yang berkembang tentang syari'at Islam

itu sendiri ternyata beragam. Pertama, ada yang berpendapat bahwa syari'at itu adalah kejam, sadis dan penilaian negatif lainnya. Kedua, ada pendapat yang merasa bahwa mereka sudah menerapkan syari'at Islam itu, sehingga tidak perlu lagi ada upaya penegakkan syari'at Islam melalui negara. Ketiga, ada kalangan yang berpendapat bahwa kaum muslimin belum lengkap menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah). Nampak bahwa ketidak seragaman itu diakibatkan tidak meratanya ilmu pengetahuan mengenai ajaran Islam yang paripurna. Penyebabnya dapat karena tingkat pembelajaran dan pengkajian terhadap agama yang tidak sama, atau karena adanya infiltrasi asing yang merusak pemahaman umat Islam.

Syari'at Islam itu sesungguhnya adalah ajaran Islam. Setiap ajaran Islam itu adalah syari'at Islam. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu ditopang dengan metode penetapan hukum yaitu al-Istihsan (mencari kebaikan) dan Qiyas (analogi) yang ditetapkan umat sebagai suatu Ijma' (konsensus). Syari'at berarti hukum, mencakup aqidah (keyakinan dan ikatan antara makhluk atau ciptaan dan kholik atau pencipta), ibadah (ritual dan sosial), muamalah (perilaku), akhlah (budi pekerti), da'wah (ajakan kepada Islam), siyasah (taktik dan strategi), daulah (urusan pemerintahan) bahkan khilafah (urusan seluruh dunia). Tujuan syari'ah adalah *hifdu an-Nafs* (menjaga diri), *hifdu al-Aql* (menjaga akal), *hifdu adz-Dzuriyah* (menjaga keturunan), *hifdu ad-Din* (menjaga agama) dan *hifdu al-Alamiyah* (menjaga lingkungan seluruh alam). Bentuk aturannya ada lima perkara yaitu: *wajib* (kewajiban), *haram* (larangan), *mandub* (anjuran), *makruh* (sesuatu yang dibenci tetapi tidak dianggap dosa), dan *mubah* (sesuatu kebolehan). Adapun hukumannya terdiri dari tiga jenis yaitu: *Had* (aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. dan Rosul-Nya), *Qishash* (hukuman balas), dan *Ta'jir* (hukuman yang belum ditetapkan, dan harus ditetapkan oleh pemimpin Islam).

Penegakkan syari'at, terlepas dari pro kontra tetap harus ditegakkan oleh negara atau oleh masyarakat sendiri. Karena merupakan kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk mengusahakan pemberlakuannya. Begitu pula masyarakat lainnya yang baik dengan agamanya, tentu sangat ingin untuk memberlakukan ajaran agamanya secara bebas dan menyeluruh. Dalam hal ini diperlukan suatu pengaturan agar setiap pemeluk agama dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Pelaksanaan Syari'at bertujuan untuk memperoleh kebaikan bagi kaum muslimin, juga untuk kebaikan seluruh manusia dan alam semesta (rahmatan lil alamin). Maka untuk itu suatu sarana diperlukan, baik secara wewenang maupun secara kelembagaan. Suatu sarana yang paling tepat untuk menjadi wadah pelaksanaannya adalah negara. Selain karena otoritasnya paling tinggi tetapi juga mencakup semua umat yang ada di dalam wilayahnya. Selain itu perlunya suatu landasan hukum yang jelas dalam konstitusi agar di manapun dan kapan pun kaum muslimin dapat secara legal menerapkannya secara menyeluruh.

Sejumlah daerah yang berusaha menerapkan syari'at melalui Peraturan Daerah (Perda), menemui kesulitan akibat tidak jelasnya landasan hukum bagi penetapan syari'at sebagai sebuah peraturan. Adapun tanggapan negatif mengenai penerapan syari'at yang akan menimbulkan diskriminasi dan eliminasi

kelompok minoritas, adalah suatu hal yang berlebihan. Sesungguhnya karena sebab penerapan syari'at Islam yang setengah-setengah itulah justeru menyebabkan terjadinya diskriminasi dan sumber ketidak adilan yang terjadi selama ini. Karena jaminan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan adalah suatu yang utama dan inti dalam syari'at Islam.

E. Praktek Khilafah Sampai Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

a. Pengangkatan Khilafah Yang Berubah

Setelah selesainya masa Khulafa' al-Rosyidin yang mengangkat para pemimpinnya dengan mekanisme musyawarah, selanjutnya setelah terjadinya pertentangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib yang pada akhirnya memunculkan suatu pemilihan secara terbuka di daerah Daumatul Jandal dan akahirnya Muawiyah dinyatakan terpilih sebagai pemimpin kaum muslimin. Peristiwa tersebut menjadi suatu bahan perdebatan yang telah membelah kaum muslimin menjadi Sunni, Syi'ah dan Khawarij. Satu kalangan menyatakan bahwa pemilihan tersebut sah, kalangan lainnya menyatakan tidak sah. Sedangkan yang lainnya menyatakan dua kalangan terdahulu telah keliru besar, karena tidak mempertahankan kholifah yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang satunya telah merebut otoritas khilafah dengan cara pemilihan umum.

Kasus terpilihnya Muawiyah menjadi bahan diskusi panjang. Seting tempat dan diplomasi yang dilancarkan oleh Amr bin Ash dianggap menjadi faktor utama pendukung terpilihnya Muawiyah. Daumatul Jandal merupakan suatu kawasan yang memang terdapat banyak pendukung dari Muawiyah. Sementara Abu Musa Al-Asy'ary yang mewakili pihak Ali telah kalah siasat oleh Amr bin Ash, pada saat negosiasi pemilihan ulang khalifah. Ketawaduan dan kejuhudannya beliau ketika menyatakan dirinya menyerahkan urusan pemilihan kepada Amru bin Ash, diterjemahkan sebagai mundurnya Ali bin Abi Thalib sebagai kandidat kholifah. Kemudian dia sendiri dengan alasan telah mendapatkan wewenang untuk menetapkan urusan pemilihan, maka dia pun sebagai pihak dari Muawiyah menetapkan Muawiyah sebagai Kholifah. Lalu peristiwa ini membawa perubahan besar dalam tatanan kepemimpinan Islam, dengan berubahnya sistem pemilihan pemimpin yang tadinya dilakukan melalui musyawarah berganti dengan penunjukkan dan mendahulukan faktor kekeluargaan yang berimbas pada bidang yang lainnya.

Perubahan mendasar yang pertama kali terjadi ialah dalam pokok undang-undang yang mengatur penetapan pengangkatan seorang pemimpin umum umat di bawah naungan system *Khilafah rasyidah.* Kaidah perundang-undangan yang diikuti dalam system ini adalah tidak dibenarkannya daya upaya seseorang untuk dapat menduduki jabatan khilafah atau meraih kekuasaan dengan usahanya dan rencananya sendiri, tetapi rakyatlah yang meletakkan kendali pemerintahan, setelah permusyawaratan mereka, dalam tangan seseorang yang mereka anggap paling tepat untuk memimpin umat dan paling patut untuk mengendalikannya. Oleh sebab itulah maka *bai'at* (janji setia) yang diberikan oleh rakyat kepada seseorang sama sekali tidak merupakan akibat adanya kekuasaan, tetapi bai'at adalah justeru pemberi kekuasaan.

Muawiyah tidak termasuk dalam jenis khilafah rasyidah, karena ia sangat menginginkan menjadi khalifah dan untuk itu mengusahakannya dengan berbagai cara, memimpin atas mereka dengan kekuatan senjata, menyatakan diri sebagai penguasa, dan telah mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai Putera Mahkota.[138]. Kepemimpinan selanjutnya berlangsung secara turm-temurun. Itu artinya sistem khilafah rasyidah sudah berakhir dan berganti menjadi suatu pemerintahan monarki atau kerajaan. Walaupun demikian, bukan berarti semua pemimpin yang ada dalam sistem tersebut adalah pemimpin yang tidak adil. Sistem memang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin, tetapi kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh sikap yang bersangkutan dan juga kondisi budaya yang berlangsung. Ada pemimpin yang adil dalam kondisi sistem yang tidak kondusif, seperti Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sangat adil dan bijaksana dalam memerintah umat pada masa pemerintahan Abbasiah.

b. Penyimpangan Kekuasaan

Peralihan dari suatu sistem khilafah kepada suatu sistem lainnya adalah disebabkan beberapa penyimpangan yang terjadi setelah pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir. **Pertama**, perubahan aturan pengangkatan khalifah yang seharusnya memakai sistem syura' berubah menjadi pewarisan seperti pewarisan Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah pada masa dinasti Umayyah[139] dan selanjutnya beralih ke dinasti Abbasiah. Periode kepemimpinan seperti itu dikenal sebagai *Mulkan Adz-Dzon* yaitu "kerajaan yang otoriter". Selanjutnya sistem pewarisan itu diperumit dengan berbagai ambisi yang muncul untuk memperoleh power dan kepemimpinan pada kaum muslimin, sehingga perebutan kekuasaan terjadi. Perebutan kekuasaan tadi menyebakan suatu perpecahan yang melahirkan bentuk kekuasaan yang terkotak-kotak dengan wilayah terpecah-belah. Lahirnya berbagai kerajaan yang berbeda di setiap kawasan seperti Mughal di India, Qajar dan Syafawi di Afrika, Fatimiyah di Mesir serta Utsmani di Turki merupakan bukti perpecahan tersebut. Selanjutnya memasuki abad ke 19 dimana imperialisme dilancarkan oleh Barat sementara di dalam kalangan muslimin sendiri mengalami kelemahan otoritas akibat dari munculnya ide *nation state* atau "negara bangsa". Negara bangsa yaitu negara yang didirikan berdasarkan persamaan rasa kebangsaan dengan wilayah yang terbatas pada skup nasional. Sementara itu mulai banyak wilayah Islam yang meninggalkan praktek sistem khilafah yang berdasarkan pada nilai-nilai universalitas yang tidak membedakan ras, kelompok dan golongan serta mencakup seluruh dunia. Periode ini disebut sebagai masa pemerintahan *Mulkan Jabariyyah* atau "penguasa-penguasa yang sewenang-wenang", artinya sewenang-wenang menggunakan aturan yang bukan berdasarkan syari'at juga sewenang-wenang dalam melakukan hegemoninya. Seperti munculnya banyak penguasa dari Barat yang menjajah berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

---

[138] Maududi, *op.cit.*, hal. 200-202.
[139] *Ibid.*, hal. 202.

Kedua, perubahan cara hidup para khilafah. Mungkin mereka cocok disebut sebagai "khalifah raja", karena mereka lebih suka mendirikan istana-istana kerajaan dengan dikelilingi para pengawal dan intel khusus serta para penjaga pintu yang menghalang-halangi antara mereka para raja dengan rakyat. Selain itu gaya hidup mereka lebih dekat dengan kaisar dan kisra serta meninggalkan cara hidup Nabi SAW. Dan para Khulafa' al-Rasyidin yang empat. Akhlaq pemimpin yang biasa shalat berjama'ah dengan umat, memberikan pengajaran agama dan politik pemerintahan, berdialog dengan masyarakat di pasar-pasar dan rakyat terbiasa untuk menghentikannya di jalan dan berlindung kepadanya. **Ketiga,** perubahan kondisi Baitul Maal. Baitul Maal merupakan amanat makhluk dan amanat Sang Khalik yang dipercayakan kepada khalifah dan pemerintahnya. Tidak seorang pun memiliki hak untuk mengelolanya sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Seorang khalifah tidak diperkenankan memasukkan atau mengeluarkan satu sen pun dengan cara yang bertentangan dengan syari'at. Khalifah adalah penanggung jawab pemasukan atau pengeluaran setiap sen milik Batul Maal, tapi ia sendiri tidak memiliki sesuatu daripadanya kecuali gaji yang cukup bagi hidupnya secara sederhana, bukan hidup miskin ataupun hidup mewah. Adapun dalam masa sistem kerajaan, maka konsep ini telah mengalami perubahan besar, dan jadilah kas negara sebagai milik penguasa dan keluarganya. Rakyat hanya wajib menyetor pajak kepadanya tanpa memiliki hak untuk mempertanyakan pemerintah atau membuat perhitungan dengannya.

Keempat, hilangnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Pencabutan kebebasan kaum muslimin dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Tertibnya masyarakat Islam dan negaranya dan berjalannya di atas arah yang benar, sungguh-sungguh bergantung kepada kesigapan nurani rakyat dan kebebasan lidah-lidah mereka. Kondisi seperti itulah menyebabkan rakyat dapat mencegah pemimpin-pemimpin mereka dari terjerumus dalam kesalahan dan penyimpangan, dan mereka pun secara terang-terangan menyerukan kebenaran tanpa takut atau ragu-ragu. Tetapi setelah menjadi kerajaan, hati nurani rakyat ditutup rapat-rapat, lidah-lidah mereka diikat kuat-kuat, dan seakan para penguasa berkata kepada mereka: "Apabila ingin berkata maka ucapkanlah puji-pujian terhadap kami, sedangkan apabila ingin mengucapkan kebenaran maka lebih baik diam. Karena jika kalian tidak menahan diri maka siap-siaplah untuk penjara, pembunuhan, penyiksaan dan pembuangan". Akhirnya rakyat pun menjadi ketakutan, dan menjadikan mereka sebagai para pengecut.

Kelima, hilangnya kebebasan peradilan. Kebebasan peradilan merupakan salah satu di antara prinsip-prinsip dasar dalam negara Islam. Sungguhpun para hakim ditetapkan berdasarkan keputusan para khalifah, namun para hakim itu pada hakikatnya memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan, kecuali ketakwaan kepada Allah SWT, ilmu dan nurani mereka. Lembaga ini tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, sekalipun para khalifah. Tetapi setelah menjadi system kerajaan, prinsip ini tidak lagi berjalan mulus malah semakin menghilang. Perkara-perkara yang para penguasa dan para raja terlibat di dalamnya dengan alas an politis atau pribadi, tidak lagi memberi kebebasan kepada mahkamah-mahkamah untuk mengeluarkan

keputusan-keputusan yang adil dan tepat. Hal itu pula yang menjadi penolakan sejumlah ulama yang baik-baik untuk menerima jabatan dalam peradilan. Seorang ulama yang bersedia duduk di kursi kehakiman dipandang oleh rakyat banyak dengan pandangan yang penuh keraguan dan kebimbangan. Intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif keterlaluan, sehingga seorang wali negeri memiliki kekuasaan untuk memecat para hakim atau mengangkat mereka, padahal di zaman khulafa' al-Rasyidin kekuasaan ini hanya berada di tangannya.

Keenam, berakhirnya pemerintahan berdasarkan musyawarah. Permusyawaratan tidak diambil kecuali dari orang-orang yang telah dipercaya oleh umat tentang ilmu, ketakwaan, amanat dan ketepatan pikiran mereka. Seluruh rakyat pun berkeyakinan bahwa orang-orang ini tidak mungkin akan menyeret pemerintahan ke jalan kesesatan atau membimbingnya ke arah jalan-jalan yang tidak menentu. Oleh sebab itu, setiap anggota umat mengakui mereka sebagai *ahlul halli wal aqd* (ahli mengurai masalah dan menarik kesimpulannya) di seluruh negeri. Tetapi setelah menjadi kerajaan permusyawaratan digantikan dengan kediktatoran pribadi, dan para raja menjauhkan diri dari para ahli ilmu yang berani menyatakan segala yang *haq* (benar) dan mengenalinya, sebagaimana orang-orang ini pada gilirannya juga menjauhkan diri dari para raja. Mereka hanya berpegang pada para penasihat dari para pejabat pemerintahan, bukan pada kaum pemikir yang dipercayai oleh umat, keahlian dan amanat serta keteguhan agama mereka.

Ketujuh, munculnya kefanatikan kesukuan atau ashabiyah Qaumiyah. Kembalinya berbagai macam *ashabiyah* jahiliyah, kefanatikan jahilayah yang berdasarkan ras, bangsa, suku dan lain-lainnya, sehingga ia mengangkat kepalanya lagi setelah sebelumnya Islam berhasil menundukkannya dengan melebur setiap insan yang telah menerima agama Allah dan membentuk kembali mereka semua sebagai satu umat yang beroleh hak-hak yang sama di dalamnya. Bani Umayyah tampil dengan warna ke-Arabannya yang murni dan bersikeras mempertahankannya, sehingga persamaan hak antara kaum muslimin yang berbahasa Arab dengan muslimin non Arab hampir hilang dan luruh. Di bawah naungan pemerintahan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam di kalangan non Arab dikenakan *Jizyah* atau pajak (dengan alasan bahwa mereka masuk Islam karena menghindari jizyah). Lahirnya kebijakan bahwa bangsa Ajam (non Arab) tidak boleh memimpin sholat umum.

Kedelapan, hilangnya kekuasaan hukum. Sistem kerajaan telah menyebabkan pelanggaran terhadap kekuasaan hukum, padahal ia termasuk di antara prinsip-prinsip dasar yang terpenting dalam pemerintahan Islam. Islam menegakkan kekuasaannya di dunia ini atas dasar bahwa syari'at berada di atas semuanya. Setiap orang harus tunduk kepadanya dan taat, baik ia seorang penguasa atau rakyat biasa. Setelah sistem kerajaan telah merubah prinsip itu, dengan mematahkan setiap penghambat dan melanggar setiap batasan yang diletakkan oleh syari'at. Sungguh pun konstitusi pemerintah pada masa mereka (resminya) masih bernama "Konstitusi Islami", meskipun seseorang dari mereka tidak memungkiri posisi Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya dalam perundang-undangan dan konstitusi, meskipun mahkamah-mahkamah peradilan

memutuskan perkara-perkara sesuai dengan konstitusi ini, dan segenap urusan dan transaksi dalam keadaan-keadaan umum berjalan sesuai dengan hukum-hukum syari'at, namun kebijaksanaan politik pemerintahan para raja itu sama sekali tidak mengikuti dan tidak pula tunduk kepada agama[140].

c. Tenggelamnya Konsep Khilafah dan Munculnya *Nation State*

Khilafah secara konseptual maupun praktik menghilang karena sebab-sebab internal dan eksternal yang memperlemah sistem tersebut. Penyebab internal menurut Maududi berlangsung secara bertahap. **Tahapan pertama,** hilangnya kesetaraan di masyarakat. 1) Anggota-anggota keluarga yang telah menjulang tinggi dalam kedudukannya (dalam pemerintahan) di masa Utsman, semuanya terdiri atas mereka yang disebut sebagai "kaum *thulaqa"* (orang-orang yang dibebaskan dari tawanan, padahal mereka adalah para penentang da'wah Nabi SAW dan dakwah Islmiyyah). Rasulullah SAW. memebebaskan mereka yaitu Muawiyah, Walid bin Uqbah dan Marwan bin Hakam setelah pembebasan kota Mekah. 2) Orang-orang itu tidak selayaknya memegang jabatan sebagai pemimpin gerakan Islam. Selain tidak mendapatkan bersahabat dengan Nabi SAW. juga karena mereka tidak memperoleh pendidikannya sehingga jiwa mereka terpaut dengan cara berfikir, tingkah laku serta konsep hidupnya. 3) Perilaku sebagian dari orang-orang itu sama sekali tidak menunjukkan perilaku ketakwaan dan kebersihan jiwa, sehingga penunjukkan mereka dalam jabatan-jabatan yang amat penting itu telah menimbulkan reaksi yang amat negatif dalam suatu masyarakat Islami yang paling suci.

Tahapan kedua, dari segi politik pemerintahan Utsman ra. hal tersebut merupakan suatu kesalahan. Tetapi bukan sebagai alasan untuk kaum muslimin untuk mengadakan suatu pemebrontakan. Beberapa orang marah kepada tindakan pejabat Utsman atas kota Basrah yaitu Sa'id bin Ash. Mereka mencoba mengobarkan suatu pemberontakan melawannya, namun rakyat banyak tidak membantu mereka. Dan ketika Abu Musa al-Asy'ari menyeru kepada rakyat untuk memperbaharui bai'at mereka kepada Utsman ra., mereka pun berpaling dari pemimpin-pemimpin pemberontakan dan bergegas untuk membai'atnya kembali. Sekitar 2000 orang telah memutuskan untuk dating dari Mesir, Kufah dan Basrah ke kota Madinah dalam waktu yang bersamaan, sedangkan mereka itu bukanlah merupakan wakil daerah-daerah, tapi mereka adalah orang-orang yang berkelompok di antara mereka sendiri untuk membuat makar dan fitnah. Mereka mencoba melibatkan Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair ra., tetapi ketiga-tiganya membentak mereka dan mengecam mereka dengan keras. Para pembuat makar telah mengobarkan api kekacauan selama 40 hari di Madinah dan menyerbu rumah Utsman serta membunuhnya secara zalim dan merampok isi rumahnya.

Tahapan ketiga, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Madinah diliputi dengan kondisi yang tidak menentu sampai akhirnya tepilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ada tiga masalah besar mewarnai awal pemerintahannya. Pertama, pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah bagi kaum muslimin juga

---

[140] *Ibid.,* hal. 200-223.

telah diikuti oleh kaum pembangkang yang datang dari berbagai penjuru untuk mengobarkan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Umat secara mayoritas telah membai'atnya, kecuali 17 atau 20 orang yang menolak untuk berbai'at kepada Ali. Dan seandainya para sahabat yang memiliki wibawa dan pengaruh bersepakat dalam pendapat mereka, membai'at Ali ra. dan berpegang teguh dengannya, niscaya pembunuh-pembunuh Utsman akan memperoleh balasan setimpal atas tindakan mereka, dan padamlah fitnah itu dengan cara yang amat mudah dan sederhana. Kedua, sikap netral yang telah ditunjukkan oleh beberapa sahabat besar dalam persoalan bai'at kepada Ali ra. meskipun tindakan mereka ini berdasarkan niat yang baik dengan tujuan mencegah timbulnya fitnah dan menutup pintu-pintunya, namun peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian telah menunjukkan bahwa tindakan mereka ini pada kenyataannya telah memberikan bantuan yang lebih besar ke arah makin berkobarnya fitnah yang justru ingin mereka cegah. Sikap kenetralan dan pemisahan diri mereka telah menimbulkan keraguan di hati orang banyak pada saat umat seharusnya bersatu padu, saling bantu-membantu bersama sayidina Ali ra. untuk mengembalikan kedamaian dan berlangsungnya system khilafah rasyidah. Ketiga, penuntutan bela terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman yang telah dilakukan oleh dua kelompok, yang pertama dipimpin oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair, dan yang kedua dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Bahkan Muawiyah menolak untuk berbai'at kepada Ali ra. dan menuntut agar para pembunuh Utsman diserahkan semua kepadanya agar ia membunuh mereka dengan tangannya. Tentu saja walaupun semua kaum muslimin berhak untuk menuntut pemberlakuan hukuman bagi pembunuh Utsman ra., tetapi yang lebih berhak adalah para pewarisnya. Sedangkan kedudukan Muawiyah sebagai wali daerah, tidak mempunyai hak untuk tidak taat kepada Khalifah yang telah dibai'at di seluruh negeri muslim kecuali daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Muawiyah sendiri.

Tahapan keempat, terjadinya pengelompokkan di antara kaum muslimin. Pertama, Thalhah dan Zubair yang menuntut balas atas kematian Utsman ra., dan mendapatkan persetujuan dari Aisyah ra. untuk mencari dukungan pasukan dari Basrah dan Kufah. Kedua, Sa'id bin Ash dan Marwan bin Hakam yang menganggap bahwa Thalhah, Zubair dan para "sahabat" besar lainnya adalah penyebab utama pembunuhan Utsman ra. karena mereka beroposisi terhadap pemerintahan Utsman ra. Mereka tidak berperang mempertahankan Utsman atau mencegah pembunuhan terhadapnya. Ketiga, khalifah Ali ra. sedang sibuk mempersiapkan segalanya untuk berangkat ke Syam agar dapat menundukkan Muawiyah dan menundukkannya. Tapi ketika mendengar pengelompokan yang terjadi di kota Basrah, ia terpaksa menangani situasi ini terlebih dahulu. Sementara itu para pembunuh Utsman berhasil menyelusup ke dalam pasukan kecil yang disiapkan oleh Ali ra. Hal ini telah menimbulkan kecaman-kecaman terhadap Ali ra. dan itu pula yang merupakan penyebab datangnya malapetaka. Ketika pasukan Ummul Mukminin, Aisyah berhadapan dengan pasukan Ali ra. di luar kota Basrah, beberapa orang yang merasa masygul sekali akan apa yang terjadi di antar kedua pihak ini, berusaha mendamaikan mereka. Dan terjadilah perundingan perdamaian, yang hampir-hampir terjadinya kesepakatan. Namun banyak di antara para pembunuh Utsman ra. berada dalam

pasukan Ali ra. yang menganggap bahwa perdamaian itu tidak akan menguntungkan mereka. Sedangkan di pihak pasukan Aisyah ra. terdapat orang-orang yang memang sengaja ingin melemahkan kedua kelompok itu dengan mengobarkan api peperangan di antara keduanya, karena itu pulalah mereka berusaha memanaskan suasana perang dan tercetuslah “Perang Jamal”.

Perang tersebut telah berlangsung dan 10.000 orang telah gugur sebagai syuhada dari kedua belah pihak. Pasukan yang berperang melawan Ali ra. pada umumnya berasal dari kota Basrah dan Kufah, dan karena di antara mereka telah jatuh korban sekitar 5000 orang dan beberapa ribu lagi yang terluka, yang menurut mereka disebabkan oleh Ali ra., maka tidak ada lagi harapan bahwa orang-orang Irak akan bersedia membelanya atau membantunya, dengan semangat dan bantuan serta pembelaan yang sama seperti yang diberikan oleh penduduk Syam untuk Muawiyah. Catatan terbesar dalam peristiwa itu adalah bahwa selain para syuhada, juga keadilan yang dinampakkan oleh Ali ra. dalam peperangan yaitu menyolatkan jenazah para syuhada dari kedua belah pihak, mengembalikan harta benda kepada penduduk setempat, tidak boleh mengganggu kaum wanita, memasuki rumah dan menakut-nakuti wanita walaupun seorang musrikat (wanita musyrik) sekalipun. Bahkan Sayyidah Aisyah ra. sebagai panglima dari pihak yang terkalahkan, diperlakukan dengan cara yang sangat terhormat, dijaga, dikawal dan dipulangkan ke Madinah. Dukungan menguat dalam pasukan Muawiyah, sementara perpecahan terjadi di antara pengikut-pengikut Ali ra.

Tahapan kelima, telah terjadi Perang Siffin yang menyebabkan syahidnya Ammar bin Yasir. Menurut hadits Rasulullah SAW. bahwa: “Wahai Ammar, engkau akan dibunuh oleh orang-orang durhaka (al-fiatul baghiyah)” (Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Thabrani, Baihaqi, Abu Dawud, dan lain-lain). Jelaslah bagi kita bahwa Ali ra. yang benar dan Muawiyah yang bathil. Tetapi pada saat berkecamuk perang dan pihak Muawiyah yang terdesak, Amr bin Ash menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat mushaf Al-Qur’an di ujung lembing-lembing mereka dan meneriakkan: “inilah yang akan menjadi hakim antara kami dan kalian”. Padahal menurut Amr sendiri itu merupakan siasat biar pasukan mereka tidak terpecah. Selanjutnya terjadilah kesepakatan untuk diadakan suatu *Tahkim* yaitu suatu pengadilan yang telah mengangkat Amr bin Ash dari pihak Muawiyah, sedangkan Ali ra. menunjuk Abdullah bin Abbas, tetapi diinterupsi oleh penduduk Irak agar bukan beliau karena ia adalah putera pamannya Ali ra. akhirnya di bawah tekanan mereka, Ali ra. menunjuk Abu Musa Al-Asy’ari sebagai hakim meskipun Ali ra sendiri tidak merasa puas dengannya dan tidak pula menaruh kepercayaan kepadanya.

Tahapan Keenam, Amr bin Ash bertanya kepada Abu Musa Al-Asy’ari: “Bagaimana sebaiknya menurut anda dalam persoalan ini?” Dia menjawab: “Sebaiknya kita pecat kedua orang ini dan menjadikan urusan ini di antara kaum muslimin dengan permusyawaratan mereka, sehiingga mereka akan dapat memilih siapa yang mereka sukai”. Berkata Amr: “Pendapatmu itu adalah pendapat yang paling baik”. Abdullah bin Abbas memperingatkan Abu Musa agar tidak tertipu oleh Amr, dan agar lebih dahulu Amr yang bicara. Lalu

karena merasa sudah sepakat Abu Musa berpidato mungumumkan bahwa atas dasar kesepakatan mereka (Amr dan Abu Musa) Ali dan Muawiyah telah dimakzulkan (dipecat), dan agar rakyat mengangkat siapa yang mereka ingini sebagai khalifah atas mereka. Lalu Amr berdiri dan berbicara bahwa ia membenarkan bahwa mereka telah memakzulkan Ali, dan ia menetapkan Muawiyah sebagai pengganti Khalifah Utsman. Demikianlah dua orang yang telah berbuat kesalahan besar dalam sejarah Islam. Kemudian kondisi itu diperparah dengan fitnah kaum Khawarij untuk menambahkan lagi kesulitan yang dihadapi oleh Ali ra. dan terlepaslah dari kedua tangannya kendali Mesir dan Afrika Utara, akibat makar jahat Muawiyah dan Amr bin Ash. Maka terpecahlah dunia Islam menjadi dua pemerintahan yang saling bertikaian dan saling berperang, sehingga akhirnya gugurlah Sayidina Ali ra sebagai syahid pada bulan Ramadhan tahun 40 H. kemudian al-Hasan putera Ali bin Abi Thalib membuat persetujuan perdamaian dengan Muawiyah tahun 41 H., dan dengan demikian tersingkirlah segala rintangan bagi Muawiyah.

Tahapan ketujuh, berkuasanya Muawiyah atas kendali pemerintahan merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan negara Islam atau *Daulah Islamiyah* dari sistem khilafah ke sistem kerajaan. Banyak kalangan yang bijak dan arif mengetahui akan hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqash menyalami Muawiyah pun dengan ucapan: "Assalamu'alaikum, wahai Raja". Mua'wiyah pun pada suatu hari berkata: "Aku raja pertama". Ibnu Katsir berpendapat bahwa sepatutnya ia dijuluki raja sebagai pengganti khilafah, sebab Nabi SAW. telah me*nubuwwat*kan hal demikian itu ketika beliau bersabda: "Masa khalifah sepeninggalku tiga puluh (30) tahun, kemudian setelah itu akan datang masa kerajaan". Masa khilafah telah habis pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 41 H. ketika al-Hasan bin Ali ra. turun dari jabatannya sebagai kholifah dan menyerahkannya kepada Mu'awiyah. Lalu Muawiyah menyerahkan kekuasaan kepada anaknya Yazid, dengan menghimpun dukungan mulai dari Irak, lalu ke Hijaz yang luas wilayahnya dan termasuk para sahabat besar yang sebenarnya tidak menyetujuinya tetapi karena dipaksa untuk menyetujuinya dengan pengawalan pedang. Lalu dia mengumumkan kepemimpinan Yazid di dalam Mesjid dan beralasan bahwa para sahabat besar pun telah menyetujuinya. Lalu penduduk Mekah pun akhirnya berbai'at, maka tamatlah sistem khilafah pada saat itu[141]. Kondisi tersebut semakin lemah mulai dari abad kelima Hijriyah, ketika sebagian ulama menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Walaupun masih banyak dijumpai para mujtahid (pembaharu).

Penyebab eksternal menurut Taqiyuddin an-Nabhani yaitu pertama, disebabkan pecahnya Perang Salib yang menguasai sebagian wilayah negeri Islam. Kedua, serangan pasukan Tartar yang semakin memerosotkan dan memperlemah negara. Walaupun demikian Daulah Islam serangan tersebut tidak mempengaruhi aspek luar negeri dan tetap masih memiliki harga diri yang kuat. Bahkan negara Utsmaniyah berhasil mengambil alih pemerintahan sebagian besar dunia Islam pada abad ke-9 Hijriyah bertepatan dengan

[141] *Ibid.,* hal. 146-197.

abad ke-15 Miladiyah. Sungguh sayang, Daulah Utsmaniyah yang kuat tidak serius mengurusi Islam dalam aspek pemikiran dan pembuatan perundang-undangan. Akibatnya, tingkat pemikiran dan perundang-undangan merosot tajam. Kemenangannya atas Eropa dan keberhasilannya atas wilayah Balkan menyilaukan pandangannya sehingga tidak mampu menyaksikan kelemahan di dalam negerinya. Sampai pada pertengahan abad ke-12 Hijriyah (abad ke-18 Miladiyah) keadaan berubah dan mulai terjadi kelemahan internal dalam negeri yang sangat luar biasa. Lalu pada abad ke-13 Hijriyah atau abad ke-19 Miladiyah, neraca dunia Islam mulai melemah, sementara Eropa mulai muncul dengan hasil-hasilnya yang mulai tampak. Imperialisme Barat ke dunia Islam semakin kuat, negara Utsmaniyah pada tahun 1914 M terseret Perang Dunia I dan berhasil dikalahkan[142].

Seiring dengan imperialisme terjadi juga penyebaran para misionaris Kristen, melemahkan aqidah Islam, memudarkan pemahaman mengenaio ajaran Islam, membuka ikatan persaudaraan kaum muslimin dan bekembangnya konsep kebangsaan yang telah memecah belah kesatuan negara khilafah yang berdasarkan prinsip universalisme Islam. Muncullah berbagai deklarasi kemerdekaan dari sejumlah daerah negara Islam, dimulai dari Irak, Suriah, Palestina, Mesir dan lainnya, seperti yang diinginkan oleh Ionggris dan sekutu. Sementara itu Inggris termasuk Yunani mencengkeramkan kuku dan taringnya di wilayah-wilayah Islam terutama di Turki, sampai muncullah Mustafa Kemal yang berhasil mengusir pasukan asing tersebut. Sebagai puncaknya, Mustafa Kemal pada 3 Maret 1924 mengadakan Sidang Komite Nasional yang menetapkan penghapusan khilafah, mengusir kholifah, dan memisahkan agama dari negara. Negara Turki sekuler berdiri di atas dasar demokrasi dan system kapitalis, serta mencampakkan sistem Islam yang telah kokoh tegak selama 13 abad.

Selanjutnya muncullah berbagai konsep yang awalnya mengusahakan suatu pembebasan dari kolonialisme, dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kecintaan kepada negeri. Sabda Rasulullah SAW.: *"Hubb al-Wathan min al-Iman"* artinya cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman, telah diterjemahkan oleh para ilmuwan seperti Afghani dan Abduh sebagai "patriotisme" (*wathoniyah*) untuk mendukung kemerdekaan semua negeri Islam yang faktanya telah terpecah belah sesuai keinginan para kolonialis. Walaupun niatannya adalah Pan-Islamisme, tetapi kenyataannya telah mendorong kepada perwujudan negara bangsa (*nation state*) suatu negara yang dibangun atas dasar kebangsaan bukan atas dasar agama Islam. Hambatan utama untuk mengembalikan sistem khilafah adalah pertama, kembalinya rasa kebangsaan itu di antara bangsa-bangsa dalam kaum muslimin. Kedua, perasaan bersatunya antara Islam dengan bangsa Arab, sehingga sulit bagi bangsa Arab untuk mengakui otoritas bangsa lainnya di antara kaum muslimin. Ketiga, ketika muncul gagasan untuk mengembalikan sistem Daulah Khilafah, mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya, yaitu kesulitan untuk mencari figur yang tepat yang mumpuni

---

[142] Taqiyuddin an-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, terjemahan berjudul *Negara Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2002), 232-242.

serta diterima oleh bangsa Arab maupun Ajam (non Arab). Maka muncullah gagasan “Daulah Islamiyah” atau “Islamic State” yang wilayahnya hanya mencakup satu negeri saja, bukan seluruh negeri Islam. Kenyataannya bahwa setelah berhasil memerdekakan diri dari berbagai belenggu kolonialisme, banyak kawasan Islam yang memberlakukan sistem Islam dalam suatu bentuk negara yang berbeda-beda. Saudi Arabia, Brunai Darussalam dan Yordania telah memberlakukan sistem monarki, Malaysia berdasarkan sistem monarki konstitusional, dan Iran pasca revolusi 1979 dengan Republik Islam. Sementara itu terdapat banyak negara kaum muslimin yang sama sekali tidak menggunakan sistem Islam, tetapi justru menggunakan sistem Barat yaitu demokrasi dan sosialisme seperti yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Irak.

Setelah berjalan cukup lama, kaum muslimin sulit mencari model pemerintahan yang benar-benar seperti Khulafa’ al-Rosyidin yang berdasakan aqidah Islam, prinsip musyawarah, pemerintah sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai pejabat yang jauh dari rakyat, tauladan dalam ritual dan sosial, sederhana, adil dan mendahulukan kesejahteraan fisik, jiwa dan sosial. Konsep pemerintahan selanjutnya sudah bergeser dari konsep kholifah (pelaksana hukum Allah SWT. di bumi) kepada perebutan kekuasaan dan perebutan pengaruh rasionalitas sekuler. Bencana bagi kaum muslimin adalah ketika prinsip kekuasaan itu telah melekat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, ditambah dengan telah tertanamnya nilai-nilai sekulerisme di dalam kehidupan kaum muslimin. Sehingga setiap upaya untuk mengembalikan kesatuan umat dan menyadarkan akan pentingnya integralisme Islam dalam pemerintahan, masyarakat seakan-akan enggan dan merasa kesulitan untuk melakukan suatu pengorganisasian otoritas dan menyatukan kepentingan dunia Islam ke dalam suatu pemerintahan dunia seperti yang dijalankan pada masa Khalifah Rasyidah.

d. Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah dan Implikasinya

Tahun 1918 M, kolonialisme berhasil menduduki negeri-negeri yang selama ini bernaung di bawah pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kemudian di negeri-negeri tersebut ditegakkan sistem hukum militer hingga tahun 1922 M. Lalu mereka mengokohkan pemerintahannya dengan nama kemerdekaan penuh di negeri lainnya hingga tahun 1924 M. Tahun itu pihak kolonialis terutama Inggris telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghalangi kembalinya kekuatan yang menghendaki tegaknya khilafah. Mereka berusaha memecah-belah kaum muslimin dengan ide sekuler dan faham nasionalismenya, serta mendorong Mustafa Kemal untuk mengganti sistem khilafah dengan suatu negeri kecil yaitu Turki yang sekuler. Tahun-tahun berikutnya adalah fase memperkokoh ide nasionalisme, ditandai dengan munculnya diskusi-diskusi mengenai Pan Arabisme dan Pan Islamisme tanpa khilafah. Tentu saja ini adalah suatu khayalan kosong, karena sistem Islam tidak mungkin tegak tanpa adanya khilafah seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab (khalifah kedua Islam).

Implikasinya segera muncul, dimulai dari perpecahan umat akibat adu argumen antara integralisme Islam sampai sekularisme agama dan negara. Lalu dengan dukungan para imperialis ide nasionalisme dan sekularisme mendapatkan peluang untuk diaplikasikan. Selain itu ide tersebut, didukung dengan tuduhan-

tuduhan bahwa sistem khilafah adalah sistem monarki yang telah menyengsarakan rakyat dan telah bertindak represif, sehingga rakyat tidak berkembang dan jumud. Padahal yang kita ketahui sistem khilafah adalah tidak seperti itu. Tuduhan itu telah salah alamat dan terlalu mengumbar fitnah. Di tengah-tengah iklim kebangsaan dan nasionalisme ini, Daulah Islam dibagi-bagi menjadi beberapa negara, dan penduduk setiap negara berpusat dan berkelompok di negara asal mereka tinggal. Daulah Utsmaniyah dibagi menjadi beberapa negara, di antaranya Turki, Mesir, Irak, Suriah, Libanon, Palestina, Kawasan Timur Yordania, Hijaz, Najd, dan Yaman. Bahkan selanjutnya para kolonialis terutama zionis Yahudi menuntut berdirinya negara Israel di Palestina yang diproklamirkan pada tahun 1947. Proyek inilah yang menyibukkan kaum muslimin dan menyita waktu serta tenaga untuk mendapatkan "kata sepakat" atau perdamaian tidak kunjung datang, yang sesungguhnya suatu kondisi yang diinginkan oleh para kolonialis. Pada akhirnya menurut Taqiyuddin kaum muslimin lupa terhadap para penjajah, yaitu negara-negara Barat, seperti Inggris, Amerika, dan perancis yang menghalang-halangi konstruksi suatu daulah Islam[143].

Abu Abdul Fattah bahkan mencatat implikasi dari keruntuhan khilafah Islamiyah adalah sebagai berikut: Pertama, umat islam terbagi-bagi menjadi beberapa daerah geografis yang mempunyai otonomi masing-masing dalam skala kecil di bawah kontrol dinasti kafir yang terdiri dari beberapa negara besar, seperti: Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan sebagaimanya. Kedua, kelompok imperialis kuffar selalu mendirikan dan memberlakukan hukum-hukum yang mengikuti hukum negara asalnya. Yaitu hukum yang menginginkan mereka mengontrol sehingga umat Islam mengikuti dan menaati perintah mereka. Di samping itu juga, hukum dibuat dan diberlakukan ke arah yang sesuai dan menguntungkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara pengusaha (kapitalis). Ketiga, secara sistemik dan bertahap kaum imperialis mengganti hukum-hukum dan undang-undang tata kehidupan umat Islam dari pijakan sucinya Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan pola kehidupan sekuler dan materialisme lain yang dibuat kaum kuffar.

Keempat, westernisasi yang dilakukan tidak hanya dalam bidang politik semata, tetapi pada hampir semua lini kehidupan manusia. Mereka juga mengubah sistem pendidikan Islam yang mampu mencerahkan mereka tentang makna hidup yang hakiki ke arah hedonisme agar generasi muda Islam memahami dengan baik pola pikir orang-orang Barat. Pada waktu yang bersamaan mereka menginginkan tumbuhnya persepsi bahwa aqidah Islamiyah hanyalah omong kosong. Ia tidak diperlukan lagi karena tidak kondusif dengan situasi dan kondisi zaman yang berkembang ke arah pengembangan sains dan teknologi modern. Kelima, titik kulminasi dan final goal dari usaha mereka adalah bahwa sistem khilafah Islamiyah itu harus dihapuskan. Ia tidak ada. Karenanya, barang siapa yang berusaha mengembalikan kembali sistem ini dan berdakwah untuk kepentingan tegaknya khilafah, perbuatan ini akan diancam oleh undang-undang, dan pelakunya dianggap subversif dan dicap sebagai teroris internasional. Keenam, semua sumber daya orang-orang muslim, baik

---

[143] *Ibid.,* hal. 294.

sumber daya manusia maupun sumber daya alam, direbut dan dikuasai orang-orang kuffar. Sehingga orang-orang muslim berada dalam kemiskinan, keterpurukan, dan kehinaan yang tiada tara[144]. Dengan demikian, untuk mengembalikan sistem khilafah dan keadilan serta kesejahteraan dunia, maka yang nampaknya diperlukan oleh masyarakat adalah mengganti hukum kolonialis dengan syari'at, bersatunya kaum muslimin atas dasar persaudaraan Islam tanpa peduli batas-batas teritorial negara atau menghilangkan nasionalisme yang memecah-belah, dan mendirikan kembali khilafah Islamiyah.

F. Beberapa Model Negara Islam Masa Kini

a. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam monarki dan konstitusinya berdasarkan hukum Islam, yang tidak berorientasi pada peran seseorang untuk terlibat dalam pembuatan/perumusan hukum itu. Aturan pelaksanaan dari hukum Islam tersebut diawali dengan berperannya "Dewan Kerajaan" yang disebut *Nizams*. Pemberlakuan hukum Islam tersebut dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai dasar konstitusi Arab Saudi, dan pada prakteknya konstitusi itu tidak bisa diadaptasikan dalam situasi apapun yang bersifat modern. Asumsi dari kebijakan itu menekankan bahwa Al-Qur'an adalah suatu kitab suci yang sempurna dibandingkan konstitusi sekuler lainnya, dan Al-Qur'an sesuai dengan prinsip kehidupan masyarakat Saudi. Pusat kekuasaan berada di tangan raja, yang diangkat secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan raja. Pada kasus pengangkatan raja tahun 1964, prosesi pengangkatan raja dilakukan dengan menggunakan institusi *Ahlul Hal wal Aqd*, dimana dominasi keluarga kerajaan sangat kuat. Arab Saudi memiliki Dewan Menteri (*Majelis Al-Wuzara*) dimana raja merangkap sebagai Perdana Menteri. Selain itu Saudi memiliki Dewan Pengaduan (*Diwan Al-Mazalim*) yang akan mendengarkan kasus-kasus yang menentang pemerintah. Kasus-kasus lainnya disampaikan dalam pengadilan Islam (Quda') yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman, di bawah raja sebagai imam (pemimpin rohani)[145].

b. Iran

Pemerintahan Republik Islam Iran (RII) berdasrkan pada konstitusi sebagai berikut: 1) Beriman pada satu Tuhan (*Laa ilaha illa Allah*), yang telah menetapkan Syari'at (Hukum Agama) dan bahwa manusia harus tunduk pada kemauan-Nya; 2) Wahyu Tuhan merupakan peraturan fundamental dalam menerjemahkan hukum; 3) Mengeluarkan peraturan yang membentuk kesempurnaan manusia menuju Tuhan; 4) Keadilan Tuhan dalam penciptaan dan penetapan hukum agama; 5) Imamah dan kepemimpinan yang tidak bisa

---

[144] Abu Abdul Fattah Ali Ben Haj & Muhammad Iqbal, *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media, 2002), 22-23.

[145] Riza Sihbudi dkk., *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 39-43.

dibantah beserta peraturan fundamentalnya dalam melanjutkan Revolusi Islam; 6) Menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan manusia beserta kebebasan dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan[146].

Republik Islam Iran berdiri atas pilihan dari 98,2% rakyat Iran pada referendum 1 April 1979, sedangkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Islam Iran disetujui oleh 99,5% rakyat Iran pada referendum yang diselenggarakan pada 3 desember 1979. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran mengembangkan sistem kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berada di bawah Imam sebagai pimpinan tertinggi Iran dan sekaligus merupakan pimpinan *Vilayatul Faqih* atau Dewan Faqih yang beranggotakan 6 orang ulama terpilih (Pasal 5 UUD RII). Imam menurut Pasal 110 UUD RII berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Perwalian (*Shuraye Nighaban*), mengangkat pejabat tertinggi negara, mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam (*Pasdaran e Enqelab e Islami*), membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional, menyatakan perang dan damai, dan mengesahkan dan memberhentikan presiden. Pasca Khomaini, selanjutnya Imam dipilih oleh Majelis Ahli (*Majles e Khubregan*). Selain presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, RII memiliki Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan berhak membentuk kabinet. Tetapi setelah diadakannya referendum amandemen konstitusi pada 28 Juli 1989, jabatan Perdana Menteri dihapuskan untuk menghindari dualisme kekuasaan eksekutif, dan posisinya digantikan oleh Wakil Presiden[147].

Kekuasaan legislatif berada pada tiga lembaga, yaitu *Majles e Shura e islami* (Majelis Konsultatif Islami atau dikenal dengan Majles) beranggotakan 270 orang yang dipilih langsung oleh rakyat. *Shuraye Nighaban* (Dewan Perwalian) beranggotakan 12 yang dipilih oleh presiden. *Majles e Khubregan* (Majelis Ahli) beranggotakan 73 orang ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga lembaga tersebut menjalankan fungsi legislasinya masing-masing. Sementara kekuasaan yudikatif ada pada lemabaga kehakiman secara tersendiri[148].

c. Pakistan

Pakistan didirikan pada tahun 1947 sebagai Republik Islam Pakistan, dengan Islam sebagai *raison d'etre.* Pada tahun 1962 predikat "Islam" sempat tertanggalkan dari Undang-Undang dasar akibat tarik-menarik antara kalangan sekuleris dengan Islamis. Walaupun demikian, UUD pakistan tahun 1962 memerintahkan pembentukan dua lembaga: Dewan Penasihat tentang ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Tugas dari Dewan penasihat tentang ideologi Islam adalah: 1) Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada

---

[146] Konstitusi Iran, www. Iran.or.id.

[147] Anton Minardi, *Spirit Islam Dalam Politik Luar Negeri Republik Islam Iran Pasca Revolusi*, Tesis IAIN Sunan Gunung Djati, (Bandung: 2000), 112-114.

[148] *Ibid.*, hal. 114-120.

pemerintah mengenai cara-cara mendorong umat Islam untuk dapat mengikuti pola hidup yang sesuai dengan ajaran Islam; dan 2) Memberikan nasihat kepada pemerintah apakah suatu rancangan undang-undang itu bertentangan dengan Islam. Pada tahun 1977 pemerintah kembali menerapkan hukum-hukum syariah dalam sistem pemerintahan, masyarakat, dan urusan ekonomi[149].

d. Malaysia

Malaysia adalah suatu kerajaan yang merupakan gabungan dari 9 kerajaan yang terdiri dari Johor, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu, telah menandatangani Perjanjian Malayan Union antara bulan Oktober – desember 1945. Agama Islam berkedudukan sebagai agama resmi persekutuan. Namun, agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas dalam negeri. Selaras dengan kedudukan Islam sebagai agara resmi persekutuan, kerajaan pusat diberi kuasa untuk membelanjakan uang bagi tujuan petadbiran agama Islam dan undang-undang syariah. Pelbagai bantuan disediakan untuk tujuan ini seperti peruntukan perbelanjaan bagi keperluan majelis-majelis keagamaan[150].

Malaysia memiliki dasar negara yang dikenal dengan Rukun Negara yang isinya adalah sebagai berikut: ”Bahawa Malaysia harus berusaha untuk hidup lebih demokrasi, mewujudkan masyarakat yang adil dengan kekayaan negara dinikmati sama rata; memastikan bahawa pendekatan kepada kebudayaan tradisi yang kaya dan beraneka jenis itu dilakukan secara liberal, membina sebuah masyarakat yang progresif dengan menitikberatkan sains dan teknologi. Usaha untuk mencapai matlamat ini hendaklah berpadukan lima prinsip berikut, iaitu: * Kepercayaan kepada Tuhan. *Kesetiaan kepada raja dan Negara. *Keluhuran Perlembagaan. *kedaulatan Undang-Undang. *Kesopanan dan Kesusilaan”. Negara membantu melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral dan kepribadian yang tinggi serta berpegang teguh kepada nilai-nilai dan amalan agama yang dianut[151].

Sistem politik melaka bercorak feudal karena wujud susunan lapis sosial berdasarkan status masyarakat akibat pengaruh agama Hindu. Masyarakat Melayu dibagi kepada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan pemerintah terdiri dari raja, bangsawan, pembesar, dan penghulu. Sedangkan golongan yang diperintah adalah rakyat biasa dan hamba. Malaysia menjalankan sistem pemerintahan demokrasi berparlemen dan raja berperlembagaan. Raja dipilih secara bergiliran di antara Majelis Raja-Raja, sedangkan Perdana Menteri dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Raya. Perdana Menteri dan kabinet menjalankan kuasa politik dan pemerintahan atas nama Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas-tugas secara simbolik. Dewan Rakyat merupakan refresentasi dari aspirasi rakyat, partai politik yang menang dalam pilihan raya akan menentukan Perdana Menteri yang akan diangkat. Perdana menteri sendiri akan membentuk kerajaan dengan melantik anggota kabinet di kalangan anggota Dewan

---

[149] Munawir Sadzali, *Islam dan Tata negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), 228-232.
[150] Ruslan Zainuddin dkk., *Kenegaraan Malaysia,* (Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Bakti, 2005), 197.
[151] *Ibid.,* hal. 14.

rakyat dan Dewan Negara. Struktur pemerintahan Malaysia ialah badan perundangan, badan eksekutif, dan badan kehakiman. Ketiga badan tersebut ada di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong[152].

G. Problematika Gagasan Negara Islam

Terdapat beberapa opini yang berkembang di masyarakat Muslim mengenai konsep negara menurut Islam. Pertama, kalangan yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama ritual yang tidak mengurusi masalah politik dan negara. Islam hanya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, Ketuhanan dan bagaimana tata cara berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Tokohnya adalah Ali Abdul Raziq dalam karyanya *al-Khilafah wa Ushul al-Hukm*, di Indonesia mendapat dukungan dari tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. Kedua, kalangan yang berpendapat bahwa Islam sebagai agama adalah sempurna. Selain mengajarkan urusan ritual tetapi juga mengajarkan masalah sosial, selain mengajarkan urusan teologi tetapi juga urusan politik, selain mengajarkan urusan pribadi juga mengajarkan masalah negara. Tokoh yang terkemuka di antaranya adalah Hasan Al-Banna, Abul A'la Al-Maududi, dan Taqiyuddin An-Nabhani. Di Indonesia kalangan yang mendukung pihak kedua adalah berasal dari kalangan Masyumi seperti Muhammad Natsir dan SM. Kartosuwiryo. Selain itu tokoh seperti Abu Bakar Ba'asir, Habib Husain Al-Habsyi, dan lainnya. Ketiga, mereka yang berpendapat bahwa Islam selain mengajarkan urusan ritual tetapi juga urusan sosial, adapun mengenai urusan politik dan negara menurut mereka Islam memberikan prinsip-prinsipnya saja. Tokohnya yang terkemuka adalah Muhammad Husain Haikal dan Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan tokoh di Indonesia yang sedang banyak berperan pada hari ini adalah seperti Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid yang juga berpendapat bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna yang menyangkut seluruh aspek termasuk urusan sosial, ekonomi dan politik.

Secara fundamental aliran pemikiran di atas dapat diketegorikan ke dalam dua spektrum yang berbeda yaitu antara para sekularis dan para integralis. Sebutan sekularis karena mereka memisahkan antara urusan kehidupan yang sifatnya ukhrawi (akhirat) dengan urusan duniawi (fana). Mereka menganggap urusan politik dan negara itu hal yang fana, dan tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat. Pemikiran seperti itu terkadang membawa dampak pada terlepasnya pelaksanaan hukum Islam, walaupun prinsip-prinsipnya mungkin tidak. Sementara mereka para integralis tidak memisahkan antara urusan yang fana dengan urusan yang akhirat, karena menurut mereka setiap urusan keduniaan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan selain di dunia tetapi juga di akhirat. Untuk keperluan itu, maka Islam memberikan konsep dasarnya. Pola pikir semacam ini membawa pengaruh pada bersatunya nilai-nilai ajaran Islam dalam urusan yang bersifat politis, sehingga terkesan antara Islam dengan politik memberikan dukungan atau melegitimasi satu sama lainnya.

Integralisme Versus Sekularisme

[152] *Ibid.*, hal. 183-192.

Perdebatan berlangsung cukup sengit antara kalangan yang mengusung integralisme Islam dengan kalangan sekularisme. Para integralis menganggap para sekularis kurang memiliki kepedulian untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaliknya para sekularis juga menuduh para integralis terlalu mengeksploitir agama untuk kepentingan politik dan terlalu mengada-ada konsep yang sebenarnya bukan dari Islam.

Masalah yang diperdebatkan antara integralis dengan sekuleris secara umum adalah seputar pencantuman Islam sebagai dasar negara, penggunaan simbol-simbol Islam dalam pemerintahan dan penerapan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh). Semenjak perjuangan kemerdekaan kalangan Islam sudah menunjukkan dua kutub yang berbeda yaitu kalangan Islamis dan nasionalis. Hal itu ditunjuukkan dengan berdirinya organisasi dan partai politik yang beraliran Islam seperti SI, PSII dan Masyumi, dan kalangan nasionalis di pihak yang lain yang sama-sama dipimpin oleh para tokoh Muslim. Selain SI (1905) yang bertujuan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang mencakup urusan Tauhid yang sebersih-bersihnya, kehidupan sosial yang berakhlaqul karimah dan peradaban yang setinggi-tingginya, dan membangun ekonomi umat yang sebesar-besarnya. Lalu setelah berubah menjadi partai politik pada (1912), PSII pada bulan Januari 1927 mengesahkan suatu resolusi bahwa partai memperjuangkan "kemerdekaan kebangsaan yang berdasarkan Islam". Tetapi walaupun demikian menurut Munawir Sadjali dalam tafsir program Asas PSII yang selesai disusun pada bulan Oktober 1931 ternyata yang dimaksudkan dalam resolusi 1927 itu hanyalah bahwa PSII hendak memperjuangkan diterapkannya sistem demokrasi dalam negara Indonesia merdeka nanti, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui dewan perwakilan, karena sistem demokrasi yang demikian itu (menurut PSII) sesuai dengan ajaran Islam[153].

Konstelasi demikian berlanjut setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Nopember 1945 berdilah Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia, yang bercita-cita mewujudkan masyarakat dan negara Islam. Dalam manifesto politik tanggal 6 Juli 1947 Masyumi menyatakan bahwa: a) Dalam hubungannya dengan luar, Masyumi berusaha agar politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi. Dalam penjelasan manifesto politiknya: Tetapi tidak bermusuhan dengan negara-negara yang tidak berideologi politik demokrasi. b) sedangkan di dalam negeri, Masyumi berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam di kalangan masyarakat Indonesia dengan tidak menghalangi pihak yang sejalan memperkokoh sendi Ketuhanan Yang Maha Esa[154]. Jelas, bahwa kalangan Muslim integralis sesungguhnya menginginkan negara dibangun dengan sistem demokrasi yang berdasarkan pada Islam.

---

[153] Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1993), 189.
[154] *Ibid.,* hal. 190.

Sementara itu Sukarno dengan PNI-nya mengembangkan sekularisme yang diterapkannya dalam membangun karakter Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Seperti yang ia tunjukkan dalam beberapa tulisannya yang dimuat majalah Panji Islam antara tahun 1938 dan tahun 1940, yang diantaranya adalah berjudul: "Apa sebab Turki memisahkan Agama dari Negara?" Sukarno nampak lebih mengarahkan Indonesia menjadi suatu negara yang sekuler. Lalu Muhammad Natsir menanggapinya dengan tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Panji Islam dan Al-Manar, yang salah satunya berjudul "Mungkinkah Qur'an Mengatur Negara?" Sesungguhnya Natsir setuju dengan Pancasila, di mana beliau menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi perkembangan selanjutnya di mana Pancasila ditafsirkan oleh kalangan sekuleris, mengubah pendirian Natsir terhadap Pancasila. Sukarno dalam pidato dalam rapat Gerakan Pembela Pancasila di Jakarta 17 Juni 1954 memberikan kesan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan ciptaan manusia, dan bahwa Pancasila merupakan (alat) pemersatu bangsa (satu pengertian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Partai Komunis Indonesia). Maka untuk itu, dalam sidang Konstituante di Bandung tahun 1957 Natsir menyatakan sikap resmi Masyumi menolak Pancasila sebagai dasar negara[155].

Apa yang menyebabkan pergeseran sikap tersebut? apakah karena kecurigaannya terhadap sekuleris ataukah karena melihat Pakistan berhasil menetapkan Islam sebagai dasar negara. Nampaknya para pengamat pun belum sampai pada suatu jawaban yang lebih transparan.

Tetapi menurut Munawir dapat dikemukakan bahwa Masyumi, NU, PSII dan Perti pada dasarnya berpendapat sistem pemerintahan yang paling dekat dengan ajaran Islam adalah sistem demokrasi, tetapi kedaulatan rakyat itu tidak mutlak dan tanpa batas. Keinginan dan keputusan rakyat atau wakil-wakil mereka tidak boleh bertentangan dengan ajaran atau hukum yang telah diletakkan oleh Allah SWT. Sebagai suatu sikap mereka terutama Masyumi dan NU paling khawatir akan adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang bertentangan dengan ajaran atau hukum Islam, dan dua partai itu berusaha dengan cara masing-masing mencari *constitutional device* atau wahana konstitusional untuk menghalangi jangan sampai hal itu terjadi. Misalnya Masyumi mengusulkan untuk dibentuknya suatu badan mandiri untuk mengkaji dan memutuskan suatu rancangan undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan syari'at Islam. Sedangkan NU lebih memilih untuk menempatkan para Ulama di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang akan memutuskan tiap rancangan undang-undang[156].

Selanjutnya pada masa Orde Baru penafsiran terhadap Pancasila telah lebih jelas. Pada pidato tahunan 16 Agustus 1986 di muka DPR-RI Presiden Suharto menegaskan bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu bukanlah negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Selanjutnya pemerintah telah mengambil sejumlah langkah/kebijaksanaan untuk melibatkan agama dalam kehidupan dan

---

[155] *Ibid.*, hal. 196.
[156] *Ibid.*, hal. 196-197.

pembangunan nasional, dan untuk meningkatkan pelayanan bagi umat-umat beragama demi kesempurnaan ibadah mereka. Termasuk pada awal tahun 1985, Suharto memprakarsai pembentukan Proyek Kompilasi Hukum Islam, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum kolonial Belanda datang. Sementara itu bagi kalangan integralis yang tidak puas dengan beberapa kebijakan pemerintah, terus mengadakan interupsi-interupsi bahkan aksi-aksi dalam bentuk da'wah dan gerakan. Di antara yang dipermasalahkannya adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal 1985, kompilasi yang hanya membahas hukum perdata Islam yaitu Nikah, Talak dan Ruju serta Waris. Sementara itu mereka menuntut terus ditetapkannya syari'at Islam secara kaffah, yaitu mencakup *Hudud, Qishash* dan *Ta'jir*[157].

Pada masa reformasi, dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 dan 2001, PPP, PBB dan PK mengajukan proposal pencantuman kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945. tetapi upaya ini mengalami kegagalan, sekalipun mendapat dukungan kelompok-kelompok Islam yang menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen. Fraksi-fraksi lainnya menolak, dan di luar parlemen NU dan Muhammadiyah. Tahun 2002 kembali mereka mengajukan hal yang sama. Tetapi PPP dan PBB yang mulanya ngotot, akhirnya mencabut usulannya. Akhirnya PK menilai PPP dan PBB tidak serius memperjuangkan syari'at Islam. Setelah berubah menjadi PKS, mereka lebih berorientasi pada pengaktifan kembali Piagam Madinah di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya di Indonesia Syari'at Islam sebagai isu politik, tidak terlalu menjadi isu sentral dalam kampanye Pemilihan Umum 2004. pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap anti penerapan syari'at Islam ternyata tidak terlalu dipengaruhi dengan isu tersebut, malahan Megawati yang ditentang sebagian ummat karena alasan Islam tidak membolehkan perempuan menjadi presiden tetap masuk ke putaran kedua Pemilu mengalahkan yang lainnya, dan begitu pula SBY-Kalla yang dianggap menentang penerapan syari'at Islam mengungguli perolehan suara dan memenangkan Pemilu[158].

Para Pendukung Konsep Negara

Kegagalan demi kegagalan untuk menerapkan syari'at Islam, ternyata tidak mengendorkan sebagian kaum muslimin untuk tetap memperjuangkan syari'at Islam bahkan bentuk negara Islam. Mereka tetap pada pendiriannya, bahwa Islam adalah suatu yang padu antara din (agama), daulah (negara) dan dunya (urusan keduniaan). Jika pada awal kemerdekaan, upaya penerapan syari'at Islam di Indonesia diawali dengan berdirinya gerakan Darul Islam 7 Agustus 1949 dan Komando Jihad pada penghujung 1970-an dan Jamaah Imran pada 1980 untuk mendirikan suatu negara Islam, sekarang digelorakan kembali oleh organisasi-

---

[157] Hudud yaitu peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Qishash adalah hukuman balasan terhadap perbuatan pidana dan ketentuannya sudah ditetapkan, dan Ta'jir yaitu suatu ketetapan hukum yang karena hukumannya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka jenis hukumannya harus ditetapkan oleh Khalifah atau Amir/Imam atau Pemimpin.

[158] Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria,* (Jakarta: Alvabet, 2004), 63-64.

organisasi Islam seperti Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ) dan Laskar Jihad, FPI, MMI, dan Hizbut Tahrir dan mengalihkan isunya menjadi penegakkan syari'at Islam secara kaffah. Selain itu tuntutan di berbagai daerah untuk menerapkan syari'at Islam mulai dari Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Kebumen, Indramayu, Pamekasan, Solo, Ternate dan sebagainya.

Upaya penerapan syari'at Islam tersebut nampaknya memanfaatkan momentum reformasi dengan melakukan islamisasi terhadap hukum, institusi dan instrumen negara. Islamisasi itu dilakukan baik pada tataran otoritas institusi maupun pada tataran aturan. Yang menarik adalah terdapat kalangan yang berlawanan dengan demokrasi ada juga yang menerimanya dengan catatan demokrasi yang tidak bertentangan nilai-nilai Islam. Mereka yang menolak demokrasi (konfrontasionis) karena menurutnya Islam memiliki konsep dan praktek yang berbeda dalam implementasi negara. Bahkan lebih jauh ada di antaranya yang dengan gigih mengungkapkan kembali sistem pemerintahan Islam dunia (A World State) yang dikenal dengan Khilafah. Bagi mereka demokrasi adalah sistem kufur. Poin-poin yang menurut mereka keliru adalah: 1) Demokrasi adalah bagian dari produk akal manusia, bukan berasal dari Allah SWT. Demokrasi tidak disandarkan sama sekali pada wahyu Allah SWT. dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan agama manapun yang pernah diturunkan Allah SWT. dan para rasul-Nya. 2) Demokrasi lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang selanjutnya melahirkan pemisahan agama dan negara. 3) Demokrasi dilandaskan pada dua ide: a) kedaulatan di tangan rakyat; b) rakyat merupakan sumber kekuasaan. 4) Demokrasi adalah sistem "pemerintahan mayoritas" . Pemilihan penguasa dan anggota dewan perwakilan diselenggarakan berdasarkan "suara mayoritas" para pemilih. Semua keputusan dalam lembaga-lembaga tersebut juga diambil berdasarkan "pendapat mayoritas". 5) Demokrasi menyatakan adanya empat macam kebebasan yang bersifat umum, yaitu: a) kebebasan beragama (*freedom of religion*); b) kebebasan berpendapat (freedom of speech); c) kebebasan kepemilikan (freedom of ownership); d) kebebasan berperilaku (personal freedom)[159]. Walaupun demikian terhadap orang yang tidak mendukung penegakkan syari'at Islam, mereka tidak memvonis kafir.

Sedangkan bagi kalangan yang menerima demokrasi (akomodasionis) tampaknya mengikuti *mainstream* pemikiran politik Islam pra kemerdekaan. Mereka berpandangan bahwa negara diselenggarakan secara demokratis dan bertujuan menerapkan syari'at Islam. Masuknya mereka ke dalam sistem pemerintahan yang bukan Islam adalah justru diperlukan untuk mengislamkan negara dan masyarakat. Salah satu rujukan mereka adalah pendapat as-Syahid Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa: "Sesungguhnya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika ia bertindak sebagai politisi. Pandangannya jauh ke depan terhadap persoalan umatnya, memperhatikan dan menginginkan kebaikannya. Meskipun demikian,

---

[159] Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 11.

dapat juga saya katakan bahwa pernyataan ini tidak dinyatakan oleh Islam. Setiap organisasi Islam hendaknya menyatakan dalam program-programnya bahwa ia memberi perhatian kepada persoalan politik ummatnya. Jika tidak demikian, maka ia sendiri yang sesungguhnya butuh untuk memahami makna Islam"[160]. Pemahaman seperti itulah yang membuat mereka memasuki lapangan politik dan ikut dalam mekanisme demokratis. Partai politik didirikan, berkampanye dan mereka mengikuti setiap langkah Pemilu.

Negara yang sesuai dengan Islam adalah negara yang menerapkan syari'at Islam. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dengan alasan QS. Al-Maidah (5):44,47 yang intinya menyatakan bahwa semua yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT. adalah kafir, lantas mengambil kesimpulan bahwa negara yang tidak berasaskan Islam adalah negara kafir dan pemimpin yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara adalah pemimpin-pemimpin kafir, walupun para pemimpin tersebut banyak yang melakukan shalat dan ibadah lainnya. Mereka menjatuhkan vonis kekafiran kepada masyarakat yang mengakui keberadaan negara ini, dengan alasan bahwa masyarakat tersebut adalah sama dengan pemimpinnya. Selanjutnya mereka tidak mengakui bahwa Pancasila adalah dasar Negara RI, bahkan mereka menolak eksistensi Negara Indonesia. Karena itu mereka menjauh dari masyarakat atau mengisolir diri dan mengklaim dirinya sebagai orang yang telah berhijrah dari negeri kafir ke dalam negeri Islam. Terhadap mereka itu kalangan ini menganggapnya aneh. Karena mereka tetap menggunakan fasilitas pemerintahan ini. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengakui bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila, padahal ini fakta yang disaksikan dunia. Kalangan ini menyatakan bahwa tuduhan kekafiran yang hanya ditujukan kepada pihak pemerintah dengan tidak menegakkan hukum Islam perlu diluruskan. Seorang tidak dapat mengatakan kafir kepada orang yang sudah jelas melakukan ajaran Islam sekalipun belum sempurna. Justru menurut kalangan ini, apabila menemukan kekurangan dan kesalahan pada diri orang lain, sepatutnya bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah aku lakukan untuk memperbaiki orang lain tersebut? Tentu keliru apabila menyalahkan orang lain, sementara tidak disertasi dengan melakukan perbaikan. Kalangan ini pun mengutip perkataan ulama yang menyatakan bahwa: "Tegakkanlah daulah Islamiyah (negara Islam) pada dirimu, pasti daulah Islamiyah akan tegak di dunia!"[161].

Secara umum kedua kalangan di atas berpendapat bahwa syari'at Islam memerlukan suatu wilayah implementasi, dan untuk mengimplementasikannya perlu suatu otoritas yang penuh. Untuk itu suatu negara diperlukan untuk menegakkan syari'at Islam. Sementara mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan terdapat berbagai opini yang berkembang. Mengenai bentuk negara terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Islam memiliki bentuknya secara khusus yaitu Khilafah, sementara ada juga kalangan yang berpendapat bahwa bentuk negara tidak ditentukan oleh Islam, dan bentuknya tergantung pada kesepakatan bersama dari para pendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengenai sistem pemerintahan,

---

[160] DPP PKS, *Taujihat Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, (Jakarta: Robbani Press, 2003), 23-24.
[161] Saiful Islam Mubarak, *Piagam Jakarta atau Piagam Madinah*, (Bandung: Syaamil, 2004), 50-55.

terdapat beberapa opini juga. Satu kalangan berpendapat bahwa Islam telah menentukan sistem pemerintahannya yaitu berdasarkan satu kepemimpinan dengan melakukan distribusi kekuasaan kepada pihak lainnya sebagai para pelaksana amanah rakyat. Mereka berpendapat bahwa kedaulatan hanya ada di tangan Allah SWT., sementara kekuasaan politik ada pada rakyat. Sehingga pemerintahan tidak menentukan hukum, tetapi hanya mengkodifikasinya dan menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis. Kalangan lainnya berpendapat bahwa sah saja menerapkan sistem lainnya seperti sistem "Distribution of Power", dengan sistem presidential atau parlementer karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain pendapat bahwa Islam tidak kaku dalam urusan seperti itu, tetapi juga karena sistem ini yang lebih diterima saat ini. Nampaknya kalangan ini lebih berfikir taktis, mana sistem yang dianggap paling feasible untuk melaksanakan Islam maka itulah yang akan diambil.

BAB 4
POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Politik Islam di Indonesia sudah menjadi bagian dari konstalasi politik nasional. Di antara satu agenda yang muncul baik dalam wacana atau dalam bentuk gerakan adalah bagaimana mewujudkan suatu negara yang sesuai dengan Islam. Upaya dalam bentuk gerakan terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok Islam, baik yang masuk dalam sistem perpolitikan nasional seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai representasi partai Islam yang menyuarakan politik Islam pada masa Orde Lama[162] (Orla) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada zaman reformasi, maupun kelompok-kelompok yang berjuang di luar sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 seperti Darul Islam (DI) dan Hizbut Tahrir (HT).

Setelah Masyumi tidak berhasil memperjuangkan masuknya Syari'at Islam ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) melalui usaha mengembalikan Piagam Jakarta sebagai konstitusi pada zaman Orde Lama (Orla), para aktivis politik Islam berharap dengan munculnya Orde Baru (Orba) dapat mengakomodasi aspirasi kaum muslimin berupa penerapan syari'at Islam secara utuh. Para aktivis politik

[162] Orde Lama (Orla) adalah Demokrasi Terpimpin yang mendahului Orde Baru (Orba) sekaligus merupakan penyebab munculnya Orba. Oleh karena itu Orba adalah sebuah sistem politik yang baru yang bertujuan mengoreksi kesalahan-kesalahan Orla (Demokrasi Terpimpin) sehingga tidak ada lagi penderitaan rakyat Indonesia karena kemelaratan yang hebat, penyimpangan terhadap demokrasi, dan malapetaka besar seperti G 30 S (PKI). Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 126.

Islam ketika itu berharap akan terjadinya perubahan kebijakan pemerintahan di bawah Orde Baru terhadap kepentingan Islam. Harapan itu antara lain adalah: *Pertama*, pembebasan para pemimpin mereka dari tahanan. *Kedua*, rehabilitasi terhadap partai Masyumi yang dibubarkan Sukarno. *Ketiga*, memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam konstitusi negara untuk melaksanakan Syari'at Islam.[163]

Namun apa yang diharapkan para aktivis politik Islam tidak diperoleh, karena para pemimpin Orde Baru yang nota bene berasal dari kalangan militer tidak akan merehabilitasi Masyumi dan para pemimpinnya karena dianggap pernah mengganggu keutuhan negara dengan upaya mendirikan negara Islam. Walaupun sebenarnya Masyumi menentang keras revolusi Islam, tetapi sebagian tokoh dari pimpinan Masyumi dikenal sebagai bagian dari pemberontakan PRRI di Sumatra. Di mata para pemimpin militer, ini merupakan alasan yang cukup untuk tidak memberikan kesempatan kepada kalangan yang dianggap dapat membahayakan stabilitas negara. Sedangkan mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta telah diangkat sebagai isu yang sangat kontroversial pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1966, hanya menghasilkan perdebatan sengit yang tanpa akhir. Lebih lanjut pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan pendekatan *carrot and stick* kepada permintaan-permintaan Muslim, yang dengan giat melancarkan berbagai inisiatif politik yang dalam pandangan pemerintah menyerang stabilitas nasional, ketika pada saat yang sama mendorong pembangunan dalam bidang pendidikan dan praktek ritual keagamaan. Inilah apa yang digambarkan sebagai hubungan antara kaum muslimin dan negara di Indonesia sejak pertengahan 1960-an.[164]

Dalam menghadapi kondisi tersebut, aktivis politik Islam yang menuntut penegakan Syari'at Islam menanggapinya dengan melakukan tiga hal.

> *Pertama*, mereka meningkatkan tuntutan politik (penerapan nilai-nilai Islam) dalam negara. *Kedua*, mereka meningkatkan kesadaran diri dalam komunitas kaum muslimin (mengenai pentingnya negara yang islami). *Ketiga*, ketika mendapatkan kesempatan, mereka menghimpun kekuatan ekstra parlementer untuk melakukan protes dan kampanye terhadap isu-isu tertentu (seputar penegakan nilai-nilai Islam).[165]

Untuk menanggapinya pemerintah Orba melakukan teknik sekularisasi yang pernah dipraktekkan oleh Snouck Hurgronje seorang agen penjajah Belanda. Caranya adalah menetapkan pemisahan antara agama dan politik, di mana Islam sesungguhnya mencakup berbagai segi kehidupan, mulai dari urusan politik sampai kepada urusan pemerintahan. Tujuannya adalah *pertama*, untuk membuat pincang

---

[163] C.W. Watson, *Muslims and the State in Indonesia*, dalam buku Hussin Mutalib & Taj ul-Islam Hashmi (Editor) yang berjudul *Islam, Muslims and the Modern State*, (Great Britain: Ipwich Book Co. Ltd., 1996), 174.
[164] *Ibid*, hal. 175.
[165] *Ibid*, hal. 175.

kepemimpinan (muslim) yang telah muncul dalam beberapa tahun. *Kedua,* untuk menjauhkan komitmen muslim dari dunia politik.

Bukti dari langkah sekularisasi tersebut dapat dilihat dari penyusunan pemahaman Pancasila yang diformulasikan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) secara mandiri terpisah dari pendidikan Agama. Penafsiran yang terlalu berlebihan terhadap semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” yang menjurus pada penyamarataan semua agama adalah sama, dengan alasan untuk menjaga kesatuan bangsa. Selain itu, walaupun Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kebebasan beragama, tetapi dalam prakteknya tidak semua ajaran agama khususnya ajaran agama Islam boleh dilaksanakan oleh umatnya. Kebijakan untuk menetapkan Asas Tunggal (Astung) bagi semua organisasi kemasyarakatan dan partai politik diberlakukan, dan pemerintah tidak jarang menampilkan sikap yang represif terhadap para aktivis Islam ketika menyampaikan aspirasinya. Sementara beberapa hal yang boleh dilaksanakan umat hanya perkara-perkara yang menyangkut urusan pribadi seperti urusan pernikahan, warisan dan perwalian.

Strategi tersebut dijalankan bersamaan dengan strategi penguatan *status quo* Orde Baru dengan konsep stabilisasi ekonomi dan politik, Pembangunanisme, dan Dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta sistem teritorialismenya. Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru telah mempengaruhi tuntutan dan orientasi aktivitas politik Islam. Hal itu ditunjukkan dengan beralihnya tuntutan untuk mendirikan suatu negara Islam yang biasa disuarakan oleh para aktivis politik Islam sebelumnya kepada hal-hal yang lebih konkrit dalam pembangunan, yang disuarakan oleh generasi muda muslim yang lebih terdidik seperti nampak pada (masa kampanye dan pasca) Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kebijakan itu pun dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang fusi partai politik (parpol) yang menjadikan 1 golongan fungsional yaitu Golkar, dan 2 parpol yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan partai-partai Kristen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggabungkan semua partai-partai Islam.

Selanjutnya, perjuangan penerapan syari’at Islam[166] dalam negara di Indonesia dilakukan oleh kaum muslimin melalui cara yang berbeda. Upaya yang ditempuh ada yang melalui jalur pemerintahan dan ikut serta dalam melaksanakan agenda pembangunan yang telah disepakati, ada pula yang melakukan gerakan dengan sejumlah aksi dan protesnya di luar sistem pemerintahan yang berlaku. Kondisi itu terus berlanjut sampai menjelang reformasi 1998, dengan menampilkan hubungan yang berbeda antara pemerintah (negara) dengan berbagai elemen masyarakat Islam yang beragam. Hubungan yang berbeda tersebut tergantung pada isu yang berkembang pada masyarakat Islam, yang menimbulkan sikap yang

[166] Penerapan syari’at Islam yang dimaksud dapat berupa menjadikan Islam sebagai dasar negara secara eksplisit, atau kodifikasi hukum Islam dalam konstitusi atau undang-undang, tampilnya para pemimpin yang islami, dan dapat juga keberpihakan pemerintah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban Islam secara nyata.

berbeda pula dari pemerintah pada saat itu. Misalnya ketika gagasan yang berkembang adalah pembentukan suatu negara yang berideologi Islam, maka pemerintah memberikan sikap yang antagonistik. Sebaliknya ketika gagasan yang berkembang sebangun dengan sistem yang ada, sikap pemerintah melunak dan bersifat akomodatif[167].

Hubungan antara negara dengan Islam (aktivis yang menyuarakan Islam dalam kehidupan sosial politik) di Indonesia menurut Bahtiar Effendy, tergantung kepada jenis diskursus Islam politik yang mana yang sedang berkembang.

> "*Pertama,* pada 1940-an artikulasi-artikulasi Islam bercorak formalistik dan legalistik, telah membentuk hubungan yang saling mencurigai dan tidak harmonis. *Kedua,* pada 1950-an menguatnya corak "holistik" Islam (terutama dalam praktek bernegara) mendapatkan penolakan dari sebagian aktivis politik lainnya, sehingga mengusahakan untuk melakukan "penjinakkan" terhadap Islam politik. Sampai pada masa Orde baru (dimulai 1966) Islam politik menjadi sasaran kecurigaan ideologis-politis dan target politik "politik penyingkiran" negara. *Ketiga,* pada 1970-an munculnya generasi baru pemikir dan aktivis Muslim di Indonesia. Lewat tiga aliran yang berbeda yakni: pembaharuan teologis/keagamaan, reformasi politik/birokrasi, dan trasformasi sosial yang tujuan utamanya adalah menghendaki transformasi Islam politik dari formalisme-legalisme ke substansialisme. *Keempat,* pada 1980-an Islam politik telah menemukan format baru yang bercirikan: 1). landasan teologis, 2). Tujuan, dan 3) pendekatan Islam politik, dipandang sama dan sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia (NKRI). Selain itu bahwa Islam politik tidak lagi mengaspirasikan pembentukan negara Islam. Maka terlihat bahwa negara mulai melihat Islam politik tidak lagi sebagai kekuatan yang mengancam, melainkan sebagai kekuatan yang melengkapi dalam pembangunan nasional Indonesia."[168]

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia diawali setelah jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan, dan ditandai dengan momentum yang terbuka bagi usaha demokratisasi dan perubahan di setiap lapangan yang menyangkut persoalan bangsa dan negara. Reformasi adalah momentum perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mencakup pengaturan kembali konstitusi dan berbagai aspek yang terkait di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang berusaha memperbaiki kesalahan pada masa lalu.

---

[167] Hubungan tersebut dijelaskan oleh Abdul Azis Thaba dalam beberapa periode pemerintahan. *Pertama,* tahun 1967-1982 merupakan periode antagonistik. *Kedua,* tahun 1982-1985 merupakan periode resiprokal kritis. *Ketiga,* tahun 1985-1994 merupakan periode akomodatif. Penjelasan lebih lanjut lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* (Jakarta: Gema Insani Press-Jakarta, 1996), 29.

[168] Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia,* (Jakarta: Paramadina, 1998), 332-334.

Menurut Affan Gaffar reformasi harus menyelesaikan enam karakteristik Orba.[169] Gerakan reformasi tersebut menyuarakan aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan-perubahan mendasar yang harus segera ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial dan ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari proses yang terbuka, inkluisif dan partisipatif. Agenda reformasi tersebut mencakup konstitusionalisme dan aturan hukum, otonomi daerah, hubungan sipil-militer, masyarakat sipil, pembangunan sosial-ekonomi, gender, dan pluralisme agama.[170] Reformasi tersebut menunjukkan arah perubahan model pemerintahan otoriter kepada model demokratis, yang melibatkan masyarakat secara lebih luas dan terbuka untuk berpartisipasi dalam negara, merubah sistem sentralisasi kepada desentralisasi, dan praktek pemerintahan yang tertutup dan represif menjadi terbuka.

Perubahan ke arah pemerintahan demokratis tersebut tentu tidak luput dari pengaruh budaya politik yang beragam yang ada di Indonesia, dimana kenyataan pluralisme itu dapat menjadi suatu potensi konflik yang sangat besar bagi suatu bangsa. Artinya bahwa reformasi harus mampu mengakomidir semua kepentingan, dan harus merekonsiliasikannya. Menurut Burhan D. Magenda:

> ”Karena latar belakang kebudayaan, adat dan suku yang bermacam-macam, maka ”kebudayaan politik” Indonesia terbentuk dari berbagai macam ”kebudayaan politik” lokal. Pluralisme ideologi seperti Islam, nasionalisme radikal, petani miskin yang radikal, sosialisme kerakyatan (sosialisme demokratis), tradisionalisme Jawa dan komunisme (sampai pada saat G-30-S). Akibat dari pluralisme tersebut menyebabkan pembelahan-pembelahan yang tajam, membuat ”kebudayaan politik” Indonesia sangat plural sifatnya dan harus merekonsiliasi berbagai aliran, ideologi, suku dan agama yang seringkali tidak hanya berbeda, tapi bertentangan satu sama lain”[171].

Khusus mengenai pluralisme agama, penduduk Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Secara jumlah Islam merupakan agama terbesar di negeri ini. Di antara mereka

---

[169] "enam karakteristik Orde Baru itu adalah: *Pertama,* lembaga kepresidenan yang sangat kuat. *Kedua,* tidak ada kesetaraan, tidak ada pembagian atau *sharing* kekuasaan di antara lembaga-lembaga tinggi Negara. Bahkan, makna representasi menjadi tidak jelas. *Ketiga,* rekruitmen politik dan proses pengisian jabatan politik tidak terbuka. *Keempat,* masalah ekses atau hal yang melampaui batas. Terutama korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali sangat mewarnai. *Kelima,* masalah sentralisasi, bukannya desentralisasi. *Keenam,* adalah implementasi Hak Asasi Manusia yang masih sangat terbatas. Kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dalam penerapannya masih terbatas, meski dari segi-segi formal legalistisnya sudah lumayan. Ditambah dengan empat masalah besar yang diwarisi Pak Harto. *Pertama,* korupsi yang sudah mewabah. *Kedua,* ada persepsi dominan bahwa Orde Baru memberi fasilitas pada sekelompok kecil Cina. *Ketiga*, nepotisme. *Keempat,* utang luar negeri yang banyak." Abdurrahman Wahid dkk., *Kapan Badai Akan Berlalu,* Editor, Abdur Rohim Ghazali, 1998:106-108. (Bandung: Mizan, 1998), 106-108.

[170] IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia,*(Stockholm Swedia: International IDEA, 2000), 3-7.

[171] Burhan D. Magenda, *Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis,* dalam buku Ismid Hadad (editor) *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LP3ES), 29-30.

ada yang menganggap perlunya agama diimplementasikan dalam negara dan ada juga yang justru ingin memisahkannya. Bahkan ada di antara kaum Muslimin yang menyatakan bahwa Islam memiliki konsep kenegaraan dan bentuk negara tersendiri, yang berdasarkan pada praktek pemerintahan pada awal-awal abad Islam. Di antaranya adalah seperti Darul Islam, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir.

Gagasan negara menurut Islam sebenarnya telah menjadi wacana dan sekaligus praktik dalam sistem pemerintahan dari sebagian negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Malaysia, Brunai Darussalam. Bahkan di antaranya ada yang menamakan sebagai negara Islam. Gagasan negara yang berdasarkan Islam di Indonesia mulai mengemuka pada saat awal pendirian NKRI, yaitu dalam penentuan dasar negara dan konstitusi. Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara RI mengakui adanya unsur agama dalam negara, yaitu tercantum dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Lengkapnya sila pertama pada teks Piagam Jakarta tersebut pada awalnya adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat tersebut lalu dihilangkan setelah terjadi perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan yang menolaknya di Majelis Konstituante pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Penghapusan tujuh kata itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga keutuhan NKRI, karena dianggap akan memunculkan benih-benih separatisme.

Setelah lama tidak mencuat ke permukaan, isu negara Islam kembali hadir menjadi suatu isu yang banyak dibicarakan setelah pernyataan politik Soekarno pada bulan Januari 1953 dalam pidato Amuntai. Dalam pidato tersebut Soekarno mengungkapkan bahwa keinginan untuk mendirikan negara Islam menurutnya akan memecah-belah NKRI. Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan partai-partai politik Islam. Pidato Amuntai ini menjadi awal dari konflik Soekarno dengan partai-partai Islam, terutama Masjumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia), pada masa kemerdekaan yang berakhir dengan pembubaran Masjumi pada tahun 1960. Feith bahkan menulis bahwa pidato Soekarno tersebut merupakan pertanda pecahnya konsensus berupa Pancasila sebagai dasar negara yang dihasilkan pada tahun 1945.[172] Perdebatan seputar dasar negara berlanjut kepada perdebatan dalam Majelis Konstituante antara kelompok nasionalis (Soekarno) dengan Islamis (Natsir). Bagi Soekarno, Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sementara bagi Masyumi, Islam (Syari'at Islam) sebagai ideologi lebih pas bagi masyarakat Indonesia, karena mayoritas beragama Islam.[173]

Konflik politik yang dilandasi oleh perbedaan persepsi tentang dasar negara (Pancasila dan Islam) menandai konflik politik di Indonesia sampai munculnya Soekarno sebagai presiden yang berkuasa

---

[172] Maswadi Rauf, *op.cit.*, hal. 118.

[173] Endang Saifuddin Anshari menyebutkan perdebatan terjadi antara kelompok nasionalis Islam dan sekuler dalam persidangan Badan Penyelidik. Lihat M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Ciputat: Logos, 2001), 47 dan juga lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, **d**ikutip dari buku Prawoto Mangkusasmito. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara: dan Sebuah Projeksi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 27-51.

mutlak setelah Dekrit 5 Juli 1959. Meskipun tidak lagi terlihat dalam bentuk gerakan politik berarti, isu negara Islam tetap menjadi isu yang sensitive dan sumber konflik politik di Indonesia sampai sekarang.[174]

Memasuki era 1980-an Indonesia diwarnai dengan meningkatnya aktivitas keislaman. Menurut Burhan D. Magenda:

> ”Dengan membesarnya jumlah kelas menengah baru (*New Middle Class*), maka makin banyak dana, tenaga dan aktivitas yang tersedia untuk kegiatan keagamaan. Hal ini lebih jelas terlihat pada golongan Islam dibandingkan kelompok agama lainnya, yang terutama disebabkan oleh jumlah yang besar dan kegiatannya yang masif. Kegiatan-kegiatan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan, yang tadinya ditangani oleh kelompok-kelompok Katolik dan Protestan, semakin banyak dimasuki oleh golongan Islam. Pengajian-pengajian kelas menengah juga semakin bermunculan, dengan tema-tema yang semakin mendorong toleransi beragama. Seiring dengan itu, peranan golongan Islam sebagai *pressure group* juga mulai menonjol, terutama setelah dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. Dengan semakin akomodatifnya Pemerintahan terhadap golongan Islam sejak awal tahun 1980-an (misalnya dengan acara-acara keagamaan di TV, toleransi terhadap pemekaian jilbab di perguruan tinggi), maka golongan Islam makin memperoleh kepercayaan dirinya dan isyu-isyu yang memecah-belah seperti Kristenisasi pun mulai menghilang. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas oleh semua organisasi sosial dan kemasyarakatan, maka isyu bahaya ”Negara Islam” yang dapat dipakai untuk memojokkan golongan Islam pun ikut menghilang. Dalam hal ini pun, negara memainkan peranan sebagai katalisator dan mediator sehingga konflik yang memecah-belah bangsa dapat dihindari”[175].

Pembentukan suatu negara Islam pada saat reformasi tahun 1998 tidak lagi menjadi fokus perbincangan, tetapi beralih kepada upaya penerapan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan syari’at Islam kemudian menjadi wacana masyarakat Indonesia, walaupun dalam ruang diskusi yang masih terbatas di kalangan sebagian cendekiawan. Bahasannya pun terbatas yaitu di seputar hukum waris, nikah, talak, dan rujuk. Wacana penegakan syari'at Islam (SI) muncul kembali di berbagai daerah setelah datangnya era reformasi. Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah lama menuntut pemberlakuannya, lalu beberapa daerah seperti Banten, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan daerah lainnya menyusul untuk menyuarakan SI. Setelah perjuangan panjang, akhirnya keluarlah Peraturan daerah (Perda) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, lalu dikuatkan oleh Undang-

---

[174] Maswadi Rauf, *loc.cit.*, hal. 118.

[175] Burhan D. Magenda, *Perubahan dan Kesinambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*, dalam Majalah Prisma Edisi 4, (1990), 10.

Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan Aceh sebagai NAD yang memiliki status otonomi khusus, kemudian disusul dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah di Aceh. Daerah lainnya masih berjuang untuk mendapatkan ketetapan guna melaksanakan SI dan lebih lanjut ditetapkan sebagai Perda melalui berbagai gerakan. Gerakan yang dimaksud merupakan suatu aksi dari sejumlah orang guna merubah suatu kondisi, baik untuk berperan dalam memberikan solusi maupun untuk menentang sistem dan kondisi yang sedang berlangsung.

Usaha penerapan syari'at Islam dalam pemerintahan terus bergulir melalui berbagai gerakan[176] kaum muslimin, gerakan tersebut selanjutnya disebut sebagai gerakan Islam. Bentuk gerakannya ada yang berbentuk partai, dan ada juga dalam bentuk gerakan massa. Gerakan Islam tersebut ada yang melalui partai politik yang ikut ke dalam Pemilihan Umum (Pemilu) seperti Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama dan mendirikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan Partai Masyumi Baru. Ada juga yang merupakan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir (HT) yang berarti Partai Pembebasan.

Gerakan Islam tersebut pada umumnya tidak puas dengan kondisi yang sedang berlangsung dan ingin mengadakan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan.[177] Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, tuntutan sejumlah aktivis yang menyuarakan (syari'at) Islam sebenarnya menyangkut penegakkan keadilan.[178]

Upaya ke arah penerapan syari'at Islam ditunjukkan oleh sejumlah partai Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunnan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Umat Islam (PUI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905 yang menyepakati untuk melakukan amandemen konstitusi khusus mengenai kedudukan agama (syari'at Islam) dalam konstitusi. Selain itu hadir pula organisasi yang tidak berbentuk partai politik, tetapi aktif

---

[176] Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam buku Yusuf Qardhowi, *Awlawiyyat al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah* (terjemahan berjudul *Prioritas Gerakan Islam*), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1990).

[177] Salah satu alasan dari kekecewaan itu diantaranya adalah: "*pertama*, gagalnya "Islam kultural".. Gagasan "Islam substantif" yang diserukan oleh kalangan ini, ironisnya, hanya menghasilkan "Islam simbolik". *Kedua*, gagalnya "Islam politik" dalam mengimplementasikan syari'at Islam. *Ketiga*, dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, yakni NU dan Muhammadiyyah dianggap telah gagal mengakomodasi tuntutan kaum Muslim, yakni penegakkan syari'at Islam. *Keempat*, adanya kejenuhan sekaligus kekecewaan di kalangan umat akibat akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi, dan berbagai kedzaliman dan ketidakadilan terutama secara ekonomi dan sosial dari pihak penguasa dan kroninya terhadap rakyat. Kasus Aceh, misalnya, merupakan contoh yang tepat dalam hal ini." Arief B. Iskandar, *Dilema Penerapan Syari'at Islam di Negara Sekuler*, dalam Majalah al-Wa'ie, No. 11, Tahun I. (Jakarta: Syabab Hizbut Tahrir-Indonesia, Juli 2001), 6-7.

[178] Selain itu, ada keinginan Islam dijadikan sebagai dasar negara. Keterlibatan mereka dalam kepemimpinan negara adalah berdasarkan pada 'amar ma'ruf nahi munkar' terhadap kondisi yang tidak adil yang intinya adalah kritik. Walaupun terkadang upaya tersebut dianggap sebagai pembangkangan terhadap kekuasaan. Nazaruddin Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 137.

menyuarakan hal tersebut. Mereka mengusulkan pada Sidang Tahunan (ST) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Agustus 2000, untuk memasukkan Piagam Jakarta (PJ) (bahwa "negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya") ke dalam Pasal 29 UUD 1945.[179]

Akan tetapi upaya tersebut kembali mengalami kegagalan di dalam sidang tersebut. Selain mendapatkan penentangan dari kalangan partai sekuler juga mendapat tantangan dari beberapa partai yang berbasis Islam dan dua ormas Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah, dengan alasan bukan tidak menyetujui syari'at Islamnya, tetapi masyarakatlah yang harus menerapkannya.[180] Dalam sidang tersebut, seperti pada Majelis Konstituante pada tahun 1955, pada akhirnya tidak berhasil memasukkan PJ dalam UUD 1945.[181]

Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa pada kondisi transisi, baik dalam hal kepemimpinan maupun sistem yang akan dijalankan. Transisi ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan masukan yang fundamental bagi tegaknya suatu sistem pemerintahan yang ideal untuk menyokong sistem politik, ekonomi, dan sosial.[182] Pada momentum inilah banyak kalangan Islam berharap untuk dapat melakukan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pelajaran sangat berharga telah diperoleh kaum muslimin di Indonesia dengan gagalnya menerapkan suatu sistem kehidupan Islam yang menyeluruh dalam praktek kenegaraan di Indonesia. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara telah dimulai semenjak zaman kemerdekaan dan berlanjut kepada zaman pemerintahan Sukarno, tetapi selalu mengalami kegagalan. Walaupun mengaalami berbagai kendala, upaya tersebut sesungguhnya tidak pernah berhenti sampai pada penghujung masa pemerintahan Suharto tahun 1998 menjelang reformasi di mana pemerintah mulai memberikan peluang untuk penerapan syari'at Islam pada beberapa aspek tertentu. Kendala yang

---

[179] WWW.PK-Sejahtera.or.id., *Partai-Partai Islam Minta Piagam Jakarta Masuk Amandemen UUD 1945.* Kamis 03 Agustus 2000.

[180] Deliar Noer, *Islam & Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 14.

[181] "Perdebatan tentang dasar dan konstitusi Negara dapat dilihat dalam Majelis Konstituante tahun 1955 antara kelompok nasionalis (Soekarno) dengan Islamis (Natsir). Bagi Soekarno, Pancasila ditemukannya sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sementara bagi Masyumi, Islam sebagai ideologi lebih pas bagi masyarakat Indonesia, karena mayoritas beragama Islam." Endang Saifuddin Anshari menyebutkan perdebatan terjadi antara kelompok nasionalis Islam dan sekuler dalam persidangan Badan Penyelidik. Lihat M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru,* (Ciputat: Logos, 2001), 47 dan lihat juga Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945,* **d**ikutip dari buku Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara: dan Sebuah Projeksi,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 27-51.

[182] Suatu transisi demokrasi telah berhasil dijalani jika terdapat prosedur-prosedur politik yang disetujui untuk menghasilkan suatu pemerintahan terpilih, pemegang pemerintahan sebagai hasil dari proses pemungutan suara yang bebas dari rakyat. Pemerintahan ini secara *de facto* mempunyai kewenangan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan baru, dan kalangan eksekutif, legislative, serta yudikatif yang dihasilkan melalui demokrasi itu tidak harus berbagi kekuasaan dengan institusi lain secara *de jure.* Juan J. Linz dkk.. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat,* (Bandung: Mizan, 2001), 28.

dihadapi oleh umat dalam mewujudkan pemerintahan yang islami, selain datangnya dari umat Islam sendiri, juga terutama dari pemerintah yang pada waktu itu tidak ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Sikap kritis terhadap pemerintah dan tuntutan penerapan syari'at Islam, seringkali ditafsirkan sebagai upaya mengganti konstitusi negara dan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu negara Islam. Istilah negara Islam di Indonesia telah mengalami stigmatisasi pada beberapa kalangan terutama kaum sekuleris, sehingga mereka menolaknya dengan alasan bahwa negara Islam dianggap akan memaksakan pelaksanaan agama oleh pemerintah kepada rakyat, dan akan menjadikan non Muslim terpinggirkan. Pemerintah Orde Baru yang otoriter seringkali berlaku rerpresif terhadap para aktivis Islam, dari mulai penangkapan terhadap sejumlah aktivis, pencitraan negatif terhadap Komando Jihad yang sebenarnya hasil rekayasa pemerintah, sampai kepada peristiwa pembantaian terhadap kaum muslimin pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Setelah memasuki era 1980-an, Islam politik tidak lagi menyuarakan pembentukan negara Islam atau tema-tema Islam yang dianggap telah membuat hubungan negara dan Islam memanas.

Setelah bergulirnya reformasi 1998 kaum fundamentalis[183] menuntut pengaktifan kembali Piagam Jakarta, mengkritisi perilaku dan kebijakan pemerintah yang tidak islami, mewacanakan Piagam Madinah sebagai landasan pemerintahan zaman Nabi Muhammad SAW. dan Khulafa' ar-Rosyidin, bahkan seruan untuk mendirikan negara khilafah yaitu pemerintahan Islam dunia yang menjadikan negara-negara Islam sebagai daerah kekuasaannya (*Darul Islam*), sedangkan selain itu merupakan *Darul Kuffar* (negara kafir). Fenomena di atas memunculkan pertanyaan, apakah kemunculannya berkaitan dengan krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia? Atau karena sesungguhnya mereka memiliki gagasan negara yang belum dapat dikemukakan selama pemerintahan sebelumnya?

Pertentangan di antara kalangan yang mengembangkan teori politik Islam yang menganggap bahwa pelaksanaan Islam haruslah melalui suatu perjuangan politik atau yang lebih dikenal dengan Islam politik menjadi dasar dalam masalah penelitian disertasi ini. Mereka yang memiliki orientasi politik Islam, diposisikan oleh Bahtiar Effendy pada dua spektrum yang berbeda. Satu yang beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan negara bangsa (*nation state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas politik atau kedaerahan; dan bahwa aplikasi konsep *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi. Di pihak lain berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*.[184]

---

[183] Sebutan bagi kalangan yang hendak menerapkan syari'at Islam. Lihat Olivier Roy, *The Failure of Political Islam,* (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), 2.
[184] Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara, op.cit.* Hal.12-13.

Di Indonesia gerakan ideologis muncul kembali pada momentum reformasi dan tidak pernah hilang dalam percaturan politik. Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca Orde Baru menurut Khamami Zada ditandai oleh dua tipikal, yaitu struktural dan kultural.

> "Tipikal pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (partai Bulan Bintang), PK (Partai Keadilan), PKU (Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PUI (Partai Umat Islam), Partai Masyumi Baru, PSII, PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), dan PP (Partai Persatuan). Sebelumnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terlebih dulu eksis di masa Orde baru. Tipikal kedua, ditandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan (Ormas) Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Lasykar Jihad-Ahlus Sunnah wal Jama'ah (LJ-ASWAJA) yang pupoler dengan sebutan Lasykar Jihad, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, HAMMAS, dan Majelis Mujahidin menyusul gerakan lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru, seperti Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Bangkitnya gerakan (ormas) Islam ini diwarnai dengan karakternya yang formalistik, militan, dan radikal."[185]

Seluruh gerakan Islam atau partai yang formalistik yang menggunakan simbol dan asas Islam itu, menandakan bangkitnya kembali kekuatan politik Islam.[186] Menurut Ziauddin Sardar "berdirinya suatu negara Islam di zaman kita ini merupakan cita-cita dari seluruh gerakan Islam. Negara (menurut) Islam (secara) modern yang menyediakan lingkungan yang sehat bagi kondisi rohani dan materi muslim."[187]

Bab 5
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai konsep negara, alasan munculnya gerakan-gerakan revivalis, berbagai kritik terhadap praktek sekulerisme dalam negara, tuntutan mengimplementasikan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konsep negara serta metode perealisasiannya sebagai jawaban terhadap sejumlah permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Selain itu disimpulkan beberapa implikasi teoritis mengenai konsep negara dari perspektif Islam dan menemukan berbagai pemikiran mengenai pemerintahan Islam.

---

[185] Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), 3-4.
[186] Lihat Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, (Bandung: Mizan, 2000), 195-196.
[187] Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*, terjemahan Rahmani Astuti, . (Bandung: Pustaka, 1987), 128.

Penulis dalam disertasi ini telah melakukan pembahasan mengenai berbagai teori tentang negara menurut Islam perspektif revivalis, untuk menjawab pertanyaan apakah di dalam Islam terdapat konsep negara dan bagaimana metode perealisasiannya. Setelah melakukan penelitian terhadap dua organisasi Islam yang memiliki agenda untuk menerapkan suatu sistem negara menurut Islam, diperoleh beberapa kesimpulan yang mengungkapkan bahwa Islam sebagai agama sesungguhnya mencakup berbagai urusan kehidupan yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, masyarakat dan juga mencakup urusan kenegaraan.

A. Konsep Negara dan Realisasinya

Kesimpulan ini terdiri dari hasil penelitian mengenai konsep negara Islam dan realisasinya.

1. Konsep Negara Islam

Disertasi ini telah membahas konsep negara dalam Islam. Dari berbagai bahasannya, ditemukan sejumlah konsep yang memperkuat pandangan para ahli terdahulu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Rasyid Ridha, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Farabi, dan Abul A'la Al-Maududi, yang intinya berpandangan bahwa dalam Islam terdapat konsep negara dan metode perealisasiannya. **Pertama**, kepemimpinan dikenal dalam konsep Ulil Amri yang berarti kepemimpinan representasi dari masyarakat atau kepemimpinan yang melaksanakan kehendak rakyat sesuai dengan aspirasi mereka. Prinsip ini mengharuskan diangkatnya seorang kepala pemerintahan (eksekutif). **Kedua**, prinsip syura' menunjukkan wajib terwujudnya suatu lembaga perwakilan rakyat yang mengurus masalah-masalah yang menyangkut konstitusi, dan undang-undang yang mengatur seluruh mekanisme kehidupan bernegara dan bermasyarakat (legislative). **Ketiga**, Islam menurut para ulama salaf (masa klasik) seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun dan ulama kholaf (masa kini) seperti Hasan Al-Banna dan Taqiyuddin An-Nabhani Islam memerintahkan untuk menetapkan hukuman dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat baik muslim maupun non muslim. Prinsip ini mengharuskan berdirinya suatu lembaga kehakiman (yudikatif) atau adanya Qadhi atau Hakim, yang tidak untuk menentukan suatu hukum tertentu, tetapi bertugas membuat keputusan hukum.

Keempat, prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu menyampaikan setiap perintah syari'at dan mencegah terjadinya kemunkaran atau penyimpangan. Pelaksanaan daripada prinsip ini berarti meminta berdirinya suatu lembaga kontrol baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. **Kelima**, prinsip mempertahankan hak asasi manusia, melindungi warga negara dari serangan musuh dan menjaga negara, mewajibkan untuk didirikannya suatu lembaga pertahanan atau yang dikenal dengan Amirul Jihad.

Tabel 19
Pokok Pemikiran Konsep Negara

Konsep	Pemikiran Akomodasionis	Pemikiran Konfrontatif
Negara	Negara sebagai wadah untuk melaksanakan Islam secara sempurna	Negara merupakan metode untuk melaksanakan syari'at Islam yang sempurna.
Bentuk Negara	Islam tidak mengatur atau tidak menyebutkan nama negara tempat Islam dilaksanakan secara sempurna.	Khilafah Islamiyah yaitu sistem sedunia yang berbentuk kesatuan.
Sistem Pemerintahan - Sumber Kekuasaan - Mekanisme Pemerintahan	- Kekuatan mutlak di tangan Allah SWT, melalui SI. Sedangkan kekuasaan politik ada di tangan rakyat. - Mengenal eksekutif, legislative, dan yudikatif sebagai lembaga negara yang tidak dapat dibagi atau dipisahkan satu sama lainnya (menurut hasil Syuro)	- Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT, melalui SI. Sedangkan politik ada di tangan rakyat. - Islam memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang berbeda dengan Trias Politika, yaitu "Khilfah ala Manhaj An-ubuwwah".
Kepemimpinan - Sifat Keberadaannya - Mekanisme Pengangkatan	- Wajib - Muslim, Amanah, berpengetahuan luas dan mampu bekerja sama dengan semua masyarakat. - Tidak menjelaskan, dapat berarti bahwa Islam tidak mengatur urusan tersebut	- Wajib - Muslim, Amanah, berpengetahuan luas dan mampu bekerja sama dengan semua masyarakat. - Selama pemimpin itu masih memiliki syarat-syarat dan kriteria sebagai pemimpin menurut Islam sampai

- Masa Jabatan		akhir hayatnya.
Syariat Islam	SI adalah esensi dari negara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' atau konsensus dan Qiyas atau analogi logis.	SI adalah esensi dari Negara Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' atau konsensus dan Qiyas atau analogi logis.

2. Realisasi Konsep Negara

Akomodasionis dan konfrontasionis memiliki pemahaman yang berbeda mengenai realisasi syari'at Islam. Keduanya berpegang pada landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hanya saja penafsirannya yang berbeda. Perbedaan itulah yang telah menyebabkan keduanya berbeda dalam metode merealisasikan syari'at Islam.

Akomodasionis berpandangan bahwa penerapan syari'at Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW. adalah melalui praktek siyasah atau politik. Siyasah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. sangatlah fleksibel, sehingga pernah mengadakan koalisi dengan otoritas-otoritas non muslim. Untuk itulah mereka berpendapat bahwa Islam membolehkan penegakkan syari'at dalam sistem yang tidak Islami seperti dalam negara demokrasi. Maka dalam konteks ini, pandangan ini dikategorikan sebagai Revivalis Akomodasionis.

Sementara itu konfrontasionis berpandangan bahwa Rasulullah SAW. dalam berda'wah tidak menggabungkan diri dengan sistem yang bukan Islam. Sementara kedekatan dengan otoritas non Muslim hanya dimungkinkan ketika perjuangan da'wah mengalami berbagai cobaan fisik dan fitnah, yang dikenal dengan konsep Thalab an-Nushrah (suaka politik). Dalam konteks ini, pandangan seperti ini dikategorikan sebagai Revivalis Konfrontasionis.

Walaupun dalam konsep pemerintahan dan metode realisasi konsep negara berbeda, tetapi dalam konteks perjuangan nampaknya memiliki kesamaan. Di medan da'wah baik keduanya berkepentingan sama yaitu menegakkan syari'at Islam, sehingga dimungkinkan untuk tetap melakukan koordinasi.

Sebagai suatu sarana pendukung dalam merealisasikan gagasannya bergerak menggunakan isu dan strategi kampanye seperti tertera dalam tabel berikut.

Tabel 20
Isu dan Metode Kampanye

Organsasi	Isu	Media Kampanye
Akomodasionis	Piagam Madinah, persaudaraan Islam, keadilan, *clean goverment* dan kesejahteraan.	- Mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat di bidang zakat, infaq, shodaqah seperti Rumah Zakat; di bidang kesehatan seperti Rumah Bersalin; di bidang pendidikan seperti sekolah Islam terpadu dan bimbingan belajar Nurul Fikri; bidang sosial dan kepanduan seperti Bulan sabit Merah Indonesia; kesatuan aksi mahasiswa; bidang advokasi Hak Asasi Manusia; penerbitan, dan lain-lain. - Melakukan pembinaan (liqo'), ta'lim atau pengajian politik, seminar, aksi sosial dan demonstrasi.
Konfrontasionis	Syari'at Islam, khilafah, bahaya sosialisme dan kapitalisme.	- Mendirikan organisasi politik, lembaga pergerakan kemahasiswaan; penerbitan, majalah dan buletin. - Melakukan pembinaan (halaqah) ceramah, diskusi, seminar dan demonstrasi.

3. Problem dan Peluang dalam Da'wah

Terdapat sejumlah problem yang menghalangi dari upaya untuk melakukan da'wah menegakkan syari'at Islam di Indonesia. Problem tersebut muncul dari kalangan luar Islam, dan juga dari kalangan muslim sendiri. **Pertama**, kekhawatiran warga negara non muslim yang masih menganggap bahwa apabila syari'at Islam diberlakukan, maka mereka pun diwajibkan untuk melaksanakannya. **Kedua**,

syari'at Islam masih dianggap identik dengan menolak modernisasi. **Ketiga**, syari'at Islam masih dijadikan stigma oleh sebagian kalangan sebagai sumber kekerasan sebagian kelompok muslim. Sementara di kalangan kaum muslimin sendiri penolakan itu datang dari dua ormas Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU, yang menganggap bahwa penerapan Islam secara struktural akan mengakibatkan kerugian di kalangan Islam sendiri.

a. Problem

Gerakan Akomodasionis yang masuk ke dalam sistem yang sekuler pada kenyataannya dipandang oleh masyarakat ikut melegitimasi berbagai kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syari'at, hanya karena mereka terlibat dalam pemerintahan saat ini. Apalagi mereka diidentikkan dengan pemerintahan eksekutif yang memimpin saat ini, di mana kalangan akomodasionis yaitu yang masuk ke dalam sistem yang bukan Islam menjadi bagian dari para pendukung pemerintahan yang berkuasa, sebagai implementasi dari koalisinya dengan pemerintahan yang ada. Di dalam pemerintahan sendiri, para akomodasionis harus menghadapi koalisi partai-partai sekuler yang dari segi kuantitas lebih besar. Keberadaannya di dalam sistem sering kali menjadi jeratan dalam merealisasikan ide negara menurut Islam, dan dianggap oleh masyarakat pada umumnya seolah-olah mendukung dan memperbesar sistem yang paradoks. Oleh karena itu kalangan ini harus ikut bertanggungjawab.

Sedangkan kaum Konfrontasionis yang memilih aktivitas da'wahnya di luar sistem pemerintahan yang ada, harus puas dengan hasil kerjanya saat ini. Mereka dianggap bersih dari segala krisis yang terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat, tetapi mereka tidak dapat secara langsung ikut menentukan suatu kebijakan agar tidak kontra produktif dengan upaya penegakkan syari'at Islam. Di samping itu mereka memiliki keterbatasan dalam melangkah, karena mereka tidak mendaptkan akses untuk memanfaatkan fasilitas negara dan ototritas pemerintahan. Selain itu mereka lebih memilih pada gerakan penyebaran ide dan pemahaman tentang Islam, sementara banyak dari masyarakat yang justru lebih menunggu suatu kerja nyata yang memang sangat dibutuhkan saat ini terutama oleh umat yang secara ekonomi dan sisi lainnya masih tergolong rendah.

b. Peluang

Selain problematika yang dihadapi oleh kaum revivalis akomodasionis dan kaum revivalis konfrontasionis, juga terdapat sejumlah peluang bagi keduanya. Akomodasionis mendapatkan fasilitas untuk berda'wah dan legalitas yang mengesahkan gerakannya, sehingga mereka tidak perlu lagi merasa khawatir dicurigai sebagai kelompok separatis apalagi sebagai kelompok yang akan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Beda halnya dengan kaum Konfrontasionis, mereka memperoleh citra khusus di dalam masyarakat Indonesia karena dianggap tidak memiliki beban penilaian negatif akibat dari kebijakan-kebijakan yang salah atau tidak tepat atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dari pemerintahan saat ini.

Perbedaan konsep negara antara keduanya ternyata diakibatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai tafsir dari sunnah Nabi SAW. ketika mempraktekkan Islam di Madinah dalam bentuk negara. **Pertama**, perbedaan itu terdapat pada pemahaman mengenai teks-teks Hadits yang mengungkapkan terminologi pemerintahan dan negara. akomodasionis memahaminya sebagai suatu konsep yang terbuka artinya lebih menekankan pada esensinya, sedangkan konfrontasionis percaya bahwa terminologi tersebut adalah istilah yang harus digunakan dalam negara Islam. Seperti istilah Khilafah sebagai nama dari sistem pemerintahan Islam dan Khalifah bagi pimpinannya.

Kedua, akomodasionis memahami bahwa dalam ajaran Islam ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat dapat berubah. Setiap pokok-pokok syari'at Islam adalah bersifat tetap, sedangkan metode melaksanakannya adalah bersifat dapat berubah. Untuk itu konfrontasionis berpendapat bahwa esensi syari'at Islam harus diwujudkan, tetapi mengenai bagaimana caranya mengimplementasikan syari'at tergantung pada situasi dan kondisi yang berlangsung. Sementara itu konfrontasionis berpandangan bahwa setiap urusan dalam kehidupan ini baik esensi maupun metodenya sudah ditentukan syari'at Islam, sehingga umat Islam tinggal melaksanakannya saja.

Ketiga, kelahiran akomodasionis yang telah bersepakat mendirikan partai politik harus menerima demokrasi sebagai mekanisme perjuangan politik yang mesti ditempuh, beserta berbagai konsekuensinya. Sementara itu konfrontasionis berkesimpulan bahwa Islam tidak dapat bersatu dengan sistem yang bukan

Islam. konfrontasionis berusaha konsisten dengan tidak ikut berkolaborasi dalam pemerintahan yang bukan berdasarkan sistem Islam.

Keempat, akomodasionis menerjemahkan konsep negaranya dimulai dari suatu negara yang sifatnya nasional menuju suatu negara yang sifatnya dunia. Sementara konfrontasionis berpandangan bahwa karena sudah ada negara Khilafah (negara sedunia), maka kewajiban kaum muslimin saat ini adalah mendirikannya kembali. **Kelima**, akomodasionis menerjemahkan istilah-istilah syari'at Islam ke dalam terminologi-terminologi yang dianggap masyarakat umum lebih modern, sementara konfrontasionis lebih mengupayakan penyadaran masyarakat dengan istilah-istilah yang telah dianggap baku di dalam Islam seperti aturan-aturan yang telah terkodifikasi dalam hukum pidana, perdata Islam dan hukum internasional Islam.

Penelitian ini juga berhasil menghimpun hal-hal sebagai berikut: **pertama,** analisis terhadap pandangan para cendikiawan mengenai pemikiran dan gerakan Islam yang mereka kategorikan pada kelompok tradisionalis dan modernis nampaknya tidak selalu tepat dialamatkan kepada semua kelompok umat Islam. Eksistensi pemikiran dan gerakan Islam tersebut ternyata lebih menunjukkan pada perpaduan atau "melting pot" antara kaum tradisionalis dan modernis, mengingat latar belakang aktivis dan gayanya yang merepresentasikan kedua kalangan tersebut. **Kedua,** analisis terhadap pemikiran dan gerakan Islam dari para cendekiawan yang membagi umat Islam ke dalam kelompok yang beraliran formalis dan esensialis, nampaknya tidak tepat dialamatkan bagi kedua kalangan tersebut. Keduanya lebih tepat dikategorikan ke dalam kelompok akomodasionis dan konfrontasionis.

Ketiga, tesis yang mengatakan bahwa terjadi penurunan aktivitas politik Islam nampaknya tidak berlaku di Indonesia, karena terutama semenjak reformasi 1998 aktivitas politik Islam justru meningkat dan keterlibatan kaum Revivalis dalam pemerintahan semakin marak. **Keempat,** keterlibatan kaum revivalis dalam urusan politik dan pemerintahan semakin meningkat, terlihat dari berbagai pesan, suara dan keterlibatan mereka dalam aktivitas politik. Hal tersebut mengokohkan pandangan bahwa antara Islam dan politik serta negara adalah tidak dapat dipisahkan. **Kelima,** aktivitas politik Islam di Indonesia ditantang untuk memberikan solusi yang real bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai

jawabannya adalah para aktivis Islam lebih aktif terlibat dalam urusan negara dan pemerintahan, selain itu mereka melakukan berbagai penyadaran melalui da'wah dan membangun lembaga-lembaga yang dapat menyerap aspirasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat seperti lembaga pengelolaan zakat, lembaga keuangan Syari'ah, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam akan menjadi solusi justru ketika Islam diterjemahkan di dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan menjauhkannya seperti konsep sekuler.

B. Implikasi Teoritik

Sebagaimana disebutkan di dalam tujuan penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana konsep negara menurut Islam, konsep mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan dan masalah kepemimpinan perspektif Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir. Secara mendasar konsep-konsep tersebut didapatkan dalam pemahaman kedua organisasi tersebut, baik yang langsung mereka rujuk dari ajaran-ajaran Islam maupun ajaran berdasarkan pada nilai-nilai yang pernah diperagakan atau dijalankan pada masa awal Islam yaitu zaman Nabi SAW. dan Khulafa' al-Rosyidin. Berikut ini adalah implikasi teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya.

1. Negara.

Berdasarkan tesis Chusnul Mariyah mengenai kekuasaan, teori Christoper Pierson, teori Robert N. Bellah, Montgomery Watt, Thomas W. Arnold, teori Jean Jacques Rosseau, teori William Montgomery Watt, teori John L. Esposito, teori Antony Black, teori Thomas W. Arnold, dan teori Dale F. Eickelman dan James Piscatori, penulis membuat konklusi bahwa negara Islam pernah berdiri baik di bawah otoritas Kenabian, Khilafah Rasyidah, ataupun pemerintahan Islam yang dipimpin oleh orang-orang biasa yang bukan para Nabi ataupun para Sahabat Nabi seperti Iran dan Pakistan. Hal itu ditunjukkan berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti Piagam Madinah,

konsolidasi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam terhadap seluruh warga negara baik Muslim maupun non Muslim, dan berbagai kebijakan politik dan diplomasi yang telah dilakukannya.

Akomodasionis maupun konfrontasionis sepakat dengan teori ini, yaitu mengakui adanya konsep dan eksistensi negara dan pemerintahan Islam. Walaupun akomodasionis menyatakan bahwa Nabi SAW. tidak menyebutkan bahwa nama negara yang dibangunnya adalah negara Islam, sedangkan konfrontasionis berpandangan bahwa negara Islam itu namanya adalah Khilafah Islamiyah. Hal itu menunjukkan bahwa dugaan adanya Teori-teori negara menurut Islam adalah terverifikasi atau terbukti.

2. Bentuk Negara.

Berdasarkan teori Hasan Al-Banna, Zainal Abidin Ahmad, dan Fazlur Rahman, penulis membuat konklusi bahwa bentuk negara Islam adalah Khilafah yang pendiriannya diawali di suatu negara tertentu dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi ketiganya tidak menyebutkan apakah Khilafah itu berbentuk negara Kesatuan atau yang lainnya.

Akomodasionis berpendapat bahwa bentuk negara tidak ditentukan dalam Islam, sementara konfrontasionis berpendapat bahwa negara Islam adalah berbentuk kesatuan. Teori-teori tersebut verifikasi.

3. Sistem Pemerintahan.

Berdasarkan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa Abu A’la Al-Maududi menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Teodemokrasi berdasarkan pada wahyu Ilahi, sementara Muhammad Al-Mubarak berpandangan bahwa Islam tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu dan tidak menyebutkan suatu istilah tertentu bagi sistem pemerintahan Islam. Al-Mubarak hanya memberikan penekanan bahwa pemerintahan Islam yaitu pemerintahan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta menjalankan mekanisme Syura.

Baik akomodasionis maupun konfrontasionis berpandangan bahwa kekuasaan mutlak dipegang oleh Allah SWT. melalui undang-undangnya yaitu al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan kekuasaan

politis ditentukan oleh rakyat, baik dalam hal menentukan kepemimpinan atau melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum Allah SWT., bukan untuk membuat undang-undang yang sama sekali baru apalagi bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam pemerintahan Islam dikenal lembaga pelaksana undang-undang dan pengelola masyarakat (eksekutif), lembaga penegak hukum atau pemutus perkara (yudikatif), dan lembaga kontrol dan penyusun undang-undang (legislatif). Tetapi implementasi dari ketiga lembaga tersebut tidak sama dengan konsep Trias Politika yang mengenal pemisahan kekuasaan, menurut akomodasionis maupun konfrontasionis ketiga lembaga itu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam sistem pemerintahan Islam dan ketiganya merupakan suatu kesatuan, yang membedakannya adalah fungsi dan wewenangnya. Artinya ketiga lembaga tersebut tidak boleh saling mengalahkan dan mendominasi, ketiganya harus saling mendukung untuk menegakkan konstitusi. Teori Al-Maududi verifikasi atau terbukti.

akomodasionis berpandangan sama dengan teori tersebut, untuk itu teori Muhammad Al-Mubarak verifikasi atau terbukti. Sementara konfrontasionis berpandangan bahwa Islam telah menentukan bentuk negara Khilafah, sistem pemerintahan Khilafah ala Manhaj an-Nubuwwah, dan pemimpin yang bernama Kholifah. Sementara dalam prinsip-prinsip yang lainnya konfrontasionis berpandangan sama dengan teori tersebut. Berdasarkan pandangan konfrontasionis teori Muhammad Al-Mubarak revisi atau menghasilkan proposisi bahwa Islam menentukan konsep bentuk negara, sistem pemerintahan, dan nama pemimpin negaranya.

4. Kepemimpinan Islam dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin.

Berangkat dari teori di atas penulis membuat konklusi bahwa Abu Abdul Fattah Ali ben Haj & M. Iqbal berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah wajib adanya, syarat seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah adalah amanah, berpengetahuan luas, dan mampu bekerja sama. Mengenai tata cara pengangkatan pemimpin, Mehdi Muzaffari berpandangan Islam tidak menentukannya secara khusus kecuali harus melalui musyawarah dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adapun mengenai lamanya seorang memimpin, Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa Islam tidak membatasi waktu,

tetapi membatasi syarat yang harus dipenuhinya. Sehingga kepemimpinan seseorang dapat saja ditentukan lamanya waktu memimpin.

Akomodasionis maupun konfrontasionis berpandangan yang sama tentang wajibnya kepemimpinan dalam Islam. Teori Ali ben Haj dan Iqbal verifikasi atau terbukti. Akomodasionis maupun konfrontasionis sependapat dengan teori Ibnu Taimiyah, untuk itu teori Ibnu Taimiyah verifikasi atau terbukti. Selanjutnya mengenai pemilihan pemimpin, akomodasionis maupun konfrontasionis berpandangan bahwa Islam telah memberikan contoh pemilihan pemimpinan menurut Islam, yaitu dalam praktek pemilihan Khulafa' al-Rosyidin dengan cara yang berbeda-beda tetapi intinya adalah musyawarah dan memperhatikan aspirasi warga negara. Teori Mehdi Muzaffari verifikasi atau terbukti. Mengenai masa jabatan pemimpin dalam Islam, akomodasionis tidak memberikan berpandangan rinci mengenai batasan waktu seseorang memimpin dalam Islam, sedangkan konfrontasionis berpandangan bahwa seorang dapat terus memimpin selama masih memenuhi syarat-syarat dan keriteria sebagai pemimpin menurut Islam sampai akhir hayatnya. Baik akomodasionis maupun konfrontasionis berpandangan bahwa aspirasi warga negara merupakan sesuatu yang menjadi acuan dalam kepemimpinan umat. Teori Zainal Abidin Ahmad verifikasi atau terbukti.

5. Syari'at Islam.

Berdasarkan teori di atas, diambil konklusi bahwa Khalid Ibrahim Jindan berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah dasar berdirinya suatu negara Islam, dan bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau konsensus, dan Qiyas atau analogi logis adalah sumber hukum positif bagi suatu negara Islam.

Akomodasionis maupun konfrontasionis berpandangan bahwa Syari'at Islam adalah esensi daripada Negara Islam, dan esensi daripada Syari'at Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau consensus, dan Qiyas atau analogi logis. Untuk itu, teori Khalid Ibrahim Jindan verifikasi atau terbukti.

Tabel 21

Implikasi Teoritis

Teori	Pakar	Akomodasionis	Konfrontasionis	Implikasi
Negara	Chusnul Mariyah, Christopher Pierson, RN. Bellah, M. Watt, TW. Arnold, JJ. Rosseau, JL. Esposito, Anthony Black, Dale F. Eickelman, James Piscatori	Konsep dan negara Islam pernah ada pada masa nabi Muhammad SAW.	Negara Islam adalah Khilafah yang pernah dijalankan semenjak masa Nabi Muhammad SAW sampai Khilafah Utsmaniyah	akomodasionis maupun konfrontasionis : Verifikasi
Bentuk Negara	Hasan Al-Banna, ZA. Ahmad, Fazlur Rahman	Tidak dibakukan	Kesatuan	akomodasionis :Verifikasi konfrontasionis : Revisi atau Proposisi
Sistem Pemerintahan	AA. Al-Maududi, M. Al-Mubarok	-Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT. melalui syari'at Islam -Kekuasaan politis di tangan rakyat melalui Syuro'. -Sistem eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga kontrol adalah satu kesatuan dan tidak saling mengalahkan atau mendominasi.	-Kekuasaan mutlak di tangan Allah SWT. melalui syari'at Islam -Kekuasaan politis di tangan rakyat melalui Syuro'. -Sistem eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga kontrol adalah satu kesatuan dan tidak saling mengalahkan atau mendominasi. -Islam menentukan konsep negara, sistem pemerintahan dan nama/istilah pemimpinnya yaitu khalifah.	Akomodasionis: Verifikasi Konfrontasionis:Revisi atau Proposisi.
Kepemimpinan	Abu Abdul fattah Ali Ben	-Pemimpin wajib ada.	-Pemimpin wajib ada.	akomodasionis maupun

	Haj dan M. Iqbal, Ibnu Taimiyah, M. Muzaffari	-Syarat-syaratnya: Islam, amanah, beriman, dan mampu bekerja sama. -Pengangka-tan melalui Syuro' dan dapat melalui pemilihan langsung oleh umat. -Waktu menjabat tidak ditentukan (boleh periodik).	-Syarat-syaratnya: Islam, amanah, beriman, dan mampu bekerja sama. -Pengangka-tan melalui Syuro' dan dapat melalui pemilihan langsung oleh umat. -Waktu menjabat tidak ditentukan. -Khalifah menjabat selama memenuhi syarat kepemimpinan Islam, dapat memimpin sampai akhir hayat.	konfrontasionis : Verifikasi
Syariat Islam	ZA. Ahmad, Khalid Ibrahim Jindan	Syari'at Islam adalah esensi dari negara Islam	Syari'at Islam adalah esensi dari negara Islam	akomodasionis dan konfrontasionis : Verifikasi

Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Islam telah memberikan landasan konseptual dan praktis mengenai Negara Islam. Adapun prakteknya baik nama negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, pengangkatan pemimpin, maupun tata cara penerapan syari'at Islam dalam negara tersebut nampaknya masih terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sebenarnya dapat diabaikan dengan fokus pada esensi daripada negara Islam itu sendiri yaitu penegakkan syari'at Islam dalam sistem pemerintahan, karakteristik masyarakat, dan pergaulan sehari-hari. Dengan ditemukannya teori negara dari Islam, maka kajian ilmu politik bertambah referensi dalam hal teori negara yaitu dengan adanya teori negara Islam. Dengan hasil penelitian ini, pembahasan mengenai negara Islam mendapatkan landasan teoritis dan memiliki beberapa referensi praktis. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat teori Bahtiar Effendy mengenai dua spektrum Islam politik yang terdiri dari pihak yang berpandangan bahwa Islam telah membakukan sistem negara Islam dan pihak yang berpandangan bahwa Islam tidak membakukannya.

Bab 6
REKOMENDASI

Realitas

Perpecahan umat Islam terjadi karena kebanyakan dari umat kurang memahami arti pentingnya mempelajari dan menerapkan Islam secara “Kaffah” (menyeluruh). Kebanyakan masih menganggap bahwa Islam hanya mengatur urusan ibadah manusia kepada Alloh SWT., sehingga membiarkan urusan sosial, ekonomi dan politik kepada ajaran lainnya. Padahal sebagai implementasi dari syahadat seorang muslim semestinya dibuktikan dengan membuktikan persaksiannya terhadap Alloh SWT. dan Muhammad SAW. yaitu melaksanakan seluruh ajaran-ajarannya.

Pengakuan secara parsial terhadap sebagian ajaran Islam berarti mengabaikan banyak hal dalam kehidupannya. Tidak mengherankan jika hanya sebagian kecil saja yang diyakini dan dilaksanakan, maka sebagian besar lainnya memakai kepercayaan dan konsep selain Islam yang tentunya lebih memengaruhi hidupnya ketimbang sebagian kecil yang diyakininya tadi. Ibadah terutama pada umumnya dipahami sebagai ibadah mahdhoh (ritual) adalah sisi kecil dari kehidupan. Sementara itu ibadah ghoir mahdhoh yaitu ibadah sosial, ekonomi dan politik adalah ibadah yang jauh lebih luas diatur dalam Islam justru banyak ditinggalkan oleh umat. Ketika ibadah ritual dilakukan sementara ibadah sosial, ekonomi dan politik ditinggalkan maka ibadah ritual ini sangat mengikuti arah dan arus utama sosial, ekonomi dan politik yang ada.

Hari ini setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dan Khulafa ar-Rosyidin telah berlalu belum ada kepemimpinan umat yang dapat menyatukan seluruh potensi dan energi umat Islam sedunia. Keberadaan umat Islam saat ini seolah-olah menjadi “busa di lautan” bukan menentukan arus tetapi ditentukan oleh arus. Kemana saja arus membawa maka ke sana busa akan terbawa, atau seperti penumpang yang tidak tahu kemana akan pergi yang hanya menyerahkan kemana saja supir akan membawanya. Bukankah umat Islam memiliki konsep kehidupan yang sempurna sehingga dengan kesempurnaannya umat tidak perlu meminjam konsep orang lain? Bukankah umat Islam memiliki konsep kehidupan yang paling tahu kebutuhan hidupnya karena dibuat oleh sang Pencipta? Bukankah umat Islam memiliki konsep yang dapat menyebabkan umat bahkan bangsa Barat menjadi pintar dan memiliki peradaban

modern hari ini? Lalu bagaimana dengan kita umat Islam yang telah diamanahi bumi ini dan diamanahi konsep hidup yang baik dan dahsyat ini? Kenapa tidak memakai konsep itu?

Dalam peribadatan ritual umat ini sedikit demi sedikit semakin dijauhkan dari sunnah-nya. Pada peribadatan sosial, ekonomi dan politik umat Islam kebanyakan telah diperdaya dan ditipu untuk tidak percaya dengan ajaran yang kita bersyahadat kepeda-Nya bahkan telah berani menentangnya. Akibatnya umat Islam justru meninggalkan Islam dan melaksanakan konsep-konsep lain seperti komunisme atau demokrasi. Bahkan hari ini kebanyakan umat Islam lebih memilih untuk menjadi para pembela demokrasi daripada membela Islam yang menjadi status hidupnya. Secara uumum komunisme menyerahkan seluruh urusan kepada negara untuk mengatur urusan masyarakat sehingga tidak menyisakan kepada masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri seringkali hak-hak individu dirampas oleh negara dan negara menjadi penguasa mutlak atas nama rakyat. Sementara itu demokrasi memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga seringkali mengabaikan hak-hak orang lain dan penumpukan potensi kekayaan dan kesejahteraan pada satu pihak saja.

Demokrasi adalah ajaran yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dijadikan sebagai ukuran segala sesuatu perkara. Sedangkan Islam menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian dari anugerah yang melimpah dari Alloh SWT. yang dipinjamkan kepada manusia selama manusia itu hidup dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kepada-Nya. Demokrasi dianggap sebagai konsep yang modern dan sempurna dalam kehidupan sosial, ekonomi dan poltik sehingga umat pun ikut menggunakan dan mempromosikannya. Arus utama inilah yang secara umum menjadi jalan hidup umat Islam hari ini di seluruh dunia. Mereka menganggap bahwa dengan demokratisasi pada urusan sosial, ekonomi dan politik akan membawa kepada kesejahteraan duniawi padahal ternyata tidak! Bahkan anehnya justru menganggap bahwa dengan menjalankan ibadah sosial, ekonomi dan politik secara demokrasi mereka merasa akan sejahtera pula secara ukhrowi karena telah melaksanakan ibadah lainnya yaitu ibadah ritual. Sekali-kali tidak! Karena Alloh SWT. tidak suka dipermainkan dengan mengimani sebagian ajaran-Nya dan meninggalkan sebagian ajaran-Nya yang lain.

Sistem Kepartaian

Demokrasi seolah memberikan kesempatan kepada para aktivis muslim untuk memperjuangkan da'wah Islam melalui negara dan agar dapat meraih masyarakat secara lebih leluasa dan lebih luas, tetapi ternyata tidak karena demokrasi tidak merelakan dirinya untuk melepaskan konsep-konsep inti dari demokrasi untuk digantikan dengan nilai-nilai apapun selain demokrasi itu sendiri. Demokrasi memiliki inti ideology yaitu hak asasi manusia seperti *liberty* (kebebasan), *egality* (kesederajatan di depan hukum) dan *praternity* (persaudaraan). Ukuran demokrasi adalah manusia, padahal ukuran manusia itu terbatas yaitu pada sisi fisik, logika dan perasaan tidak dapat mengukur berbagai sisi manusia lainnya seperti hati nurani, akal sehat dan kebenaran. Demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia tetapi menafikan hak asasi Tuhan yaitu Alloh SWT.

Demokrasi membolehkan perbedaan pendapat dan kebebasan untuk berserikat dan memperjuangkannya ke tingkat kekuasaan negara itu benar. Tetapi mari kita lihat akibatnya lebih serius! Demokrasi sesungguhnya tidak akan memberikan kesempatakn full untuk mengimplementasikan seluruh kebenaran syari'at Islam yang menjadi wujud dari kebenaran Alloh SWT. karena setiap kali akan dilaksanakan, demokrasi selalu saja membenturkan dengan berbagai kepentingan yang menghalang-halangi umat Islam untuk secara leluasa melaksanakan keyakinannya. Padahal sesungguhnya ketika umat Islam diberikan kesempatan untuk melaksanakan keyakinannya secara penuh, maka umat selain Islam pun diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan keyakinannya secara penuh. Bukankah demokrasi itu adalah perlombaan? Biarlah nanti masyarakat akan menilai ajaran mana yang sesungguhnya baik dan terbaik.

Demokrasi memberikan kebebasan secara lahiriah yaitu menyediakan sarana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Diharapkan melalui partai politik dapat menyuarakan dan menegakkan Syari'at Islam. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, setiap kali partai politik yang membawa misi Islam melakukan transformasi pemikiran Syari'ahnya ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan ia terus-menerus dituntut untuk toleran dengan ajaran lainnya dan mau menerima *bargain* (tawar-menawar) politik dengan pihak lainnya. Pihak lainnya pun tidak mau menerima begitu saja ajakan atau tawaran Syari'ahnya, selain karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dan tidak senang dengan kepentingan Syari'ah. Terlebih lagi ketika partai politik bermisi Islam itu ingin meraih suara dari pemilih yang kebanyakan dari kalangan yang tidak pro Syariah,

maka harus ada jargon-jargon politik yang menyenangkan mereka dan memenuhi hasrat mereka sehingga tidak disadari terkadang menjadi kontradiksi dengan perjuangan Syari'ahnya.

Perjuangan yang tidak tuntas melalui partai politik di dalam sistem pemerintahan demokrasi, pecitraan dari masyarakat pun tidak terlalu baik dan kebingungan umat melihat tingkah para elit politik yang dinilai tidak konsisten dengan misi penegakkan Syari'ahnya. Partai politik semacam ini pun akhirnya seringkali berdalih memperjuangkan program-program yang intinya Syari'ah dan proses masih harus dilakukan. Tetapi lihatlah saudaraku! Betapa malangnya umat ini diliputi dengan ketidakpastian dan kebingungan, apalagi para elit aktivis Islamnya ikut terjerumus ke dalam permainan kotor politik, maka umat semakin tidak percaya kepada da'wah. Malahan para pemilih ketika melihat realitas seperti itu menggangap justru mereka yang mengatasnamakan da'wah sama saja kelakuannya dengan partai sekuler sekalipun teriak-teriak da'wah. Di sinilah titik baliknya para pemilih umum untuk kembali memilih partai politik sekuler, apalagi janji-janji politik partai da'wah itu ternyata dianggap tidak terbukti. Di pihak lain partai-partai sekuler senang dan memanfaatkan kondisi itu, sementara pemilih yang kebanyakan masih awam sangat mudah dipengaruhi dan beralih ke partai sekuler atau memperkuat pilihannya kepada partai dan orientasi politik sekulernya.

Terlebih lagi yang perlu lebih diperhatikan selain akibat dari ketidak konsistenan pada perjuangan Syari'at Islam dan ketidak konsekuenan terhadap da'wah adalah perpecahan umat yang semakin melebar. Partai yang mengatasnamakan misi Islam ada banyak, partai yang sekuler pun pengikutnya adalah umat Islam, bahkan orang non muslim yang duduk di lembaga-lembaga negara juga pendukungnya banyak yang muslim. Semuanya berkampanye menawarkan berbagai harapan dan program-program yang menggiurkan umat. Umat terpecah umat, berebut kekuasaan sesame saudaranya, saling menyalahkan, saling menuduh, saling memfitnah, bahkan saling menyerang maka umat pun semakin lemah. Tidakkah sadar bahwa kondisi ini dikehendaki oleh musuh-musuh Islam wahai saudaraku?! Bukankah kalau sudah terpecah-belah umat tidak memiliki kekuatan untuk membangun peradaban Islam dan menggantikan peradaban jahiliyah modern?! Bukankah musuh Islam yang tidak mau umat ini bersatu?! Apakah kita tidak merasa berdosa ketika kita membiarkan umat ini terpecah-belah?! Apakah kita mau diam saja ketika umat ini terus-menerus dihina dan dinistakan tanpa kekuatan?! Padahal sudah jelas ajaran Islam mencakup urusan ibadah ritual, sosial, ekonomi, politik bahkan ibadah mengurus alam dunia.

Sistem kepartaian telah memperparah perpecahan umat Islam. Yang tadinya perpecahan umat Islam terjadi karena perbedaan madzhab teolog, madzhab fiqih ibadah, dan perbedaan organisasi kemasyarakatan, dengan lahirnya banyak partai politik yang mengatasnamakan Islam ternyata memperparah perpecahan umat. Sementara itu partai-partai sekuler terus bekerja di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat yang jenuh dengan jargon-jargon lebih memilih partai-partai yang secara langsung memberikan keuntungan pragmatis bagi mereka. Di samping itu penilaian yang tidak professional dari masyarakat terhadap kinerja partai politik yang mengatasnamakan Islam, semakin memperkuat ketidaksukaan umat yang merupakan pemilih kebanyakan untuk tidak memilih partai Islam dan sebaliknya lebih memilih partai-partai sekuler. Ditambah dengan media yang mayoritas dikuasai oleh pihak sekuler menyebabkan masyarakat masih memilih partai sekuler. Walaupun terjadi penurunan citra terhadap suatu partai sekuler tetapi perpindahan pilihannya bukan kepada partai Islam tetapi justru kepada partai sekuler.

Sistem Non Kepartaian

Realitas praktek sistem partai politik yang ada di berbagai negara cukuplah membuktikan bahwa sistem kepartaian sesungguhnya bukanlah pilihan ibadah politik yang diajarkan Islam. Sistem kepartaian telah menyebabkan ongkos politik yang dikeluarkan sangat besar sehingga mendorong terjadinya praktek korupsi dan semestinya ongkos itu diarahkan untuk mensejahterakan umat, waktu pemilihan berkepanjangan tidak efisien dan polarisasi umat semakin banyak sehingga konflik di antara umat semakin parah. Khulafa ar-Rosyidin memberikan contoh kepada kita mengenai pemilihan kepemimpinan yang ideal adalah dengan cara pemilihan melalui musyawarah perwakilan masyarakat. Tidak dengan pemilihan langsung atau pemilihan partai politik. Tentu metode ini memerlukan sejumlah kriteria sehingga pemilihan Khulafa ar-Rosyidin berjalan mulus dan meraih dukungan luas dan kesuksesan dalam program-program pemerintahannya.

Perwakilan yang akan memilih pemimpin atau Ulil Amri atau Kholifah harus merupakan perwakilan dari setiap kumpulan, jama’ah atau organisasi dan mewakili kepentingan masyarakatnya. Kriteria yang dimiliki pun selain orang yang beriman atau non muslim yang mewakili kelompoknya tetapi juga harus amanah, memiliki kompetensi urusan keumatan dan berwawasan lingkungan. Jumlah dan kriteria organisasi yang diwakili dan jumlah perwakilan dapat ditentukan secara musyawarah. Misalnya jumlah organisasi yang akan diwakili adalah sesuai dengan jumlah pengikut minimal yang jika dijumlahkan seluruh pengikut dari seluruh

organisasi yang akan mewakili adalah merupakan jumlah dari seluruh warga negara yang ada, dan jumlah organisasi yang akan diwakilinya adalah yang telah mendapat pengesahan dari negara. Sedangkan kriteria organisasi adalah organisasi yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi yang ada. Jumlah perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan misalnya setiap organisasi diwakili 3 orang wakilnya dan jika dibutuhkan masing-masing provinsi dapat merekomendasikan 3 orang wakilnya yang akan duduk di Majelis Permusyawaratan. Jumlah ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan.

Dalam sistem perwakilan ini yang terpenting adalah harus mengunakan mekanisme musyawarah dan tidak mengabaikan syari'at Islam. Keputusan tertinggi sesuai Syari'at Islam adalah hasil musyawarah Majelis Perwakilan yang merupakan hasil kajian berdasarkan Syari'at. Pada Majelis Perwakilan ini dapat juga diangkat perwakilan dari non muslim untuk juga didengar dan diakomidir aspirasi dan kepetingannya karena negara Khilafah menaungi, melindungi dan mensejahterakan seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim. Seluruh kebijakan negara harus berdasarkan Syari'at Islam dan tidak boleh menyalahinya.

Sistem non partai ini akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, cepat, lebih tegas dan tepat sasaran dalam pengambilan keputusan, menghemat anggaran, menjauhi korupsi, dukungan luas dan menjaga persatuan umat. Pemerintah fokus untuk mensejahterakan umat bukan untuk berdebat, berakrobat politik atau mencari dana politik dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga iklim kondusif di segala bidang dengan sendirinya negara ini akan mendapatkan tempat dan menjadi teladan yang sangat baik bagi masyarakat internasional. Itulah yang disebut sebagai "rahmatan lil alamin".

Pemerintahan Khilafah

Kholifah sebagai pemimpin negara khilafah tentu saja menjadi pelaksana amanah kebijakan Majelis Perwakilan. Kholifah bertanggungjawab kepada Alloh SWT. dan kepada umatnya, ia diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya, menetapkan kebijakan-kebijakan teknis dan bertugas untuk melindungi, mengembangkan potensi dan mensejahterakan umatnya. Urusan perjanjian internasional dan perang menjadi urusan bersama sehingga harus mendapt persetujuan dari Majelis Perwakilan.

Pemerintahan Khilafah bukanlah sistem monarki yang seumur hidup dan dapat diwariskan kepada keturunan nasabnya, khilafah merupakan wujud kepemimpinan yang merupakan tugas yang dianugerahkan oleh Alloh SWT. kepada orang-orang beriman untuk memimpin, memelihara dan mengarahkan seluruh potensi bumi untuk mengabdi kepada-Nya. Sistem ini berpangkal pada otoritas musyawarah Majelis sesuai Syari'ah, selama Kholifah memenuhi syarat-syarat Syar'i ia dapat menerima amanah sebagai pemimpin tetapi jika tidak amanah maka Majelis dapat melakukan koreksi bahkan melakukan pergantian.

Pemerintahan Khilafah dapat membentuk struktur pemerintahannya secara efektif dan efisien menurut kebutuhannya. Paling tidak dalam pemerintahan khilafah harus ada lembaga Ulil Amri, Majelis Perwakilan (Syuro'), Hakim, lembaga Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan Amirul Jihad (Angkatan Bersenjata). *Wallohu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariem, 1415 H., Penerbit-Saudi Arabia.

Abrahamian, Ervan, 1982, *Iran Between Two Revolutions,* New Jersey University Press-Princeton.
Al-Buraey, dkk. 1979, *The Qur'an Basic Training,* Leicester.

Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia,* Gramedia-Jakarta.
Al-Musawi, Syarafuddin A., 1983, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, Mizan-Bandung.
Al-Ma'arif, PT., *Qishashul Anbiya,* Al-Ma'arif-Bandung.

Awad, M. Elias, 1979, *System Analysis and Design,* Richard D. Irwin, Home Wood-Illinois.
Algar, Hamid, 1984, *Imam Khomeini, The Embodiment of Tradition,* dalam "Gerbang Kebangkitan" oleh Mustafa W. Hasyim, Shalahudin Pres-Yogya.
Ali, Daud M. dkk., 1989, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik,* Bulan Bintang-Jakarta.
Al-Musawi, Musa, 1988, *Tragedi Revolusi Iran,* Al-Ma'arif-Bandung.
Amirin, M. Tatang, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem,* Rajawali-Jakarta.
Ash-Shiddieqy, Hasbi T.M., 1971, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam,* Bulan Bintang-Jakarta.
Azzam, Salim, 1983, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam,* Mizan-Bandung.
Badudu, Jus dan Mohammad Sutan Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Gramedia-Jakarta.
Bell, Daniel, 1967, *The End of Ideology*, New York-The Free Press.
Bortwich, Bruce, 1980, *Comparative Politics of The Middle East an Introduction,* Prentice Hall Inc.-New Jersey.
Brinton, Crane, 1962, *Anatomi Revolusi,* Bhatara-Jakarta.

Coulumbis, and Walfe, 1990, *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power,* Abardin-Bandung.
Campbell, Tom, 1994, *Seven Theories od Society,* Oxford University Press.
Dzaelani, Qodir Abdul, 1995, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam.*

Daugherty, and Pflatzgraf, 1983, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, UGM Press-Yogyakarta.
Esposito, L. John, 1996, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, Mizan-Bandung.
Esposito, L. John dan Voll O., 1999, *Islam and Democracy*, Mizan-Bandung.
Graham, Robert, 1979, *Iran The Illusion of Power*, St. Martin's Press_New York.
Hasjmy, A., 1993, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang-Jakarta.
Heikal, Mohammad, 1981, *The Return of The Ayatullah: The Iranian Revolution from Mossadeq to Khomeini.*
Hekhuis, J. Dale, etc., 1964, *International Stability*, John Wiley and Sons Inc.-New York.
Hoogland, Eric, 1992, *Iranian Populism and Political Change in The' Gulf, Middle East Report*, NO. 174, Jilid 2.
Holsti, K.J., 1987, *Politik Intemasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta-Bandung.
Holsti, K.J., 1992, *International Politics*, Bina Cipta-Bandung.
Hodgson, G.S. Marshall, 1974, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization.*
Heikal, Muhammad, 1981, *The Return of The Ayatullah: The Iranian Revolution from Mossadeq to Khomeini*, Andre Deutsch-London.
Huntington, P. Samuel, 1983, *Clash of Civilization.*

Hunter, T. Shiren, 1992, *Iran After Khomeini*, Washington DC., CSIS-Jakarta.
Jafri, M. Husain, S., 1989, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah: Dan Saqifah sampai lmamah.*
Kantaprawira, Rusadi, 1988, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru-Bandung.
Khaldun, lbnu, 1986, *Muqaddimah*, Pustaka Firdaus-Jakarta.

Khatami, Mohammad, 1998, *Membangun Dialog Antar Peradaban*, Mizan-Bandung.
Khomeini, Imam, 1982, *Light of The Path*, Jihad E Sazandegi-Tehran.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1994, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta-Bandung.
Knysh, Alexander, 1993/1413, *Irfan Ditinjau Kembali: Khomeini dan Warisan Filsafat Islam*, dalam Al-Hikmah edisi Syawal-Dzulhijjah.
Lenczowski, George, 1993, *The Middle East in The World Affairs*, Sinar BaruBandung.
Mannheim, Karl, 1946, *Ideology and Utopia*, Hartcourt, B. Jovanovich-New York.
Menashn, David, 1990, *Iran: a Decade of War and Revolution*, Holmes and Meir-New York.
Milani, M. Mohsen, 1988, *The Making of Iran's Islamic Revolution*, Westview Press.
Mortimer, Edward, 1984, *Islam dan Kekuasaan*, Mizan-Bandung.
Mozaffari, Mehdi, 1987, *Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini*, M.E. Sharpe-London.
Muhajeri, Masih, 1983, *Islamic Revolution: Future Path of The Nation*, Jihad Sazandagi-Tehran.
Muhammad, Hamidullah, 1968, *Muslim Conduct of State.*

Nasution, Dahlan Ahmad, 1989, *Politik lnternasional Konsep dan Teori*, Erlangga-Jakarta.
Nuri, Fadhlullah Syeikh, 1984, *Sanggahan Atas Gagasan Konstitusionalisme*, dalam "Islam dan Pembaharuan", Rajawali-Jakarta.
Oxford University Press, 1994, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford.
Plano, C. Jack, dkk., 1982, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali-Bandung.
Plano, dan Ofton, 1990, *Kamus Hubungan Intemasional*, Abardin-Bandung.
Rais, Amien Muhammad, 1997, *Cakrawala Islam*, Mizan-Bandung.
Salim, Adib, Eli, 1956, *Political Theory and Institution of Khawarij*, John Hopkins Press-Baltimore.
Sardar, Ziauddin, 1985, *The Shape of Ideas to Come.*

Schoorl, J.W., 1980, *Modernisasi*, Gramedia-Jakarta.

Shils, Ldward, 1968, *International Encyclopedia of The Social Sciences*, The Macmillan Company and The Free Press.
Sihbudi, Riza M., 1989, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, Pustaka Hidayah-Jakarta.
Sihbudi, Riza, dkk., 1995, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya-Jakarta.
Sihbudi, Riza, 1996, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Gramedia-Jakarta.
Soeprapto, R., 1997, *Hubungan Internasional*, Rajawali-Jakarta.
Sudarsono, Juwono, *Pendekatan dalam Hubungan Internasional*, dalam iumal Ilmu Politik edisi1
Shrode, A. William and Voich, Dan, 1974, *Organization and Management: Basic Systems Concepts*, Irwin Book Co.-Malaysia.
Syahrastani, Karim Abdul bin Muhammad, 1996, *Sekte-sekte Islam*, PustakaBandung.
Widodo, Amin L., 1994, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, Tiara Wacana-Yogya.
Wiriaatmadja, Suwardi, 1994, *Pengantar Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas-Surabays.
Zonis, Marvin, 1985, *The Rule of CIeiics in The Islamic Republic of Iran.*

Terbitan Khusus:

Ahmadinejad, *Konferensi Holocoust*, Tehran, 12 Desember 2006.

Council for Ten Days Dawn Celebration, 1984, *The Islamic Consultative Assembly of The Islamic republic of Iran*, Tehran.
Dirjen Dikti Depdikbud, 1982, *Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V*, Jakarta.
Islamic Propagation Organization, 1987, *Islamic Republic of Iran Today*, Tehran.
Kedubes Iran, *Islamic Republic of Iran.*

Kedubes Iran, *Republik Islam Iran: Selayang Pandang.*

Kedubes Iran, *Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran.*

World Book Incorporation. 1976, *Encyclopedia International.*
World Book Incorporation, 1994, *The World Encyclopedia of People and Places*, Chicago.